



PUTUSAN

Nomor 9./Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Adi Sasmita, S.T. |
| 2. Tempat lahir | : Piling |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 40 tahun / 10 November 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Piling Desa Lemin Kec.Terara Kab.Lotim
atau Dusun Monje Desa Embung Kandong Kec.
Terara Kab.Lombok Timur |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Pekerjaan | : PNS |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;

Halaman 1 dari 322 Putusan Nomor 9./Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Lalu Anton Hariawan, S.H., M.H., Sudirman, S.H., Halid, S.H. Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Lalu Anton Hariawan, S.H., M.H. & Partners berkedudukan di Jln. Tgh Lopan Jogot Madani Residence, Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 4/ADV.L.A.H & PARTNERS/SK.TPK.Pdn.sus/III/2023 Tertanggal 2 Maret 2023 yang telah di Registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 17/SK.TPK/2023/PN MTR tanggal 3 Maret 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9./Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 27 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9./Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 27 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADI SASMITA, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif Kesatu *Primair* DAN Terdakwa ADI SASMITA, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif Kedua *Pertama* DAN Terdakwa ADI SASMITA, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kumulatif Ketiga *Pertama* Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SASMITA, ST., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa ADI SASMITA, ST., untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti:
 1. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dirampas untuk negara.
 2. 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/navy.
 3. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445/03/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)
 4. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)
 5. PT. Nauval Medicatama Sukses (1 map), (M. Yusuf) Jl. Sandubaya No. 36A Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
Isinya :
 - 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran bahan medis habis pakai.
 6. PT. Barezy Anugrah Sejahtera (1 map), (Dir. Zulkifli) alamat Jl. Raya

Halaman 3 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Tanjung – Gunung Sari Gang SKSD kekait.

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai (UTD)

7. CV. Dwi Tunggal (1 map), (Dir.Nurdin) alamat Dsn. Kempong, Ds. Pejanggik, Kec. Praya Tengah.

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/411/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Maret 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 172.116.500,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Desember 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 87.025.100,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2018 tanggal 7 Januari 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 212.569.500,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 10 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 309.039.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 214.428.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 67.513.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 025/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 026/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 April 2019. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Mei 2019. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 052/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 Agustus 2019. (rangkap 1)

Halaman 4 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 050/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Juni 4 Juni 2019. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar nota penjualan CV. Dwi Tunggal.
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan cetak blanko rekam medis

8. CV. Zahwa Cahaya Mandiri (3 map) (Dir. Baiq Marisa Agustina) alamat Jl. Basuki Rahmat No. 30 Kampung Marde, Kelurahan Praya.

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/052/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/364/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 Mei 2017. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/317/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/609/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 31 Agustus 2017. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/21/BLUD-BMK/RSUD/2019 tanggal 14 Januari 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/056/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 02 April 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/297/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 April 2017. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar kontrak Payung "Kontrak Kesepakatan Harga" No. 027/007/BLUD/RSUD Tahun 2018. (rangkap 1)

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/166/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 61.533.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan makan dan minum kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/202/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.601.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit



No. 027/232/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 20.916.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/334/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 88.440.000,-
- 1 (satu) eksemplar faktur penjualan.

Map 3 isinya :

- 1 (satu) bundel kuitansi pembelian makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.

9. PT. Saba Indomedika, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/298/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 116.586.000,-
- 1 (satu) eksemplar Perubahan Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No. 060/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-500i/xi/2019 Hematology Analyzer Sysmex XS-500i
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

10. PT. Rizki Educalab, Isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/306/APBD/RSUD tanggal 31 Mei 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 112.334.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/434/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.999.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/383/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 257.269.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai/linen No. 027/087/BLUD/RSUD tanggal 10 Desember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 99.000.000,-

Map 2 isinya :

Halaman 6 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/114/BLUD/RSUD/2019 tanggal 30 Mei 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 13.100.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/236/BLUD/RSUD tanggal 02 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 651.097.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/180/BLUD/RSUD tanggal 3 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 292.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/164/BLUD/RSUD tanggal 6 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 119.182.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/257/BLUD/RSUD tanggal 05 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 42.027.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.220.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 165/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 181/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 183/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)
Map 3 isinya :
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/222/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Januari 2020.

Halaman 7 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rangkap 1) nilai kontrak Rp. 131.465.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/108/BLUD/RSUD/2020 tanggal 09 Maret 2020.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp. 28.859.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai covid rumah sakit No. 027/346/BLUD/RSUD/2020 tanggal 04 Maret 2020.

(rangkap 1) nilai kontrak Rp. 101.682.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/240/BLUD/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.161.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/324/BLUD/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 136.755.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/326/BLUD/RSUD/2020 tanggal 9 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 180.783.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/023/APBD/RSUD/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 224.175.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/151/APBD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 74.752.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan habis pakai pengadaan covid-19 rumah sakit No. 027/254/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 83.937.000,-

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil

Halaman 8 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan No. 347/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 14 Mei 2020.
(rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 241/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 18 Mei 2020.
(rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 325/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 327/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Oktober 2020.
(rangkap 1)

Map 4 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/021/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 376.632.000,-
- 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

11. PT. Cahaya Intan Medika, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/009/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 396.990.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 304.431.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/130/BLUD/RSUD tanggal 5 April 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 461.688.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/094/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 441.518.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 10/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 13 Maret 2018.
(rangkap 3)

Halaman 9 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/052/APBD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta dokumen serah terima pekerjaan. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 683.964.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/110/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.409.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/106/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 179.512.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/102/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 332.893.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/108/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 230.627.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan bahan habis pakai covid No. 027/104/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 128.250.000,-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

12. PT. Sumber Cahayaku Puteri Griselda, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/102/BLUD/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 491.716.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/388/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.161.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/390/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Juni 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 173.816.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 103/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 05 Maret 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil

Halaman 10 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan No. /PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 07 September 2020. (rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Laboratorium)

13. CV. Tegar (1 map), isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/017/BLUD-ATK/RSUD/2018 tanggal 8 Januari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.094.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/005/BLUD-KOM/RSUD/2018 tanggal 01 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 23.750.000,-
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

14. CV. Teco Pharmalab, isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran/faktur penjualan pengadaan bahan medis habis pakai

15. CV. Angkasa Biru, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/425/BLUD/RSUD tanggal 3 April 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.873.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 205/PPHP/BLUD/RSUD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 beserta kuitansi pembayaran pembelian korden dll untuk kebutuhan RSUD Praya tanggal Januari 2017.

16. CV. Cahaya Fajar, isinya:

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengembangan SIM-RS No. 027/529/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.712.500,-

17. CV. Dyas Karya Kontruksi, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 5 Maret 2018 beserta Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan (PHP). (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 230.645.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/32/BLUD/RSUD tanggal 9 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 84.924.000,-

Halaman 11 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)

Map 2 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/066/BLUD/RSUD tanggal 20 Maret 2019 (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 129.322.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/120/BLUD/RSUD tanggal 28 Juni 2019 (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 485.769.000,-

Map 3 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No. 027/016c/APBD/RSUD tanggal 18 April 2018.
- Asbuilt drawing pekerjaan pemeliharaan Gedung.

18. PT. Antera Kalibrasi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/010/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 98.972.000,-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

19. CV. Tirta Abadi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/006/BLUD/RSUD tanggal 28 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 173.738.000,-

20. PT. Kimia Farma Trading & Distribution, isinya :

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/316/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 194.390.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/174/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 100.630.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/176/BLUD/RSUD tanggal 09 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 991.235.000,-

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/118/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 7 Maret 2020.

Halaman 12 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



(rangkap 2) nilai kontrak Rp. 82.994.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/126/BLUD/RSUD/2020 tanggal 17 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 981.126.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/128/BLUD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 223.883.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/218/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 197.947.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/232/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 93.541.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 29.165.000,-

Map 3 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/354/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 182.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/356/BLUD/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 66.589.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/358/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 16.550.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/366/BLUD/RSUD/2020 tanggal 1 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai

Halaman 13 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



kontrak Rp. 76.512.000,-

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

21. CV. Jaya Abadi, isinya

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/040/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 47.866.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 64.437.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/030/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 94.158.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 127.442.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/272/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 105.326.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 102.904.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/274/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 148.116.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/275/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 183.058.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/276/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/277/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/278/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)

Halaman 14 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/279/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/086/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 125.379.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/090/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 237.312.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/094/BLUD-ATK/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.169.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/098/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 291.379.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit No. 027/141/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 22.856.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga kebutuhan Covid-19 rumah sakit No. 027/174/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.073.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/176/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 02 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 32.311.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/218/BLUD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 12.357.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/220/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 35.141.000,-

22. PT. Bintang Shafwan, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.

Halaman 15 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/295/APBD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 175.100.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/437/BLUD/RSUD tanggal 24 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 494.606.000,-
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 296/PPHP/APBD/RSUD/2018 tanggal 20 Juni 2018. (rangkap 2)

23. PT. Aditya Taruna Bajang, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/091/BLUD/RSUD tanggal 13 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/103/BLUD/RSUD tanggal 19 Juli 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/162/BLUD/RSUD tanggal 7 Oktober 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 68.120.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/service mesin cuci No. 027/005/BLUD/RSUD/2020 tanggal 15 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 73.150.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 20 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pompa air listrik dorong di loundri rumah sakit No. 027/019/BLUD/RSUD tanggal 26 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 11.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-

Halaman 16 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembelian kebutuhan covid-19 di rumah sakit No. 027/077/BLUD/RSUD tanggal 06 April 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 136.325.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/132/BLUD/RSUD tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/172/BLUD/RSUD tanggal 20 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 17.030.000,-
- Map 2 Isinya :
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 30 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan linen ruang IBS RSUD Praya No. 027/288/BLUD/RSUD tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 191.040.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/301/BLUD/RSUD tanggal 23 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 31.526.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan bahan habis pakai di rumah sakit No. 027/372/BLUD/RSUD tanggal 16 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/380/BLUD/RSUD tanggal 18 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.181.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/263/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 10 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 403.930.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket

Halaman 17 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/114/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 6 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 132.980.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/205/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 13 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 365.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD No. 027/112/BLUD/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 143.201.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 163/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 10 Oktober 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit.

24. PT. Ridho Ilahi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/304/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 3.270.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/054/BLUD/RSUD/2019 tanggal 02 Maret 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 49.434.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/154/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 84.885.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/194/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.274.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/200/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.347.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket

Halaman 18 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/116/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 4 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.979.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/236/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 54.084.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/238/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 85.941.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/ /APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 294.128.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin, ICU, NICU No. 027/096/APBD /RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 314.465.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin No. 027/305/APBD/RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 18.099.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/240/APBD/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.970.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. /PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 27 April 2020. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar kuitansi pengadaan alat-alat kesehatan.

Halaman 19 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. PT. Internusa Jaya , isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/020/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 108.950.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/037/BLUD/RSUD tanggal 01 Maret 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 32.620.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/154/BLUD/RSUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 93.820.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/114/BLUD/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 43.199.000,-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan server, computer dan printer

26. UD. Vektor (1 map), Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/994/BLUD/RSUD tanggal 27 September 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 58.793.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/025/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 14.060.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 1 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 78.650.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 2 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 82.571.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/112/BLUD/RSUD tanggal 16 Mei 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 60.142.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 74.220.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil

Halaman 20 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan No. 995/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 16 Desember 2017. (rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 113/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 12 Juni 2019. (rangkap 2)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 235/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1)

- 2 (dua) lembar kuitansi pengadaan dekorasi dan publikasi.

27. PT. Penta Valent (2 map) isinya :

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/495/BLUD/RSUD tanggal 1 Juni 2017. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 62.531.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/354/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 86.271.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/259/BLUD/RSUD tanggal 27 Juli 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 104.727.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/135/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 27.434.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/137/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 186.097.000,-

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/184/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 162.729.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai

Halaman 21 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp. 144.974.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/066/BLUD/RSUD/2020 tanggal 28 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 80.355.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/20/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 166.737.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.614.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/158/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.524.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/282/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 152.544.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/286/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 51.295.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/338/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 145.755.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/340/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 138.880.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 496/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 28 Juli 2017. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil

Halaman 22 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan No. 355/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 30 Agustus 2018. (rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 185/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 231/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 341/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan dan BMHP.

28. UD. JOGJA

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran
- 1 (satu) eksemplar`Daftar Hadir Rapat
- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Rumah Sakit Umum Daerah Praya

29. RUMAH MAKAN MENIA

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran

30. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Fotocopy)

31. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (Fotocopy)

32. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah (fotocopy)

33. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 1.b Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (fotocopy)

34. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 259 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan

Halaman 23 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy)

35. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 260 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy)

36. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 261 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank NTB Syariah KC Praya Sudirman. (fotocopy)

37. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 122 Tahun 2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Dewan PEngawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun periode 2017 - 2020. (fotocopy)

38. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2017. (asli)

39. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2018. (asli)

40. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2019. (asli)

41. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2020. (asli)

42. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur RSUD Praya No. 445/01/RSUD tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)

43. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 11 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
44. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 01 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
45. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/159/RSUDP2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
46. 1 (satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 02/BAP/RSUD/2017 tanggal 29 Juni 2017 (Foto copy).
47. 1 (satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 04/BAP/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 (foto copy).
48. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank NTB periode 01 Januari 2019 s/d 08 Nopember 2019 Atas Nama Baiq Prapning Diah Asmarini Nomor Rekening : 003.22.02.569229 (asli)
49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
51. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
52. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
53. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
54. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2018

Halaman 25 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor :
1610001755292
55. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2019
s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor :
1610001755292
56. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020
s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor :
1610001755292
57. 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik bendahara pengeluaran RSUD
Praya periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2021 an. Baiq
Prapningdiah Asmarini, SE. (asli)
58. 1 (eksemplar) Prosedur Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran
BLUID Nomor : 445/.../2017 tanggal 1 maret
59. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Bupati Lombok Tengah Nomor 516 Tahun
2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan
Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir)
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No. :
800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 An. dr. MUZAKIR
LANGKIR. (Fotocopy legalisir)
61. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara
Penerima SKPD (SPJ) Pendapatan) Tahun Anggaran 2017. (asli)
62. 1 (satu) exemplar Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Tahun Anggaran
2017 (foto copy)
63. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharan
Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2018. (foto copy)
64. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara
Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2019. (asli)
65. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya
Tahun Anggaran 2017 (foto copy)
66. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya
Tahun Anggaran 2018 (foto copy)
67. 1 (satu) exemplar
Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran
2019 (foto copy)
68. 1 (satu) exemplar
Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 (foto copy)

69.1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2019.

70.1 (satu) lembar Sura Ijin Usaha Perdagangan No. 0012/SIUP-UB/IV/2021/DPM PTSP tanggal 16 April 2021 nama perusahaan CV. Jaya Abadi (Heri Suryadi, ST.) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

71. Uang sejumlah Rp. 4.450.500,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

72.1 (satu) buah Buku Penerimaan Dana Taknis Tahun Anggaran 2017. (asli)

73.1 (satu)_ eksemplar kwitansi dan rincian penggunaan dana taktis tahun 2017. (asli)

74.1 (satu) lembar surat tugas No. 820/144/RSUD tanggal 27 Desember 2017. (foto copy)

75.1 (satu) lembar surat tugas No. 820/255/RSUD tanggal 13 Maret 2017. (foto copy)

76. Uang sejumlah Rp. 59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen)

77. Uang sejumlah Rp. 31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen)

78. Uang sejumlah Rp 207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen)

79.1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 M2 yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah.

80.1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 M2 yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah.

81.1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 M2 yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah.

82.1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran RSUD Praya tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

83.1 (satu) exemplar rekening koran Bank BCA dengan no.rekening : 6730787888 atas nama PT. Saba Indomedika.

Halaman 27 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara Saksi dr. Muzakir Langkir. (penuntutan secara terpisah)

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasar atas segala sesuatu yang kami Uraikan di atas, kami mohon agar kiranya majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. MENYATAKAN SELURUH DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN
2. MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM, ATAU SETIDAK TIDAKNYA MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan pembelaan (*pledooi*) yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan/atau rekan Penasehat Hukum Terdakwa ADI SASMITA, S.T., dan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sikap **“tetap pada tuntutan”** yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada 26 Juni 2023;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ADI SASMITA, S.T., sebagaimana telah kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair:

Bahwa Terdakwa Adi Sasmita, ST berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor : 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017 bersama-sama dengan dr. MUZAKIR LANGKIR Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 Nopember 2014 dengan jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014 adalah

Halaman 28 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Nomor : 445 / 01 / RSUD Tanggal 03 Januari 2017 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Penyedia (sebagaimana dijelaskan dalam uraian fakta tersebut dibawah), pada suatu waktu antara Bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum:

Menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya untuk mengerjakan kegiatan belanja barang di lingkungan RSUD Praya;

Memerintahkan Penyedia untuk mengerjakan pekerjaan/belanja barang/jasa terlebih dahulu kemudian setelah selesai dikerjakan baru kemudian dibuatkan dokumen pengadaan dan kontraknya saat akan dilakukan pembayaran atas tagihan yang semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja;

Mengarahkan Penyedia untuk menagih pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya dan mengetahui penarikan/pemotongan pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia sebanyak 5% untuk pekerjaan yang dimark up.

Menentukan dan menyerahkan harga dan jumlah barang yang sudah ditentukan kepada Penyedia yang akan mengerjakan pekerjaan yang disepakati.

Tidak melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak

Halaman 29 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta Direktur Perusahaan yang direkomendasi oleh Terdakwa dr. Muzakir Langkir sebagai Penyedia untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati tersebut terlebih dulu.

Bertentangan dengan:

Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II, Pesiapan pemilihan penyedia barang/jasa:

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA kepada PPK dan ULP:

Kebijakan tentang cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasi pengadaan,

Penetapan produk dalam negeri

Rencana penganggaran biaya pengadaan

Kerangka acuan kerja, meliputi uraian kegiatan berupa latar belakang, maksud serta tujuan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan yang diperlukan termasuk kapan barang harus diterima lokasi dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran

Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan

Besaran total perkiraan biaya pekerjaan

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan

PPK mengundang ULP/Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan terkait dengan rencana penganggaran biaya pengadaan untuk melihat kesiapan dana yang dianggarkan dalam dokumen anggaran

Pengkajian ulang KAK:

PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan PA/KPA, meliputi antara lain:

Sumber pendanaan,

Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, jadwal waktu pelaksanaan pengadaan,

Kejelasan spesifikasi teknis barang (harus sesuai dengan yang dibutuhkan), tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali suku cadang

Kejelasan besaran total perkiraan biaya pengadaan

Jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan

Gambar-gambar barang.

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian Rencana Umum Pengadaan yang meliputi:

Spesifikasi teknis dan gambar

Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kwitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk

Halaman 30 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran

Rancangan kontrak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Pasal 66, ayat (7), yang berbunyi:

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa; Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;

Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;-

Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);

Norma indeks; dan/atau

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Lampiran II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

Butir L (tentang Serah Terima Barang) yang berbunyi :

Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya.

Halaman 31 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Butir M (tentang Pembayaran) yang berbunyi:

Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132

Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) :

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yaitu dr. Muzakir Langkir dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE serta Penyedia sebesar Rp. 883.275.040 (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya terdapat kegiatan belanja:

No.	Uraian	Penyedia
-----	--------	----------

Halaman 32 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



1	2	3
TAHUN 2017		
	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV.AMAN
	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV.CANTIKA
	Pengadaan Bahan Makanan Kering	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
TAHUN 2018		
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Umum	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV. CANTIKA
TAHUN 2019		
	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Januari-Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
2.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Juli-Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
3.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Januari s/d Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Juli s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
5.	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum (Januari s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
TAHUN 2020		
1.	Nasi kotak (Januari s/d April)	Warung Taliwang Menia
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Januari s/d Maret)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
5.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (April s/d Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
6.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Juli s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
7.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Januari s/d Februari)	CV. JAYA ABADI
8.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Maret s/d Juni)	CV. JAYA ABADI
9.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Juli s/d Desember)	CV. JAYA ABADI

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017-2020 Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melaksanakan perintah dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya dan mengarahkan Penyedia (Perusahaan) untuk menemui Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran menagih pembayaran pekerjaan serta mengetahui dan menyetujui penarikan/pemotongan atas pembayaran yang diserahkan kepada Penyedia yang mengerjakan pekerjaan.

Bahwa Terdakwa Adi Sasmita selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memenuhi permintaan dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya untuk menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir dengan tidak segera melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak, melainkan Terdakwa Adi Sasmita kemudian meminta Direktur Perusahaan Penyedia yang direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir sebagai Penyedia untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati tersebut terlebih dulu.

Proses kegiatan penyusunan HPS/spesifikasi dan penyusunan rancangan dokumen kontrak kegiatan di lingkungan BLUD RSUD Praya sepenuhnya dibuat oleh Penyedia/rekanan yang telah direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan harga dan jumlah barang yang sudah disepakati.



Setelah barang-barang tersebut telah disediakan oleh Penyedia dan diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian Penyedia melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan yang telah diserahkannya kepada Terdakwa Adi Sasmita, ST yang selanjutnya oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST diarahkan untuk menagih kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya.

Selanjutnya Dokumen Kontrak (surat perjanjian) baru dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (PPK dan Penyedia) setelah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak RSUD Praya setelah dilakukan pembayaran.

Bahwa pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa diajukan Penyedia tanpa melalui proses dari Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tanpa surat permohonan (SPPB) yaitu dengan cara Direktur Perusahaan/Penyedia langsung membawa dokumen pengadaan (tagihan) menemui Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran di ruangan Bendahara Pengeluaran di Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Selanjutnya Baiq Prapningdiah Asmarini selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah dan permintaan dr. Muzakir Langkir melakukan pembayaran atas tagihan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia meskipun tanpa dilengkapi/lampirkan kelengkapan, yaitu hanya berupa faktur pembelian dan kemudian dilakukan pemotongan/penarikan sebanyak 5 % dari jumlah yang dibayarkan kepada Penyedia.

Bahwa seluruh administrasi kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya 2017-2020 proses pemilihan penyedia barang dengan pengadaannya dibuat/tetapkan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas perintah dr. Muzakir Langkir, semata-mata demi memenuhi kelengkapan administrasi saja karena pada kenyataannya pengadaan barang/jasa telah lebih dahulu dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk/direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya dan diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, sehingga mau tidak mau demi kelengkapan administrasi dibuatlah Surat Perjanjian Kerja tersebut.

Bahwa penyusunan HPS pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pengadaan ATK, Makanan Basah, Makanan Kering dan Bahan Habis Pakai Umum pada RSUD Praya tahun 2017 – 2020 yang tidak mengacu pada ketentuan pengadaan barang jasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 – 2020 telah mengakibatkan adanya penggelembungan harga satuan barang (mark up).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pengadaan barang/jasa dilingkungan RSUD Praya pada kenyataannya hanya untuk melengkapi administrasi saja karena Penyedia/rekanan sudah direkomendasikan oleh PPK atas perintah Direktur RSUD Praya dan saat proses pengadaan penyedia yang direkomendasi tidak pernah datang melainkan hanya melalui sambungan telepon saja karena sudah dianggap penyedia tetap RSUD Praya dan terhadap prosesnya juga tidak pernah dilakukan negosiasi harga.

Bahwa dana yang ditarik/dipotong atas pembayaran kegiatan yang terkumpul dari sejumlah rekanan yang diminta dan diterima Bendahara Pengeluaran Baiq Prapningdiah Asmarini, SE atas perintah dari dr. Muzakir Langkir selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan sepengetahuan dari Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan/pekerjaan di lingkungan RSUD Praya.

Uang potongan atas pembayaran pekerjaan yang diambil dari Penyedia tersebut oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada dr. MUZAKIR LANGKIR yang selanjutnya uang tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi dr. MUZAKIR LANGKIR di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Praya.

Pengelembungan harga (mark up) pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya tahun 2017-2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah sebagaimana Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp. 883.275.040. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah), yaitu:

No.	Uraian	Jumlah Hasil Audit PKKN	Keterangan
Tahun 2017			
1	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.AMAN	33.588.371	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.CANTIKA	78.907.253	
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	43.561.578	
Jumlah Kerugian Tahun 2017		156.057.202	

Halaman 35 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	81.267.529	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. CANTIKA	139.103.394	
Jumlah Kerugian Tahun 2018		220.370.923	
Tahun 2019			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI (Januari-Desember)	118.430.016	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Desember	230.314.226	Bulan Juni tidak ada data
3	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum periode Januari s/d Desember CV. JAYA ABADI	0	Tidak ditemukan Harga pembanding
Jumlah Kerugian Tahun 2019		348.744.242	
Tahun 2020			
1	Nasi kotak Warung Taliwang Menia Periode Januari s/d April	11.745.000	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Maret	83.215.485	Bulan Maret, April, Mei, September dan Desember tidak ada data
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. JAYA ABADI Tahun 2020	63.142.188	Bulan September dan Desember tidak ada data
Jumlah Kerugian Tahun 2020		158.102.673	
JUMLAH SELURUHNYA		883.275.040	

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Pasal 66, ayat (7), yang berbunyi:

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa; Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;

Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;-

Halaman 36 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);

Norma indeks; dan/atau

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Lampiran II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

Butir L (tentang Serah Terima Barang) yang berbunyi :

Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya.

PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Butir M (tentang Pembayaran) yang berbunyi:

Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132

Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) :

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II, Pesiapan pemilihan penyedia barang/jasa:

Halaman 37 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA kepada PPK dan ULP:

Kebijakan tentang cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasi pengadaan,

Penetapan produk dalam negeri

Rencana penganggaran biaya pengadaan

Kerangka acuan kerja, meliputi uraian kegiatan berupa latar belakang, maksud serta tujuan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan yang diperlukan termasuk kapan barang harus diterima lokasi dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran

Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan

Besaran total perkiraan biaya pekerjaan

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan

PPK mengundang ULP/Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan terkait dengan rencana penganggaran biaya pengadaan untuk melihat kesiapan dana yang dianggarkan dalam dokumen anggaran

Pengkajian ulang KAK:

PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan PA/KPA, meliputi antara lain:

Sumber pendanaan,

Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, jadwal waktu pelaksanaan pengadaan,

Kejelasan spesifikasi teknis barang (harus sesuai dengan yang dibutuhkan), tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali suku cadang

Kejelasan besaran total perkiraan biaya pengadaan

Jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan

Gambar-gambar barang.

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian Rencana Umum Pengadaan yang meliputi :

Spesifikasi teknis dan gambar

Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kwitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran

Rancangan kontrak

Bahwa nilai markup (penggelembungan harga) sebesar Rp 883.275.040 antara lain:

Halaman 38 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebanyak 5% dipergunakan dr. Muzakir Langkir, yakni sebesar Rp. 43.576.502.- untuk membeli tanah seluas 232 M2 di Desa Batujai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4142 atas nama dr. Muzakir Langkir.

Rekanan CV. Zahwa Cahaya Mandiri sebesar Rp. 528.949.392.-

Rekanan CV. Jaya Abadi sebesar Rp. 59.985.078,6.- (sudah dikembalikan)

Rekanan CV. Cantika sebesar Rp. 207.110.114,65.- (sudah dikembalikan)

Rekanan CV. Aman sebesar Rp. 31.908.952,45.- (sudah dikembalikan)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Adi Sasmita, ST bersama-sama dengan dr. Muzakir Langkir dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE telah merugikan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp. 883.275.040.

Perbuatan Terdakwa Adi Sasmita, ST bersama-sama dengan dr. Muzakir Langkir dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor : 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017 bersama sama dengan dr. Muzakir Langkir Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 adalah selaku Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 berdasarkan Surat

Halaman 39 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktur RSUD Praya Nomor : 445 / 01 / RSUD Tanggal 03 Januari 2017 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Penyedia (sebagaimana dijelaskan dalam uraian fakta tersebut dibawah), pada suatu waktu antara Bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Dawerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yaitu dr. Muzakir Langkir dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE serta Penyedia sebesar Rp. 883. 275.040 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku:

Bahwa Adi Sasmita, ST menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Praya berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor : 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017, dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor : 53 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPK RSUD Praya :

Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :

HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

Spesifikasi Teknis Barang / Jasa;

Rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan, jadwal pelaksana;

Menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kwitansi pembayaran.

Dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan karena menurut PPK tugas ini merupakan ranah Bendahara Pengeluaran (sdri. BAIQ PRAPNINGDIAH)

Menandatangani surat perintah kerja (SPK), surat perjanjian pengadaan barang / jasa dengan penyedia.

Dalam pelaksanaannya, setiap kontrak / surat perintah kerja atas kegiatan pengadaan barang / jasa sejak tahun 2017 - 2020 di RSUD Praya.

Mengendalikan dan melaksanakan pengadaan barang / jasa.

Melakukan pengadaan barang / jasa sesuai kebutuhan user, selanjutnya user berkontak langsung dengan penyedia.

Halaman 40 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyimpan dan menjaga keseluruhan dokumen pengadaan barang / jasa.

Menginventarisasi dan menyimpan arsip-arsip kontrak / SPK dan seluruh dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2017 – 2020.

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.

Melaporkan setiap kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2017 – 2020 baik dalam bentuk lisan saja tidak pernah dalam bentuk tertulis.

Menyampaikan hasil pengadaan barang / jasa kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.

Menyampaikan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2017 – 2020 baik dalam bentuk lisan saja tidak pernah dalam bentuk tertulis.

Tugas Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumash Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 atas perubahan dari Perpers 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah:

Pasal 66, ayat (7):

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;-

Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

Halaman 41 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);

Norma indeks; dan/atau

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 11:

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

Spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

Rencana Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Menandatangani Kontrak;

Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan habatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II, Pesiapan pemilihan penyedia barang/jasa:

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA kepada PPK dan ULP:

Kebijakan tentang cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasi pengadaan, penetapan produk dalam negeri

Rencana penganggaran biaya pengadaan

Kerangka acuan kerja, meliputi uraian kegiatan berupa latar belakang, maksud serta tujuan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan yang diperlukan termasuk kapan barang harus diterima lokasi dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran

Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan

Besaran total perkiraan biaya pekerjaan

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan

PPK mengundang ULP/Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan terkait dengan rencana penganggaran biaya pengadaan untuk melihat kesiapan dana yang dianggarkan dalam dokumen anggaran

Halaman 42 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian ulang KAK:

PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan PA/KPA, meliputi antara lain:

Sumber pendanaan,

Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, jadwal waktu pelaksanaan pengadaan,

Kejelasan spesifikasi teknis barang (harus sesuai dengan yang dibutuhkan), tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali suku cadang

Kejelasan besaran totalperkiraan biaya pengadaan

Jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan

Gambar-gambar barang

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian Rencana Umum Pengadaan yang meliputi:

Spesifikasi teknis dan gambar

Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kwitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran

Rancangan kontrak

Terdakwa Adi Sasmita, ST telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara:

Menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya untuk mengerjakan kegiatan belanja barang di lingkungan RSUD Praya;

Memerintahkan Penyedia untuk mengerjakan pekerjaan/belanja barang/jasa terlebih dahulu kemudian setelah selesai dikerjakan baru kemudian dibuatkan dokumen pengadaan dan kontraknya saat akan dilakukan pembayaran atas tagihan yang semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja;

Mengarahkan Penyedia untuk menagih pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya dan mengetahui penarikan/pemotongan pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia sebanyak 5% untuk pekerjaan yang dimark up.

Menentukan dan menyerahkan harga dan jumlah barang yang sudah ditentukan kepada Penyedia yang akan mengerjakan pekerjaan yang disepakati.

Halaman 43 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak

Meminta Penyedia (Direktur Perusahaan) yang direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir sebagai Penyedia untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati tersebut terlebih dulu.

Yang dilakukan dengan cara :

Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah terdapat kegiatan belanja :

No.	Uraian	Penyedia
1	2	3
TAHUN 2017		
	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV.AMAN
	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV.CANTIKA
	Pengadaan Bahan Makanan Kering	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
TAHUN 2018		
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Umum	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV. CANTIKA
TAHUN 2019		
	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Januari-Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
2.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Juli-Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
3.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Januari s/d Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Juli s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
5.	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum (Januari s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
TAHUN 2020		
1.	Nasi kotak (Januari s/d April)	Warung Taliwang Menia
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Januari s/d Maret)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
5.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (April s/d Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
6.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Juli s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
7.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Januari s/d Februari)	CV. JAYA ABADI
8.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Maret s/d Juni)	CV. JAYA ABADI
9.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Juli s/d Desember)	CV. JAYA ABADI

Bahwa seharusnya Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya dalam melakukan pengadaan barang/jasa pada pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, melaksanakan tugasnya berdasarkan kepada:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Pasal 66, ayat (7), yang berbunyi:

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;

Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;-

Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);

Norma indeks; dan/atau

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Lampiran II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

Butir L (tentang Serah Terima Barang) yang berbunyi :

Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya.

PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Butir M (tentang Pembayaran) yang berbunyi:

Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

Pasal 89 ayat (4):

Halaman 45 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan terpasang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132

Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) :

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II, Pesiapan pemilihan penyedia barang/jasa:

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA kepada PPK dan ULP:

Kebijakan tentang cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasi pengadaan, penetapan produk dalam negeri

Rencana penganggaran biaya pengadaan

Kerangka acuan kerja, meliputi uraian kegiatan berupa latar belakang, maksud serta tujuan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan yang diperlukan termasuk kapan barang harus diterima lokasi dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran

Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan

Besaran total perkiraan biaya pekerjaan

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan

PPK mengundang ULP/Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan terkait dengan rencana penganggaran biaya pengadaan untuk melihat kesiapan dana yang dianggarkan dalam dokumen anggaran

Pengkajian ulang KAK:

PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan PA/KPA, meliputi antara lain:

Sumber pendanaan,

Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, jadwal waktu pelaksanaan pengadaan,

Kejelasan spesifikasi teknis barang (harus sesuai dengan yang dibutuhkan), tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali suku cadang

Kejelasan besaran total perkiraan biaya pengadaan

Jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan

Halaman 46 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar-gambar barang.

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian Rencana Umum Pengadaan yang meliputi:

Spesifikasi teknis dan gambar

Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kwitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran

Rancangan kontrak

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020, yaitu:

Menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya untuk mengerjakan kegiatan belanja barang di lingkungan RSUD Praya;

Memerintahkan Penyedia untuk mengerjakan pekerjaan/belanja barang/jasa terlebih dahulu kemudian setelah selesai dikerjakan baru kemudian dibuatkan dokumen pengadaan dan kontraknya saat akan dilakukan pembayaran atas tagihan yang semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja;

Mengarahkan Penyedia untuk menagih pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya dan mengetahui penarikan/pemotongan pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia sebanyak 5% untuk pekerjaan yang dimark up.

Menentukan harga dan jumlah barang yang sudah ditentukan kepada Penyedia yang akan mengerjakan pekerjaan yang disepakati.

Tidak melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak

Halaman 47 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta Penyedia (Direktur Perusahaan) yang direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir sebagai Penyedia untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati tersebut terlebih dulu.

Bahwa proses pengadaan barang/jasa hanya formalitas saja yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena pada kenyataannya Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku PPK antara lain tidak pernah melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak melainkan dikerjakan sendiri oleh Penyedia yang direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir dengan menyepakati harga dan jumlah barang kepada Penyedia yang ditunjuk, sehingga menimbulkan penggelembungan harga (mark up) harga satuan karena tidak didasarkan kepada Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian hasil mark upnya ditarik/diambil oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE atas perintah dr. Muzakir Langkir.

Bahwa Terdakwa Adi Sasmita selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memenuhi permintaan (tanpa wewenang) dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya untuk menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir dengan tidak segera melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak, melainkan Terdakwa Adi Sasmita kemudian meminta Direktur Perusahaan yang direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir sebagai Penyedia untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati tersebut terlebih dulu.

Proses kegiatan penyusunan HPS/spesifikasi dan penyusunan rancangan dokumen kontrak kegiatan di lingkungan BLUD RSUD Praya sepenuhnya dibuat oleh Penyedia/Perusahaan yang telah direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan harga dan jumlah barang yang sudah disepakati oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Setelah barang-barang tersebut telah disediakan oleh Direktur Perusahaan/Penyedia dan diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian Direktur Perusahaan melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan yang telah diserahkannya kepada Terdakwa Adi Sasmita, ST yang selanjutnya oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST diarahkan untuk menagih kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya.

Halaman 48 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Dokumen Kontrak (surat perjanjian) baru dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (PPK dan Penyedia) setelah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak RSUD Praya setelah dilakukan pembayaran.

Bahwa pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa diajukan Penyedia tanpa melalui proses dari Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tanpa surat permohonan (SPPB) yaitu dengan cara Direktur Perusahaan/Penyedia langsung membawa dokumen pengadaan (tagihan) menemui Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran di ruangan Bendahara Pengeluaran di Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Setelah itu Baiq Prapningdiah Asmarini selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah dan permintaan dr. Muzakir Langkir melakukan pembayaran atas tagihan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia meskipun tanpa dilengkapi/lampirkan kelengkapan, yaitu hanya berupa faktur pembelian dan kemudian dilakukan pemotongan/penarikan sebanyak 5 % dari jumlah yang dibayarkan kepada Penyedia.

Bahwa seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya 2017-2020 proses pemilihan penyedia barang dengan pengadaannya dibuat/tetapkan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas perintah dr. Muzakir Langkir, semata-mata demi memenuhi kelengkapan administrasi saja karena pada kenyataannya pengadaan barang/jasa telah lebih dahulu dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk/direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya dan diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, sehingga mau tidak mau demi kelengkapan administrasi dibuatlah Surat Perjanjian Kerja tersebut.

Bahwa penyusunan HPS pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pengadaan ATK, Makanan Basah, Makanan Kering dan Bahan Habis Pakai Umum pada RSUD Praya tahun 2017 – 2020 yang tidak mengacu pada ketentuan pengadaan barang jasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dan Standard Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 – 2020 telah mengakibatkan adanya penggelembungan harga satuan barang (mark up).

Bahwa proses pengadaan barang/jasa dilingkungan RSUD Praya pada kenyataannya hanya untuk melengkapi administrasi saja karena Penyedia/rekanan sudah direkomendasikan oleh PPK atas perintah Direktur RSUD Praya dan saat proses pengadaan penyedia yang direkomendasi tidak pernah datang melainkan hanya melalui sambungan telepon saja karena sudah dianggap penyedia tetap RSUD Praya dan terhadap prosesnya juga tidak pernah dilakukan negosiasi harga.

Halaman 49 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dana yang ditarik/diptong atas pembayaran kegiatan yang terkumpul dari sejumlah rekanan yang diminta dan diterima Bendahara Pengeluaran Baiq Prapningdiah Asmarini, SE atas perintah dari dr. Muzakir Langkir selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan sepengetahuan dari Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan/pekerjaan di lingkungan RSUD Praya.

Uang potongan atas pembayaran pekerjaan yang diambil dari Penyedia tersebut oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada dr. Muzakir Langkir yang selanjutnya uang tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi dan biaya operasional dr. Muzakir Langkir di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Praya.

Pengelembungan harga (mark up) pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya tahun 2017-2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah sebagaimana Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp. 883.275.040. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah), yaitu:

No.	Uraian	Jumlah Hasil Audit PKKN	Keterangan
Tahun 2017			
1	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.AMAN	33.588.371	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.CANTIKA	78.907.253	
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	43.561.578	
Jumlah Kerugian Tahun 2017		156.057.202	
Tahun 2018			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	81.267.529	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. CANTIKA	139.103.394	
Jumlah Kerugian Tahun 2018		220.370.923	
Tahun 2019			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI (Januari-Desember)	118.430.016	

Halaman 50 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Desember	230.314.226	Bulan Juni tidak ada data
3	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum periode Januari s/d Desember CV. JAYAABADI	0	Tidak ditemukan Harga pembanding
Jumlah Kerugian Tahun 2019		348.744.242	
Tahun 2020			
1	Nasi kotak Warung Taliwang Menia Periode Januari s/d April	11.745.000	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Maret	83.215.485	Bulan Maret, April, Mei, September dan Desember tidak ada data
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. JAYAABADI Tahun 2020	63.142.188	Bulan September dan Desember tidak ada data
Jumlah Kerugian Tahun 2020		158.102.673	
JUMLAH SELURUHNYA		883.275.040	

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Pasal 66, ayat (7), yang berbunyi:

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa; Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;-

Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);

Norma indeks; dan/atau

Halaman 51 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Lampiran II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

Butir L (tentang Serah Terima Barang) yang berbunyi :

Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya.

PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Butir M (tentang Pembayaran) yang berbunyi:

Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132

Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) :

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II, Pesiapan pemilihan penyedia barang/jasa:

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA kepada PPK dan ULP:

Kebijakan tentang cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasi pengadaan,

Penetapan produk dalam negeri

Rencana penganggaran biaya pengadaan

Halaman 52 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka acuan kerja, meliputi uraian kegiatan berupa latar belakang, maksud serta tujuan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan yang diperlukan termasuk kapan barang harus diterima lokasi dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran

Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan

Besaran total perkiraan biaya pekerjaan

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan

PPK mengundang ULP/Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan terkait dengan rencana penganggaran biaya pengadaan untuk melihat kesiapan dana yang dianggarkan dalam dokumen anggaran

Pengkajian ulang KAK:

PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan PA/KPA, meliputi antara lain:

Sumber pendanaan,

Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, jadwal waktu pelaksanaan pengadaan,

Kejelasan spesifikasi teknis barang (harus sesuai dengan yang dibutuhkan), tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali suku cadang

Kejelasan besaran total perkiraan biaya pengadaan

Jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan

Gambar-gambar barang.

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian Rencana Umum Pengadaan yang meliputi :

Spesifikasi teknis dan gambar

Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kwitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran

Rancangan kontrak

Bahwa nilai markup (penggelembungan harga) sebesar Rp 883.275.040 antara lain:

Sebanyak 5% dipergunakan dr. Muzakir Langkir, yakni sebesar Rp. 43.576.502.- untuk membeli tanah seluas 232 M2 di Desa Batujai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4142 atas nama dr. Muzakir Langkir.

Rekanan CV. Zahwa Cahaya Mandiri sebesar Rp. 528.949.392.-

Halaman 53 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekanan CV. Jaya Abadi sebesar Rp. 59.985.078,6.- (sudah dikembalikan)

Rekanan CV. Cantika sebesar Rp. 207.110.114,65.- (sudah dikembalikan)

Rekanan CV. Aman sebesar Rp. 31.908.952,45.- (sudah dikembalikan)

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Adi Sasmita, ST bersama sama dengan dr. Muzakir Langkir dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE serta Penyedia (sebagaimana dijelaskan dalam uraian fakta tersebut diatas) telah merugikan kerugian keuangan Negara/daerah berdasarkan Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022, jumlah kerugian keuangan Negara/ daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam sebesar Rp. 883.275.040. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah.

Perbuatan Terdakwa Adi Sasmita, ST bersama sama dengan dr. Muzakir Langkir dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Pertama

Bahwa Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor : 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017 bersama-sama dengan dr. Muzakir Langkir Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan jabatan Direktur RSUD Praya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 adalah selaku Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Nomor : 445 / 01 / RSUD Tanggal 03 Januari 2017 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu waktu

Halaman 54 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Dowerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,"telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu sebesar Rp. 877.351.128,-, (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) yang dilakukan sebagai berikut :

Bahwa Adi Sasmita, ST menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Praya berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor : 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017, dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor : 53 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPK RSUD Praya :

Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :

HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

Spesifikasi Teknis Barang / Jasa;

Rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan, jadwal pelaksana;

Menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kwitansi pembayaran.

Dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan karena menurut PPK tugas ini merupakan ranah Bendahara Pengeluaran (sdri. BAIQ PRAPNINGDIAH)

Menandatangani surat perintah kerja (SPK), surat perjanjian pengadaan barang / jasa dengan penyedia.

Dalam pelaksanaannya, setiap kontrak / surat perintah kerja atas kegiatan pengadaan barang / jasa sejak tahun 2017 - 2020 di BLUD RSUD Praya.

Mengendalikan dan melaksanakan pengadaan barang / jasa.

Melakukan pengadaan barang / jasa sesuai kebutuhan user, selanjutnya user berkontak langsung dengan penyedia.

Menyimpan dan menjaga keseluruhan dokumen pengadaan barang / jasa.

Halaman 55 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menginventarisasi dan menyimpan arsip-arsip kontrak / SPK dan seluruh dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2017 – 2020.

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.

Melaporkan setiap kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2017 – 2020 baik dalam bentuk lisan saja tidak pernah dalam bentuk tertulis.

Menyampaikan hasil pengadaan barang / jasa kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.

Menyampaikan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2017 – 2020 baik dalam bentuk lisan saja tidak pernah dalam bentuk tertulis.

Tugas Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 atas perubahan dari Perpers 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah:

Pasal 66, ayat (7):

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa; Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;

Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);

Halaman 56 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Norma indeks; dan/atau

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11:

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

Spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

Rencana Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Menandatangani Kontrak;

Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan habatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II, Pesiapan pemilihan penyedia barang/jasa:

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA kepada PPK dan ULP:

Kebijakan tentang cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasi pengadaan, penetapan produk dalam negeri

Rencana penganggaran biaya pengadaan

Kerangka acuan kerja, meliputi uraian kegiatan berupa latar belakang, maksud serta tujuan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan yang diperlukan termasuk kapan barang harus diterima lokasi dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran

Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan

Besaran total perkiraan biaya pekerjaan

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan

PPK mengundang ULP/Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan terkait dengan rencana penganggaran biaya pengadaan untuk melihat kesiapan dana yang dianggarkan dalam dokumen anggaran

Pengkajian ulang KAK:

Halaman 57 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan PA/KPA, meliputi antara lain:

Sumber pendanaan,

Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, jadwal waktu pelaksanaan pengadaan,

Kejelasan spesifikasi teknis barang (harus sesuai dengan yang dibutuhkan), tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali suku cadang

Kejelasan besaran total perkiraan biaya pengadaan

Jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan

Gambar-gambar barang

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian Rencana Umum Pengadaan yang meliputi:

Spesifikasi teknis dan gambar

Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kwitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran

Rancangan kontrak

Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya terdapat kegiatan belanja :

BULAN JANUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
5.	pengadaan bahan medis habis pakai	PT. SABA
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
7.		PT. GANENDRA

BULAN FEBRUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. CAHAYA INTAN MANDIRI
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
5.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB

BULAN MARET 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
----	-----------------	------------

Halaman 58 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
5.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M
6.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR

BULAN APRIL 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
2.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M
3.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
4.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR

BULAN MEI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TECO
3.		CV. CANTIKA
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	cv. zahwa
5.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU

BULAN JUNI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
3.	Pembelian Korden dll	CV. ANGKASA BIRU

BULAN JULI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR

BULAN AGUSTUS 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.		CV. ANGKASA BIRU
2.	Pengadaan Cetak Blanko Rekam Medis	CV. DWI TUNGGAL
3.		CV. CANTIKA
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN SEPTEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Belanja Pengembangan SIM-RS	CV. CAHAYA FAJAR
4.		CV. CANTIKA

BULAN OKTOBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
4.		CV. CANTIKA

BULAN NOVEMBER 2017

Halaman 59 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
2.		CV. CANTIKA
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN DESEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR

BULAN JANUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.		PT. GANENDRA

BULAN FEBRUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MARET 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M

BULAN APRIL 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
4.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA K.

BULAN MEI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.		CV. CANTIKA
4.	Pengadaan obat-obatan	PT. ANTERA KALIBRASI

BULAN JUNI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.		CV. TIRTAABADI

BULAN JULI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.		CV. TIRTAABADI
4.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M

BULAN AGUSTUS 2018

Halaman 60 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
4.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA

BULAN SEPTEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB

BULAN OKTOBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. BAREZY
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA
6.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
7.		PT. BINTANG SAFWAN

BULAN NOVEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
2.		CV. CANTIKA
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

BULAN DESEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	UD. DWI TUNGGAL
2.		CV. ZAHWA
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA

BULAN JANUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN FEBRUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MARET 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN APRIL 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

Halaman 61 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN MEI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA LOUNDRY
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	PT. RIDHO
5.		CV. DWI TUNGGAL
6.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI

BULAN JUNI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Pengadaan server, computer dan printer	CV. INTERNUSA JAYA
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JULI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN AGUSTUS 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	cv. zahwa
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. TARUNA BAJANG

BULAN SEPTEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI
4.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN
5.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
6.		PT. PENTA VALENT

BULAN OKTOBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. TARUNA BAJANG
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN NOVEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

BULAN DESEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

BULAN JANUARI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

Halaman 62 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA
----	--	-------------------

BULAN APRIL 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA

BULAN MEI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JUNI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JULI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL

BULAN SEPTEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA

BULAN OKTOBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN NOVEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN DESEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. zahwa
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA
3.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017-2020 Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melaksanakan perintah dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir untuk mengerjakan/melaksanakan

Halaman 63 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya dan mengarahkan Penyedia (Perusahaan) untuk menemui Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara pengeluaran menagih pembayaran pekerjaan serta mengetahui penarikan/pemotongan atas pembayaran yang diserahkan kepada Penyedia yang mengerjakan pekerjaan.

Bahwa Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak segera melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak, melainkan Terdakwa Adi Sasmita kemudian meminta Direktur Perusahaan/Penyedia yang direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir sebagai Penyedia untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati tersebut terlebih dulu.

Setelah barang-barang tersebut telah disediakan oleh Direktur Perusahaan/Penyedia dan diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian Direktur Perusahaan melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan yang telah diserahkannya kepada Terdakwa Adi Sasmita, ST yang selanjutnya oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST diarahkan untuk menagih kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya.

Proses kegiatan penyusunan HPS/spesifikasi dan penyusunan rancangan dokumen kontrak kegiatan di lingkungan BLUD RSUD Praya sepenuhnya dibuat oleh Penyedia/Perusahaan yang telah direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan harga dan jumlah barang yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Selanjutnya Dokumen Kontrak (surat perjanjian) baru dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, yaitu Terdakwa Adi sasmita, SE dan Penyedia setelah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak RSUD Praya saat akan dilakukan pembayaran.

Bahwa pembayaran pengadaan barang/jasa dilakukan tanpa melalui permohonan (SPPB) dengan cara Direktur Perusahaan/Penyedia langsung membawa dokumen pengadaan (tagihan) menemui Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanpa melalui Terdakwa Adi Sasmita, ST di ruangan Bendahara Pengeluaran di Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Setelah itu Baiq Prapningdiah Asmarini selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah dan permintaan dr. Muzakir Langkir melakukan pembayaran atas



tagihan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia dan melakukan pemotongan/penarikan sebanyak 5 % dari jumlah yang dibayarkan kepada Penyedia.

Bahwa seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya 2017-2020 proses pemilihan penyedia barang dengan pengadaannya dibuat/tetapkan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas perintah dr. Muzakir Langkir, semata-mata demi memenuhi kelengkapan administrasi saja karena pada kenyataannya pengadaan barang/jasa telah lebih dahulu dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk/direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya dan diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, sehingga mau tidak mau demi kelengkapan administrasi dibuatlah Surat Perjanjian Kerja tersebut.

Bahwa proses pengadaan barang/jasa dilingkungan RSUD Praya pada kenyataannya hanya untuk melengkapi administrasi saja karena Penyedia/rekanan sudah direkomendasikan oleh PPK atas perintah Direktur RSUD Praya dan saat proses pengadaan penyedia yang direkomendasi tidak pernah datang melainkan hanya melalui sambungan telepon saja karena sudah dianggap penyedia tetap RSUD Praya dan terhadap prosesnya juga tidak pernah dilakukan negosiasi harga.

Bahwa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat sejumlah dana potongan atas pembayaran kegiatan yang terkumpul dari sejumlah rekanan yang diminta dan diterima Bendahara Pengeluaran Baiq Prapningdiah Asmarini, SE atas perintah dari dr. Muzakir Langkir selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan sepengetahuan dari Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan/pekerjaan di lingkungan RSUD Praya.

Uang potongan atas pembayaran pekerjaan yang diambil dari Penyedia tersebut oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada dr. Muzakir Langkir yang selanjutnya uang tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi dr. Muzakir Langkir di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Praya.

Bahwa meskipun pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia tersebut di atas ditarik/dipotong oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya atas sepengetahuan/perintah Terdakwa Adi Sasmita, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dr. Muzakir Langkir selaku Direktur BLUD RSUD Praya sebanyak lebih kurang 5% dari jumlah yang telah dibayarkan namun para Penyedia masih tetap mendapatkan keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan/pungutan atas pembayaran pekerjaan dari para Penyedia atau pengelembungan harga (mark up) dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah, yaitu:

BULAN JANUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	16/01/2017	2.500.000	
			31/01/2017	1.117.500	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	17/01/2017	10.360.000	
			18/01/2017	4.200.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/01/2017	4.200.000	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	23/01/2017	4.100.000	
5.	pengadaan bahan medis habis pakai	PT. SABA	31/01/2017	2.500.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	31/01/2017	26.450.000	
7.		PT. GANENDRA	31/01/2017	3.700.000	

BULAN FEBRUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	03/02/2017	1.950.000	
2.		PT. CAHAYA INTAN M	03/02/2017	17.808.000	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	08/02/2017	4.150.000	
			16/02/2017	7.150.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	08/02/2017	9.200.000	
5.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	08/02/2017	1.500.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	21/02/2017	28.000.000	

BULAN MARET 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	15/03/2017	5.143.000	
			31/03/2017	5.892.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	25/03/2017	9.090.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	29/03/2017	1.500.000	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	30/03/2017	7.253.000	
5.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	30/03/2017	9.609.000	
6.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	30/03/2017	1.011.000	
			31/03/2017	1.500.000	

BULAN APRIL 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	04/04/2017	6.219.000	

Halaman 66 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	12/04/2017	11.033.000	
3.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	22/04/2017	2.870.000	
4.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	22/04/2017	2.079.000	

BULAN MEI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	16/05/2017	4.485.500	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TECO	16/05/2017	1.947.000	
3.		CV. CANTIKA	20/05/2017	6.500.700	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	cv. zahwa	23/05/2017	2.700.000	
5.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	29/05/2017	17.700.000	

BULAN JUNI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	07/06/2017	1.451.000	
			12/06/2017	1.632.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	12/06/2017	9.709.000	
3.	Pembelian Korden dll	CV. ANGKASA BIRU	04/06/2017	508.000	

BULAN JULI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	11/07/2017	1.370.000	
			31/07/2017	1.800.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	11/07/2017	5.100.000	

BULAN AGUSTUS 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. ANGKASA BIRU	09/08/2017	1.161.100	
2.	Pengadaan Cetak Blanko Rekam Medis	CV. DWI TUNGGAL	16/08/2017	4.153.000	
			23/08/2017	2.319.650	
3.		CV. CANTIKA	16/08/2017	5.423.000	
			23/08/2017	2.776.000	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/08/2017	1.128.500	

BULAN SEPTEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/09/2017	1.673.300	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/09/2017	3.795.300	
			12/09/2017	1.987.450	
			14/09/2017	1.911.150	
			25/09/2017	2.224.900	
3.	Belanja Pengembangan SIM-RS	CV. CAHAYA FAJAR	14/09/2017	3.044.475	
4.		CV. CANTIKA	25/09/2017	3.047.150	

Halaman 67 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN OKTOBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	10/10/2017	1.600.000	
			10/10/2017	2.050.000	
2.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	12/10/2017	7.037.000	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/10/2017	1.500.000	
4.		CV. CANTIKA	31/10/2017	2.900.000	

BULAN NOVEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	15/11/2017	1.050.000	
2.		CV. CANTIKA	15/11/2017	3.300.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/11/2017	2.200.000	

BULAN DESEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/12/2017	2.400.000	
			19/12/2017	1.530.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	19/12/2017	800.000	

BULAN JANUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	00/01/2018	5.144.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2018	3.715.000	
			00/01/2018	2.100.000	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	00/01/2018	6.759.000	
4.		PT. GANENDRA	00/01/2018	4.314.000	

BULAN FEBRUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	17/02/2018	2.280.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	17/02/2018	1.430.000	

BULAN MARET 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	15/03/2018	2.145.000	
2.	Makanan kering, makanan basah,	CV. ZAHWA	22/03/2018	1.772.000	

Halaman 68 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	alat-alat rumah tangga.		27/03/2018	1.905.000	
3.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	22/03/2018	15.552.250	

BULAN APRIL 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/04/2018	2.187.500	
2.		CV. CANTIKA	13/04/2018	2.583.800	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	20/04/2018	3.176.250	
4.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA K.	25/04/2018	4.000.000	

BULAN MEI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	03/05/2018	3.374.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/05/2018	2.006.000	
			14/05/2018	1.852.000	
			22/05/2018	2.005.000	
3.		CV. CANTIKA	22/05/2018	2.884.000	
4.	Pengadaan obat-obatan	PT. ANTERA KALIBRASI	22/05/2018	3.967.000	

BULAN JUNI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	06/06/2018	1.600.000	
2.		CV. CANTIKA	06/06/2018	2.762.700	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	06/06/2018	11.111.700	
4.		CV. TIRTA ABADI	07/07/2018	1.500.000	

BULAN JULI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/07/2018	1.882.000	
			00/07/2018	1.133.000	
2.		CV. CANTIKA	00/07/2018	2.591.000	
3.		CV. TIRTA ABADI	00/07/2018	960.000	
4.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	00/07/2018	12.262.000	

BULAN AGUSTUS 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/08/2018	3.004.800	
			00/08/2018	780.500	
			00/08/2018	2.400.000	
2.		CV. CANTIKA	00/08/2018	2.100.000	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/08/2018	4.526.100	
4.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/08/2018	5.700.000	

Halaman 69 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN SEPTEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	4/09/2018	1.800.000	
2.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	21/09/2018	11.308.000	

BULAN OKTOBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2018	2.128.500	
2.		CV. CANTIKA	00/10/2018	2.006.100	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	00/10/2018	18.882.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. BAREZY	00/10/2018	1.690.000	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	22/10/2018	4.688.000	
6.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	22/10/2018	851.000	
7.		PT. BINTANG SAFWAN	23/10/2018	11.957.400	

BULAN NOVEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	6/11/2018	3.930.000	
2.		CV. CANTIKA	6/11/2018	2.430.000	
			13/11/2018	2.570.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/11/2018	2.377.000	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	13/11/2018	2.980.000	

BULAN DESEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	UD. DWI TUNGGAL	00/12/2018	11.383.200	
2.		CV. ZAHWA	00/12/2018	2.535.300	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/12/2018	2.393.550	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/12/2018	4.815.900	
			00/12/2018	2.979.900	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/12/2018	2.300.000	

BULAN JANUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
----	-----------------	------------	---------	----------------------------	-----

Halaman 70 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/01/2019	3.905.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2019	1.875.000	

BULAN FEBRUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/02/2019	3.010.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/02/2019	2.246.000	

BULAN MARET 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	01/03/2019	8.626.000	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/03/2019	3.411.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/03/2019	2.445.000	
			00/03/2019	2.642.000	

BULAN APRIL 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2019	2.218.000	

BULAN MEI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/05/2019	5.046.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2019	6.325.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA LOUNDRY	00/05/2019	4.000.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	PT. RIDHO	00/05/2019	2.000.000	
5.		CV. DWI TUNGGAL	00/05/2019	4.000.000	
6.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI	00/05/2019	14.000.000	
				5.000.000	

BULAN JUNI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah	CV. JAYAABADI	00/06/2019	3.197.000	

Halaman 71 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sakit		00/06/2019	3.158.000	
2.	Pengadaan server, computer dan printer	CV. INTERNUSA JAYA	00/06/2019	2.000.000	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/06/2019	1.905.000	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2019	2.383.000	

BULAN JULI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/2019	3.004.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/07/2019	2.115.000	
			00/07/2019	2.526.000	
			00/07/2019	3.017.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/07/2019	2.053.000	

BULAN AGUSTUS 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	cv. zahwa	00/08/2019	2.172.492	
			00/08/2019	3.064.240	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/08/2019	7.858.975	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/08/2019	2.132.000	
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. TARUNA BAJANG	00/05/2019	2.088.000	

BULAN SEPTEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	02/09/2019	3.648.082	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	09/09/2019	2.100.000	
			09/09/2019	2.800.000	
3.	pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI	09/09/2019	17.399.362	
4.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN	00/09/2019	16.536.825	
5.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	00/09/2019	13.836.500	
6.		PT. PENTA VALENT	00/09/2019	200.000	

BULAN OKTOBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/10/2019	3.612.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan	CV. TARUNA BAJANG	00/10/2019	4.795.000	

Halaman 72 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	pembersih/loundri rumah sakit				
	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2019	5.668.000	

BULAN NOVEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/11/2019	3.099.000	

BULAN DESEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/12/2019	5.654.400	
			00/12/2019	4.803.827	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2019	4.846.000	

BULAN JANUARI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/01/2020	2.833.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2020	5.427.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/01/2020	1.527.000	

BULAN APRIL 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2020	7.000.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA	00/04/2020	2.443.000	

BULAN MEI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN	00/05/2020	19.000.000	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/2020	4.000.000	
			00/05/2020	5.463.000	
			00/05/2020	3.407.000	
			00/05/2020	5.083.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2020	3.594.000	

BULAN JUNI 2020

Halaman 73 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/06/2020	1.554.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2020	2.150.000	

BULAN JULI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/07/2020	5.400.000	
2.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	00/07/2020	10.400.000	

BULAN SEPTEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/09/2020	10.020.000	
			00/09/2020	2.064.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/09/2020	3.172.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/09/2020	17.000.000	

BULAN OKTOBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/10/2020	1.387.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2020	3.379.000	

BULAN NOVEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/11/2020	2.816.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/11/2020	1.161.000	

BULAN DESEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. zahwa	00/12/2020	2.900.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/12/2020	1.709.000	
3.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah	CV. JAYAABADI	00/12/2020	2.049.000	

Halaman 74 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit				
-------	--	--	--	--

Bahwa seluruh penerimaan uang pungutan/potongan dari penyedia/rekanan tersebut dilaporkan oleh saksi Baiq Prabningdiah Asmarini, SE setiap bulannya dan diberikan kepada Terdakwa dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya.

Bahwa uang pungutan/potongan dari penyedia/rekanan sebesar Rp. 877.351.128,-, (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) tersebut dipergunakan antara lain :

Terdakwa dr. Muzakir Langkir sebesar Rp Rp. 859.851.128,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) untuk membeli tanah :

Seluas 964 m2 di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : 4157 atas nama dr. Muzakir Langkir;

Seluas 314 m2 di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 atas nama dr. Muzakir Langkir.

Baiq Prabningdiah Asmarini, SE sebesar Rp. 10.000.000,-

Handayani sebesar Rp. 7.500.000,-

Perbuatan Terdakwa Adi Sasmita, ST bersama sama dengan dr. Muzakir Langkir dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor : 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017 bersama-sama dengan dr. MUZAKIR LANGKIR Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 13 Nopember 2014 dengan jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR adalah selaku Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit

Halaman 75 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada suatu waktu antara Bulan Januari tahun 2017 sampai dengan Bulan Desember 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sebesar Rp. 877.351.128,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah)" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Adi Sasmita, ST menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Praya berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor : 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017, dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor : 53 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPK RSUD Praya :

Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :

HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

Spesifikasi Teknis Barang / Jasa;

Rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan, jadwal pelaksana;

Menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kwitansi pembayaran.

Dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan karena menurut PPK tugas ini merupakan ranah Bendahara Pengeluaran (sdri. BAIQ PRAPNINGDIAH)

Menandatangani surat perintah kerja (SPK), surat perjanjian pengadaan barang / jasa dengan penyedia.

Halaman 76 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pelaksanaannya, setiap kontrak / surat perintah kerja atas kegiatan pengadaan barang / jasa sejak tahun 2017 - 2020 di BLUD RSUD Praya.

Mengendalikan dan melaksanakan pengadaan barang / jasa.

Melakukan pengadaan barang / jasa sesuai kebutuhan user, selanjutnya user berkontak langsung dengan penyedia.

Menyimpan dan menjaga keseluruhan dokumen pengadaan barang / jasa.

Menginventarisasi dan menyimpan arsip-arsip kontrak / SPK dan seluruh dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2017 – 2020.

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.

Melaporkan setiap kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2017 – 2020 baik dalam bentuk lisan saja tidak pernah dalam bentuk tertulis.

Menyampaikan hasil pengadaan barang / jasa kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.

Menyampaikan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2017 – 2020 baik dalam bentuk lisan saja tidak pernah dalam bentuk tertulis.

Tugas Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 atas perubahan dari Perpers 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah:

Pasal 66, ayat (7):

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa; Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;

Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Halaman 77 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);

Norma indeks; dan/atau

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11:

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

Spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

Rencana Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Menandatangani Kontrak;

Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan habatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II, Pesiapan pemilihan penyedia barang/jasa:

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA kepada PPK dan ULP:

Kebijakan tentang cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasi pengadaan, penetapan produk dalam negeri

Rencana penganggaran biaya pengadaan

Kerangka acuan kerja, meliputi uraian kegiatan berupa latar belakang, maksud serta tujuan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan yang diperlukan termasuk kapan barang harus diterima lokasi dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran

Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan

Besaran total perkiraan biaya pekerjaan

Halaman 78 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan

PPK mengundang ULP/Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan terkait dengan rencana penganggaran biaya pengadaan untuk melihat kesiapan dana yang dianggarkan dalam dokumen anggaran

Pengkajian ulang KAK:

PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan PA/KPA, meliputi antara lain:

Sumber pendanaan,

Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, jadwal waktu pelaksanaan pengadaan,

Kejelasan spesifikasi teknis barang (harus sesuai dengan yang dibutuhkan), tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali suku cadang

Kejelasan besaran total perkiraan biaya pengadaan

Jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan

Gambar-gambar barang

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian Rencana Umum Pengadaan yang meliputi:

Spesifikasi teknis dan gambar

Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kwitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran

Rancangan kontrak

Terdakwa Adi Sasmita, ST telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yaitu:

Menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya untuk mengerjakan kegiatan belanja barang di lingkungan RSUD Praya;

Memerintahkan Penyedia untuk mengerjakan pekerjaan/belanja barang/jasa terlebih dahulu kemudian setelah selesai dikerjakan baru kemudian dibuatkan dokumen pengadaan dan kontraknya saat akan dilakukan pembayaran atas tagihan yang semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja;

Mengarahkan Penyedia untuk menagih pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya dan mengetahui penarikan/pemotongan

Halaman 79 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia sebanyak 5% untuk pekerjaan yang dimark up.

Menentukan harga dan jumlah barang yang sudah ditentukan kepada Penyedia yang akan mengerjakan pekerjaan yang disepakati.

Tidak melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak

Meminta Direktur Perusahaan (Penyedia) yang direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir sebagai Penyedia untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati tersebut terlebih dulu.

Yang dilakukan dengan cara :

Bahwa selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya terdapat kegiatan belanja :

BULAN JANUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
5.	pengadaan bahan medis habis pakai	PT. SABA
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
7.		PT. GANENDRA

BULAN FEBRUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.		PT. CAHAYA INTAN MANDIRI
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
5.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB

BULAN MARET 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
5.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M
6.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR

BULAN APRIL 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
2.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M
3.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
4.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR

Halaman 80 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN MEI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TECO
3.		CV. CANTIKA
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	cv. zahwa
5.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU

BULAN JUNI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
3.	Pembelian Korden dll	CV. ANGKASA BIRU

BULAN JULI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR

BULAN AGUSTUS 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.		CV. ANGKASA BIRU
2.	Pengadaan Cetak Blanko Rekam Medis	CV. DWI TUNGGAL
3.		CV. CANTIKA
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN SEPTEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Belanja Pengembangan SIM-RS	CV. CAHAYA FAJAR
4.		CV. CANTIKA

BULAN OKTOBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
4.		CV. CANTIKA

BULAN NOVEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
2.		CV. CANTIKA
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN DESEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR

BULAN JANUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.		CV. CANTIKA

Halaman 81 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.		PT. GANENDRA

BULAN FEBRUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MARET 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M

BULAN APRIL 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
4.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA K.

BULAN MEI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.		CV. CANTIKA
4.	Pengadaan obat-obatan	PT. ANTERA KALIBRASI

BULAN JUNI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.		CV. TIRTA ABADI

BULAN JULI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.		CV. TIRTA ABADI
4.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M

BULAN AGUSTUS 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
4.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA

BULAN SEPTEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB

BULAN OKTOBER 2018

Halaman 82 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. BAREZY
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA
6.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
7.		PT. BINTANG SAFWAN

BULAN NOVEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
2.		CV. CANTIKA
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI

BULAN DESEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	UD. DWI TUNGGAL
2.		CV. ZAHWA
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA

BULAN JANUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN FEBRUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MARET 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN APRIL 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MEI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundry rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA LOUNDRY
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	PT. RIDHO
5.		CV. DWI TUNGGAL
6.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI

BULAN JUNI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Pengadaan server, computer dan printer	CV. INTERNUSA JAYA
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR

Halaman 83 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
----	--	-----------

BULAN JULI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN AGUSTUS 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	cv. zahwa
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. TARUNA BAJANG

BULAN SEPTEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI
4.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN
5.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL
6.		PT. PENTA VALENT

BULAN OKTOBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. TARUNA BAJANG
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN NOVEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI

BULAN DESEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI

BULAN JANUARI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN APRIL 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA

BULAN MEI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

Halaman 84 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN JUNI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JULI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGA

BULAN SEPTEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA

BULAN OKTOBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN NOVEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN DESEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. zahwa
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA
3.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI

Bahwa seharusnya Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya dalam melakukan pengadaan barang/jasa pada pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, melaksanakan tugasnya berdasarkan kepada:

Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II, Pesiapan pemilihan penyedia barang/jasa:

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA kepada PPK dan ULP:
Kebijakan tentang cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasi pengadaan, penetapan produk dalam negeri

Rencana penganggaran biaya pengadaan

Kerangka acuan kerja, meliputi uraian kegiatan berupa latar belakang, maksud serta tujuan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan yang diperlukan termasuk kapan barang harus diterima lokasi dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran

Halaman 85 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan

Besaran total perkiraan biaya pekerjaan

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan

PPK mengundang ULP/Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum

Pengadaan terkait dengan rencana penganggaran biaya pengadaan untuk

melihat kesiapan dana yang dianggarkan dalam dokumen anggaran

Pengkajian ulang KAK:

PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan PA/KPA, meliputi antara lain:

Sumber pendanaan,

Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, jadwal waktu pelaksanaan pengadaan,

Kejelasan spesifikasi teknis barang (harus sesuai dengan yang dibutuhkan), tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali suku cadang

Kejelasan besaran total perkiraan biaya pengadaan

Jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan

Gambar-gambar barang.

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian

Rencana Umum Pengadaan yang meliputi:

Spesifikasi teknis dan gambar

Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kwitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran

Rancangan kontrak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Pasal 66, ayat (7), yang berbunyi:

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Halaman 86 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);

Norma indeks; dan/atau

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Lampiran II tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

Butir L (tentang Serah Terima Barang) yang berbunyi :

Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/ menyelesaikannya.

PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan

Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Butir M (tentang Pembayaran) yang berbunyi:

Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

Pasal 89 ayat (4):

Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan terpasang.

Halaman 87 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 132

Ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2) :

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Adi Sasmita, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020, dengan:

Menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya untuk mengerjakan kegiatan belanja barang di lingkungan RSUD Praya;

Memerintahkan Penyedia untuk mengerjakan pekerjaan/belanja barang/jasa terlebih dahulu kemudian setelah selesai dikerjakan baru kemudian dibuatkan dokumen pengadaan dan kontraknya saat akan dilakukan pembayaran atas tagihan yang semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja;

Mengarahkan Penyedia untuk menagih pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya dan mengetahui penarikan/pemotongan pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia sebanyak 5%.

Menentukan harga dan jumlah barang yang sudah disepakati kepada Penyedia yang akan mengerjakan pekerjaan yang disepakati.

Tidak melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak

Meminta Direktur Perusahaan (Penyedia) yang direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir sebagai Penyedia untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati tersebut terlebih dulu.

Halaman 88 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pengadaan barang/jasa hanya formalitas saja yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena pada kenyataannya Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku PPK antara lain tidak pernah melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak melainkan dikerjakan sendiri oleh Penyedia yang direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir dengan menyerahkan harga dan jumlah barang kepada Penyedia yang ditunjuk sehingga menimbulkan penggelembungan harga (mark up) harga satuan karena tidak didasarkan kepada Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang kemudian hasil mark upnya ditarik/diambil oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE atas perintah dr. Muzakir Langkir.

Bahwa Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memenuhi permintaan (tanpa wewenang) dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya untuk menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir dengan tidak segera melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak, melainkan Terdakwa Adi Sasmita kemudian meminta Penyedia yang direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir sebagai Penyedia untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati tersebut terlebih dulu.

Setelah barang-barang tersebut telah disediakan oleh Direktur Perusahaan/Penyedia dan diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian Direktur Perusahaan melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan yang telah diserahkannya kepada Terdakwa Adi Sasmita, ST yang selanjutnya oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST diarahkan untuk menagih kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya.

Barang-barang yang diserahkan Direktur Perusahaan (Penyedia) kepada Rumah Sakit Umum Daerah tersebut diterima dan diperiksa oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan namun pemeriksaan yang dilakukan tidak detil dan tidak terinci, yaitu sebatas hanya melihat fisik barang tersebut itu ada sehingga tidak diketahui secara pasti apakah barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi dan volume yang dikontrakan, melainkan hanya dilakukan pendataan karena tidak ada daftar item pekerjaannya.

Proses kegiatan penyusunan HPS/spesifikasi dan penyusunan rancangan dokumen kontrak kegiatan di lingkungan BLUD RSUD Praya sepenuhnya dibuat

Halaman 89 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyedia/Perusahaan yang telah direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan harga dan jumlah barang yang sudah ditentukan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Selanjutnya Dokumen Kontrak (surat perjanjian) baru dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, yaitu Terdakwa Adi sasmita, SE dan Penyedia setelah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak RSUD Praya saat akan dilakukan pembayaran.

Bahwa pembayaran pengadaan barang/jasa dilakukan tanpa melalui permohonan (SPPB) dengan cara Direktur Perusahaan/Penyedia langsung membawa dokumen pengadaan (tagihan) menemui Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran tanpa melalui Terdakwa Adi Sasmita, ST di ruangan Bendahara Pengeluaran di Rumah Sakit Umum Daerah Praya. Selanjutnya Baiq Prapningdiah Asmarini selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah dan permintaan dr. Muzakir Langkir melakukan pembayaran atas tagihan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia dan melakukan pemotongan/penarikan sebanyak 5 % dari jumlah yang dibayarkan kepada Penyedia.

Bahwa seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya 2017-2020 proses pemilihan penyedia barang dengan pengadaannya dibuat/tetapkan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas perintah dr. Muzakir Langkir, semata-mata demi memenuhi kelengkapan administrasi saja karena pada kenyataannya pengadaan barang/jasa telah lebih dahulu dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk/direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya dan diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya, sehingga mau tidak mau demi kelengkapan administrasi dibuatlah Surat Perjanjian Kerja tersebut.

Bahwa penyusunan HPS pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pengadaan ATK, Makanan Basah, Makanan Kering dan Bahan Habis Pakai Umum pada RSUD Praya tahun 2017 – 2020 yang tidak mengacu pada ketentuan pengadaan barang jasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dan Standard Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 – 2020 telah mengakibatkan adanya penggelembungan harga satuan barang (mark up).

Setelah draf kontrak jadi lalu ditandatangani oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Direktur Perusahaan yang telah direkomendasikan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST dan dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya.

Halaman 90 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pengadaan barang/jasa dilingkungan RSUD Praya pada kenyataannya hanya untuk melengkapi administrasi saja karena Penyedia/rekanan sudah direkomendasikan oleh PPK atas perintah Direktur RSUD Praya dan saat proses pengadaan penyedia yang direkomendasi tidak pernah datang melainkan hanya melalui sambungan telepon saja karena sudah dianggap penyedia tetap RSUD Praya dan terhadap prosesnya juga tidak pernah dilakukan negosiasi harga.

Bahwa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat sejumlah dana potongan atas pembayaran kegiatan yang terkumpul dari sejumlah rekanan yang diminta dan diterima Bendahara Pengeluaran Baiq PRAPNIINGDIAH ASMARINI, SE atas perintah dari dr. Muzakir Langkir selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan sepengetahuan dari Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan/pekerjaan di lingkungan RSUD Praya.

Uang potongan atas pembayaran pekerjaan yang diambil dari Penyedia tersebut oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada dr. MUZAKIR LANGKIR yang selanjutnya uang tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi dr. MUZAKIR LANGKIR di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Praya.

Penarikan/pungutan atas pembayaran pekerjaan dari para Penyedia atau pengelembungan harga (mark up) dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah, yaitu:

BULAN JANUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	16/01/2017	2.500.000	
			31/01/2017	1.117.500	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	17/01/2017	10.360.000	
			18/01/2017	4.200.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/01/2017	4.200.000	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	23/01/2017	4.100.000	
5.	pengadaan bahan medis habis pakai	PT. SABA	31/01/2017	2.500.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	31/01/2017	26.450.000	
7.		PT. GANENDRA	31/01/2017	3.700.000	

BULAN FEBRUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6

Halaman 91 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	03/02/2017	1.950.000	
2.		PT. CAHAYA INTAN M	03/02/2017	17.808.000	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	08/02/2017	4.150.000	
			16/02/2017	7.150.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	08/02/2017	9.200.000	
5.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	08/02/2017	1.500.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	21/02/2017	28.000.000	

BULAN MARET 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	15/03/2017	5.143.000	
			31/03/2017	5.892.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	25/03/2017	9.090.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	29/03/2017	1.500.000	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	30/03/2017	7.253.000	
5.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	30/03/2017	9.609.000	
6.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	30/03/2017	1.011.000	
			31/03/2017	1.500.000	

BULAN APRIL 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	04/04/2017	6.219.000	
2.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	12/04/2017	11.033.000	
			20/04/2017	13.847.000	
3.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	22/04/2017	2.870.000	
4.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	22/04/2017	2.079.000	

BULAN MEI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	16/05/2017	4.485.500	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TECO	16/05/2017	1.947.000	
3.		CV. CANTIKA	20/05/2017	6.500.700	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	cv. zahwa	23/05/2017	2.700.000	
5.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	29/05/2017	17.700.000	

BULAN JUNI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	07/06/2017	1.451.000	
			12/06/2017	1.632.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	12/06/2017	9.709.000	
3.	Pembelian Korden dll	CV. ANGKASA BIRU	04/06/2017	508.000	

BULAN JULI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah,	CV. ZAHWA	11/07/2017	1.370.000	

Halaman 92 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	alat-alat rumah tangga.		31/07/2017	1.800.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	11/07/2017	5.100.000	

BULAN AGUSTUS 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. ANGKASA BIRU	09/08/2017	1.161.100	
2.	Pengadaan Cetak Blanko Rekam Medis	CV. DWI TUNGGAL	16/08/2017	4.153.000	
			23/08/2017	2.319.650	
3		CV. CANTIKA	16/08/2017	5.423.000	
			23/08/2017	2.776.000	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/08/2017	1.128.500	

BULAN SEPTEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/09/2017	1.673.300	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/09/2017	3.795.300	
			12/09/2017	1.987.450	
			14/09/2017	1.911.150	
			25/09/2017	2.224.900	
3.	Belanja Pengembangan SIM-RS	CV. CAHAYA FAJAR	14/09/2017	3.044.475	
4.		CV. CANTIKA	25/09/2017	3.047.150	

BULAN OKTOBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	10/10/2017	1.600.000	
			10/10/2017	2.050.000	
2.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	12/10/2017	7.037.000	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/10/2017	1.500.000	
4.		CV. CANTIKA	31/10/2017	2.900.000	

BULAN NOVEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	15/11/2017	1.050.000	
2.		CV. CANTIKA	15/11/2017	3.300.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/11/2017	2.200.000	

BULAN DESEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/12/2017	2.400.000	
			19/12/2017	1.530.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	19/12/2017	800.000	

BULAN JANUARI 2018

Halaman 93 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	00/01/2018	5.144.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2018	3.715.000	
			00/01/2018	2.100.000	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	00/01/2018	6.759.000	
4.		PT. GANENDRA	00/01/2018	4.314.000	

BULAN FEBRUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	17/02/2018	2.280.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	17/02/2018	1.430.000	

BULAN MARET 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	15/03/2018	2.145.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	22/03/2018	1.772.000	
			27/03/2018	1.905.000	
3.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	22/03/2018	15.552.250	

BULAN APRIL 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/04/2018	2.187.500	
2.		CV. CANTIKA	13/04/2018	2.583.800	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	20/04/2018	3.176.250	
4.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA K.	25/04/2018	4.000.000	

BULAN MEI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	03/05/2018	3.374.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/05/2018	2.006.000	
			14/05/2018	1.852.000	
			22/05/2018	2.005.000	
3.		CV. CANTIKA	22/05/2018	2.884.000	
4.	Pengadaan obat-obatan	PT. ANTERA KALIBRASI	22/05/2018	3.967.000	

BULAN JUNI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	06/06/2018	1.600.000	
2.		CV. CANTIKA	06/06/2018	2.762.700	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	06/06/2018	11.111.700	

Halaman 94 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.		CV. TIRTA ABADI	07/07/2018	1.500.000	
----	--	-----------------	------------	-----------	--

BULAN JULI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/07/2018	1.882.000	
			00/07/2018	1.133.000	
2.		CV. CANTIKA	00/07/2018	2.591.000	
3.		CV. TIRTA ABADI	00/07/2018	960.000	
4.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	00/07/2018	12.262.000	

BULAN AGUSTUS 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/08/2018	3.004.800	
			00/08/2018	780.500	
			00/08/2018	2.400.000	
2.		CV. CANTIKA	00/08/2018	2.100.000	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/08/2018	4.526.100	
4.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/08/2018	5.700.000	

BULAN SEPTEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	4/09/2018	1.800.000	
2.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	21/09/2018	11.308.000	

BULAN OKTOBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2018	2.128.500	
2.		CV. CANTIKA	00/10/2018	2.006.100	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	00/10/2018	18.882.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. BAREZY	00/10/2018	1.690.000	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	22/10/2018	4.688.000	
6.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	22/10/2018	851.000	
7.		PT. BINTANG SAFWAN	23/10/2018	11.957.400	

BULAN NOVEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	6/11/2018	3.930.000	
2.		CV. CANTIKA	6/11/2018	2.430.000	
			13/11/2018	2.570.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/11/2018	2.377.000	

Halaman 95 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	13/11/2018	2.980.000	
----	-------------------------------------	---------------	------------	-----------	--

BULAN DESEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	UD. DWI TUNGGAL	00/12/2018	11.383.200	
2.		CV. ZAHWA	00/12/2018	2.535.300	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/12/2018	2.393.550	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/12/2018	4.815.900	
			00/12/2018	2.979.900	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/12/2018	2.300.000	

BULAN JANUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/01/2019	3.905.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2019	1.875.000	

BULAN FEBRUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/02/2019	3.010.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/02/2019	2.246.000	

BULAN MARET 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	01/03/2019	8.626.000	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/03/2019	3.411.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/03/2019	2.445.000	
			00/03/2019	2.642.000	

BULAN APRIL 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2019	2.218.000	

BULAN MEI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH	KET
----	-----------------	------------	---------	--------	-----

Halaman 96 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PUNGUTAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/2019	5.046.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2019	6.325.000	
			00/05/2019	4.000.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA LOUNDRY	00/05/2019	2.000.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	PT. RIDHO	00/05/2019	4.000.000	
5.		CV. DWI TUNGAL	00/05/2019	14.000.000	
6.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI	00/05/2019	5.000.000	

BULAN JUNI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/06/2019	3.197.000	
			00/06/2019	3.158.000	
2.	Pengadaan server, computer dan printer	CV. INTERNUSA JAYA	00/06/2019	2.000.000	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/06/2019	1.905.000	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2019	2.383.000	

BULAN JULI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/2019	3.004.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/07/2019	2.115.000	
			00/07/2019	2.526.000	
			00/07/2019	3.017.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/07/2019	2.053.000	

BULAN AGUSTUS 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	cv. zahwa	00/08/2019	2.172.492	
			00/08/2019	3.064.240	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/08/2019	7.858.975	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/08/2019	2.132.000	
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. TARUNA BAJANG	00/05/2019	2.088.000	

BULAN SEPTEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN	KET
----	-----------------	------------	---------	--------------------	-----

Halaman 97 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	(Rp) 5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	02/09/2019	3.648.082	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	09/09/2019	2.100.000	
3.	pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI	09/09/2019	2.800.000 17.399.362	
4.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN	00/09/2019	16.536.825	
5.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	00/09/2019	13.836.500	
6.		PT. PENTA VALENT	00/09/2019	200.000	

BULAN OKTOBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp) 5	KET 6
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/10/2019	3.612.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. TARUNA BAJANG	00/10/2019	4.795.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2019	5.668.000	

BULAN NOVEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp) 5	KET 6
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/11/2019	3.099.000	

BULAN DESEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp) 5	KET 6
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/12/2019	5.654.400	
			00/12/2019	4.803.827	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/12/2019	4.846.000	

BULAN JANUARI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp) 5	KET 6
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/01/2020	2.833.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2020	5.427.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/01/2020	1.527.000	

BULAN APRIL 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp) 5	KET 6

Halaman 98 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2020	7.000.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA	00/04/2020	2.443.000	

BULAN MEI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN	00/05/2020	19.000.000	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/2020	4.000.000	
			00/05/2020	5.463.000	
			00/05/2020	3.407.000	
			00/05/2020	5.083.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2020	3.594.000	

BULAN JUNI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/06/2020	1.554.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2020	2.150.000	

BULAN JULI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/2020	5.400.000	
2.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	00/07/2020	10.400.000	

BULAN SEPTEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/09/2020	10.020.000	
			00/09/2020	2.064.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/09/2020	3.172.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/09/2020	17.000.000	

BULAN OKTOBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/10/2020	1.387.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2020	3.379.000	

Halaman 99 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



BULAN NOVEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/11/2020	2.816.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/11/2020	1.161.000	

BULAN DESEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. zahwa	00/12/2020	2.900.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/12/2020	1.709.000	
3.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYAABADI	00/12/2020	2.049.000	

Bahwa uang pungutan/potongan dari penyedia/rekanan sebesar Rp. 877.351.128,-, (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) tersebut dipergunakan antara lain :

Terdakwa dr. Muzakir Langkir sebesar Rp Rp. 859.851.128,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) untuk membeli tanah :

Seluas 964 m2 di Desa Puyung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor : 4157 atas nama dr. Muzakir Langkir;

Seluas 314 m2 di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 5506 atas nama dr. Muzakir Langkir.

Baiq Prabningdiah Asmarini, SE sebesar Rp. 10.000.000,-

Handayani sebesar Rp. 7.500.000,-

Perbuatan terdakwa Adi Sasmita ST bersama sama dengan dr. Muzakir Langkir dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA



Pertama

Bahwa Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor : 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017, pada suatu waktu antara Bulan Januari tahun 2019 sampai dengan Bulan Desember 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", yang dilakukan sebagai berikut:

Bahwa Adi Sasmita, ST menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Praya berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor : 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017, dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor : 53 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPK RSUD Praya :

Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :

HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

Spesifikasi Teknis Barang / Jasa;

Rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan, jadwal pelaksana;

Menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kwitansi pembayaran.

Dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan karena menurut PPK tugas ini merupakan ranah Bendahara Pengeluaran (sdri. BAIQ PRAPNINGDIAH)

Menandatangani surat perintah kerja (SPK), surat perjanjian pengadaan barang / jasa dengan penyedia.

Dalam pelaksanaannya, setiap kontrak / surat perintah kerja atas kegiatan pengadaan barang / jasa sejak tahun 2019 - 2020 di BLUD RSUD Praya.

Mengendalikan dan melaksanakan pengadaan barang / jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan pengadaan barang / jasa sesuai kebutuhan user, selanjutnya user berkontak langsung dengan penyedia.

Menyimpan dan menjaga keseluruhan dokumen pengadaan barang / jasa.

Menginventarisasi dan menyimpan arsip-arsip kontrak / SPK dan seluruh dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2019 – 2020.

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.

Melaporkan setiap kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2019 – 2020 baik dalam bentuk lisan saja tidak pernah dalam bentuk tertulis.

Menyampaikan hasil pengadaan barang / jasa kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.

Menyampaikan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2019 – 2020 baik dalam bentuk lisan saja tidak pernah dalam bentuk tertulis.

Tugas Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 atas perubahan dari Perpers 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah:

Pasal 66, ayat (7):

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;

Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

Halaman 102 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);

Norma indeks; dan/atau

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11:

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

Spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

Rencana Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Menandatangani Kontrak;

Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan habatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II, Pesiapan pemilihan penyedia barang/jasa:

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA kepada PPK dan ULP:

Kebijakan tentang cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasi pengadaan, penetapan produk dalam negeri

Rencana penganggaran biaya pengadaan

Kerangka acuan kerja, meliputi uraian kegiatan berupa latar belakang, maksud serta tujuan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan yang diperlukan termasuk kapan barang harus diterima lokasi dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran

Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan

Besaran total perkiraan biaya pekerjaan

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan

Halaman 103 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK mengundang ULP/Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan terkait dengan rencana penganggaran biaya pengadaan untuk melihat kesiapan dana yang dianggarkan dalam dokumen anggaran

Pengkajian ulang KAK:

PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan PA/KPA, meliputi antara lain:

Sumber pendanaan,

Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, jadwal waktu pelaksanaan pengadaan,

Kejelasan spesifikasi teknis barang (harus sesuai dengan yang dibutuhkan), tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali suku cadang

Kejelasan besaran total perkiraan biaya pengadaan

Jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan

Gambar-gambar barang

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian Rencana Umum Pengadaan yang meliputi:

Spesifikasi teknis dan gambar

Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kwitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran

Rancangan kontrak.

Bahwa pada tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya terdapat kegiatan belanja:

Pengadaan Obat-obatan Barang Media Habis Pakai yang dikerjakan CV. Bintang Cahaya Medika yang ditandatangani oleh Terdakwa Adi Sasmita, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV. Bintang Cahaya Mandiri, yaitu Fadila, SE, dengan kontrak pekerjaan Nomor: 027/402/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Maret 2020

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Nomor: 027/170/APBD-Covid/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020

Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Kebutuhan Covid-19 Nomor: 027/209/APBD-Covid/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pengadaan tersebut Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak segera

Halaman 104 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak, melainkan Terdakwa Adi Sasmita kemudian meminta Fadila, SE selaku Direktur CV. Bintang Cahaya Medika untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati tersebut terlebih dulu dan Terdakwa Adi Sasmita juga telah membantu Direktur CV. Bintang Cahaya Medika dalam proses pemilihan barang/jasa pekerjaan yang dimohonkan oleh Fadila, SE sehingga CV. Bintang Cahaya Medika terpilih menjadi pemenang pemilihan barang/jasa pengadaan Barang Medis Habis Pakai di tahun 2021 dan sebagai imbalannya Direktur CV. Bintang Cahaya Medika dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang kepada Terdakwa Adi Sasmita selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Setelah barang-barang tersebut telah disediakan oleh CV. Bintang Cahaya Medika kemudian diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya Direktur Perusahaan melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan yang telah diserahkannya kepada Terdakwa Adi Sasmita, ST yang selanjutnya oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST diarahkan untuk menagih kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya.

Bahwa Fadila, SE selaku Direktur CV. Bintang Cahaya Medika pada awal bulan Januari tahun 2022 telah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Adi Sasmita di ruang kerjanya dan telah diterima oleh Terdakwa Adi Sasmita yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST untuk:

Sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya

Sebesar Rp. 10.000.000.- ditemukan di tas milik Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Perbuatan Terdakwa Adi Sasmita, ST menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau yang menurut Fadila (Direktur CV. Bintang Cahaya Medika yang memberikan uang tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Perbuatan Terdakwa Adi Sasmita, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 105 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor : 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017 pada suatu waktu antara Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi "" telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Adi Sasmita, ST menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Praya berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor : 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017, dengantugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor : 53 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPK RSUD Praya :

Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi :

HPS (Harga Perkiraan Sendiri);

Spesifikasi Teknis Barang / Jasa;

Rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan, jadwal pelaksana;

Menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kwitansi pembayaran.

Dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan karena menurut PPK tugas ini merupakan ranah Bendahara Pengeluaran (sdri. BAIQ PRAPNINGDIAH)

Menandatangani surat perintah kerja (SPK), surat perjanjian pengadaan barang / jasa dengan penyedia.

Dalam pelaksanaannya, setiap kontrak / surat perintah kerja atas kegiatan pengadaan barang / jasa sejak tahun 2019 - 2020 di BLUD RSUD Praya.

Halaman 106 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengendalikan dan melaksanakan pengadaan barang / jasa.

Melakukan pengadaan barang / jasa sesuai kebutuhan user, selanjutnya user berkontak langsung dengan penyedia.

Menyimpan dan menjaga keseluruhan dokumen pengadaan barang / jasa.

Menginventarisasi dan menyimpan arsip-arsip kontrak / SPK dan seluruh dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2019 – 2020.

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.

Melaporkan setiap kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2019 – 2020 baik dalam bentuk lisan saja tidak pernah dalam bentuk tertulis.

Menyampaikan hasil pengadaan barang / jasa kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.

Menyampaikan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2019 – 2020 baik dalam bentuk lisan saja tidak pernah dalam bentuk tertulis.

Tugas Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 atas perubahan dari Perpers 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah:

Pasal 66, ayat (7):

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:

Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;

Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

Halaman 107 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);

Norma indeks; dan/atau

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11:

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

Spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

Rencana Kontrak.

Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Menandatangani Kontrak;

Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan habatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II, Pesiapan pemilihan penyedia barang/jasa:

Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA kepada PPK dan ULP:

Kebijakan tentang cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasi pengadaan, penetapan produk dalam negeri

Rencana penganggaran biaya pengadaan

Kerangka acuan kerja, meliputi uraian kegiatan berupa latar belakang, maksud serta tujuan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan yang diperlukan termasuk kapan barang harus diterima lokasi dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran

Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan

Besaran total perkiraan biaya pekerjaan

Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan

Halaman 108 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK mengundang ULP/Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan terkait dengan rencana penganggaran biaya pengadaan untuk melihat kesiapan dana yang dianggarkan dalam dokumen anggaran

Pengkajian ulang KAK:

PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan PA/KPA, meliputi antara lain:

Sumber pendanaan,

Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, jadwal waktu pelaksanaan pengadaan,

Kejelasan spesifikasi teknis barang (harus sesuai dengan yang dibutuhkan), tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali suku cadang

Kejelasan besaran total perkiraan biaya pengadaan

Jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan

Gambar-gambar barang

Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian Rencana Umum Pengadaan yang meliputi:

Spesifikasi teknis dan gambar

Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kwitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran

Rancangan kontrak

Bahwa pada tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya terdapat kegiatan belanja:

Pengadaan Obat-obatan Barang Media Habis Pakai yang dikerjakan CV. Bintang Cahaya Mandiri yang ditandatangani oleh Terdakwa Adi Sasmita, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur CV. Bintang Cahaya Mandiri, yaitu Fadila, SE, dengan kontrak pekerjaan Nomor: 027/402/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Maret 2020

Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Nomor: 027/170/APBD-Covid/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020

Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Kebutuhan Covid-19 Nomor: 027/209/APBD-Covid/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020.

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pengadaan kegiatan tersebut Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak segera melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proses

Halaman 109 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak, melainkan Terdakwa Adi Sasmita kemudian meminta Fadila, SE selaku Direktur CV. Bintang Cahaya Medika untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati tersebut terlebih dulu dan Terdakwa Adi Sasmita, ST juga telah membantu Fadila, SE Direktur CV. Bintang Cahaya Medika dalam proses pemilihan barang/jasa pekerjaan yang dimohonkan oleh Fadila, SE sehingga CV. Bintang Cahaya Medika terpilih menjadi pemenang pemilihan barang/jasa pengadaan di RSUD Praya tahun 2020 dan sebagai imbalannya Direktur CV. Bintang Cahaya Mandiri dijanjikan akan mendapatkan imbalan berupa uang kepada Terdakwa Adi Sasmita selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Setelah barang-barang tersebut telah disediakan oleh CV. Bintang Cahaya Medika kemudian diserahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya Direktur Perusahaan melakukan penagihan pembayaran atas pekerjaan yang telah diserahkannya kepada Terdakwa Adi Sasmita, ST yang selanjutnya oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST diarahkan untuk menagih kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya.

Bahwa Fadila, SE selaku Direktur CV. Bintang Cahaya Medika pada awal bulan Januari tahun 2022 telah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Adi Sasmita di ruang kerjanya dan telah diterima oleh Terdakwa Adi Sasmita yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST untuk:

Sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya

Sebesar Rp. 10.000.000.- ditemukan di tas milik Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Perbuatan Terdakwa Adi Sasmita, ST menerima uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dimaksudkan untuk membantu proses pengadaan barang/jasa yang dimohonkan Fadila, SE yang bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Perbuatan Terdakwa Adi Sasmita, ST sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 a Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 110 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 30 Maret yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Adi Sasmita, S.E. tersebut diatas tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr atas nama Terdakwa tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERLIAN AGUNG RAYASAPUTRA, S.Si., M.Ec.Dev.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi pejabat pengadaan barang/jasa sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 berkaitan dengan pekerjaan pada BLUD RSUD Praya.
 - Bahwa tugas, pokok dan fungsi saksi menyusun rencana pemilihan, membuat jadwal, melakukan evaluasi, menetapkan penyedia, dan membuat laporan hasil pemilihan.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti terkait mekanisme pengadaan barang/jasa.
 - Bahwa metode pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD RSUD Praya berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53 Tahun 2016 terdapat pembelian langsung dengan nilai dibawah Rp. 50.000.000,-, dengan metode pengadaan langsung antara Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-, dengan metode tender nilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,-
 - Bahwa mekanisme saat pengadaan langsung diawali dari penetapan PPK dimana PPK menyusun spek barang yang akan di elanjakan dan harga barang lalu diserahkan kepada pejabat pengadaan, lalu pejabat pengadaan mengundang penyedia untuk melakukan negosiasi.
 - Bahwa PPK tidak diperbolehkan untuk menyebut nama penyedia atau merekomendasi penyedia dalam menetapkan penyedia.
 - Bahwa untuk dokumen yang di serahkan PPK selalu lengkap, tetapi saksi diarahkan untuk menunjuk satu penyedia dan tertuang di surat 027.

Halaman 111 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PPK menyampaikan HPS lalu penyedia menyerahkan harga penawaran kemudian terjadi proses negosiasi, namun faktanya saksi mengetahui dari PPK bahwa penyedia sudah menjalankan pekerjaan terlebih dahulu sebelum ditandatanganinya kontrak, sehingga dalam proses di lapangan ketika penyedia menyerahkan dokumen kepada saksi maka tidak bisa dilakukan negosiasi dan disesuaikan dengan penawaran dari penyedia.
- Bahwa terdapat berita acara negosiasi yang terlampir dalam kontrak.
- Bahwa seharusnya yang membuat HPS adalah PPK dibuat berdasarkan harga pasar, bisa juga dibuat berdasar kontrak sebelumnya, bisa juga bertanya ke konsultan ahli.
- Bahwa negosiasi tidak efektif karna pekerjaan telah dilaksanakan jadi saksi hanya menyiapkan administrasinya dan itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa yang diserahkan oleh PPK selain surat 027, yakni berupa faktur harga dan berupa profil perusahaan.
- Bahwa terkait mekanisme pengadaan setiap tahunnya sama.
- Bahwa untuk pengadaan makanan basah dan kering, semua tergantung dari HPS karena metode yang digunakan berdasarkan dari nilai pengadaan.
- Bahwa untuk HPS dan penyedia tiap tahunnya berubah-ubah tetapi tidak pernah ada negosiasi.
- Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan walau memang telah terjadi pekerjaan saksi tetap melakukan tugas pokok fungsi saksi seperti evaluasi penyedia dll.
- Bahwa untuk pekerjaan pejabat pengadaan melapor ke PPK, PPK menyampaikan ke PA.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan yang dilangsungkan terlebih dahulu baru dibuat kontrak hal itu tidak dibenarkan.
- Bahwa untuk mekanisme pembuatan kontrak saksi tidak mengetahui persis, yang saksi ketahui hanya ada pekerjaan dulu baru dibuat administrasinya.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari dokumen berupa faktur atau ada pembicaraan walau sebenarnya salah tetapi saksi melakukan agar memudahkan proses pemeriksaan

Halaman 112 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggung jawaban dilakukan secara berjenjang, saksi melaporkan proses kepada PPK kemudian PPK menyampaikan kepada Direktur RSUD Praya.
- Bahwa yang memiliki tanggung jawab untuk membuat kontrak adalah PPK.
- Bahwa HPS itu sama dengan penawaran jadi tidak butuh begitu waktu yang lama untuk menyediakan administrasi negosiasi.
- Bahwa penyedia datang menyampaikan penawaran tanpa saksi hubungi terkait pemenang penyedia karena memang penyedia yang akan dimenangkan memang sudah tertera pada surat 027
- Bahwa terkait harga, penyedia meminta kompensasi karna ada pekerjaan tambahan seperti contohnya daging yang dibersihkan kenbali serta diperiksa oleh ahli gizi oleh karna itu penyedia meminta tambahan harga
- Bahwa proses terkait pemilihan rekanan semuanya sama untuk yang saksi tangani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai apakah penyedia tersebut adalah penyedia yang dititipkan oleh KPA karena saksi tidak mengecek atau bertanya terkait hal itu.
- Bahwa saksi tidak pernah diundang rapat terkait pengadaan oleh pihak RSUD Praya.
- Bahwa saksi menjelaskan terdapat *miss* yaitu prosedur yang seharusnya dapat dilakukan di RSUD Praya tetapi tidak diterapkan, seperti pada saat penetapan Peraturan Bupati Lombok Tengah seharusnya juga melihat kebutuhan di RSUD Praya seperti apa oleh karna itu sksi menganggap bahwa Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53 Tahun 2016 adalah *fail project*, tetapi saksi tidak bisa melakukan apa-apa karena bukan kewenangan saksi, jadi saksi hanya bisa melaksanakan tugas pokok fungsi saksi.
- Bahwa yang menugaskan saksi adalah Kepala Pengadaan barang dan Jasa;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Praya;
- Bahwa sebelum ditandatangani dokumen kontrak saksi bertemu dengan penyedia terjadi penawaran dan saksi bernegosiasi harga;
- Bahwa terhadap dokumen penawaran CV Jaya Abadi yang diperlihatkan Penasehat hukum Terdakwa saksi menerangkan benar saksi bertandatangan dan melakukan penawaran harga;
- Bahwa setelah harga disepakati HPS sudah sama dengan penawaran;

Halaman 113 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membandingkan dengan HPS hasilnya sama;
- Bahwa saksi yang menghubungi rekanan dengan mengundang penyedia;
- Bahwa terhadap PERBUP 53 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ditunjukan Penasehat Hukum terdakwa saksi menerangkan benar yang dipergunakan saksi sebagai dasar dan secara administrasi saksi tentukan rekanan penyedia yang dituangkan dalam surat 207 sesuai dengan PERBUP 53 tahun 2016;
- Bahwa saksi menjadi pejabat pengadaan untuk yang 5 rekanan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait potongan 5%.
- Bahwa terkait proses rencana anggaran saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak ikut;
- Bahwa saat itu uang belum ada sehingga ditalangi lebih dulu oleh penyedia karena barang di drop terlebih dahulu oleh penyedia;
- Bahwa tidak pernah direktur Rumah sakit memerintahkan menunjuk/merekomendasikan penyedia yang akan digunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa telah membenarkan sebagian dan tidak membenarkan sebagai berikut:

1. Tidak benar pekerjaan dilakukan terlebih dahulu, namun pekerjaan dilakukan ketika kontrak sudah dibuat dan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia dimana RBA terbit bulan Februari
2. Bahwa saksi tidak pernah merekomendasikan penyedia;
3. Bahwa saksi tidak benar menetapkan penyedia karena yang menetapkan penyedia adalah pejabat pengadaan dimana tugas terdakwa menandatangani kontrak;

Terhadap keterangan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. **LALU ROMI SOPIAN TOHRI, S.KOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selalu penjabat pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Praya tahun 2017.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi dari saksi adalah menyusun jadwal, menyusun dokumen, evaluasi penyedia, menetapkan pemenang dan membuat laporan terkait pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Praya Tahun 2017.
- Bahwa pada tahun 2017 proses pengadaan adalah pengadaan langsung.

Halaman 114 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengadaan langsung PPK meminta saksi untuk memproses penyedia yang ditunjuk oleh PPK, lalu saksi buat administrasinya, setelah itu saksi evaluasi, baru saksi membuat laporan.
- Bahwa pada saat pengadaan PPK sudah menunjuk penyedia yang akan dimenangkan.
- Bahwa yang membuat HPS adalah PPK karena memang sudah tugas pokok dan fungsinya, pada saat penunjukan penyedia sudah ada HPS.
- Bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi saksi membuat kontrak adalah PPK tapi pada kenyataannya saksi diminta untuk menandatangani kontrak tersebut.
- Bahwa penyedia sudah berkerja terlebih dahulu baru saksi siapkan administrasinya.
- Bahwa negosiasi hanya dilakukan secara administrasi, secara fakta tidak ada karena pekerjaan sudah berjalan.
- Bahwa penyerahan dokumen dari PPK selalu ada surat nomor 027.
- Bahwa dalam surat nomor 027 tersebut sudah terdapat nama penyedia yang akan dimenangkan.
- Bahwa saksi tidak menerima keuntungan dari PPK.
- Bahwa saksi hanya melakukan kelengkapan dokumen atas perintah dari PPK.
- Bahwa saksi menjelaskan tahapan proses pengadaan langsung, pertama saksi ada permintaan dari PPK untuk memproses, setelah itu saksi disiapkan dokumen, lalu saksi undang penyedia untuk melakukan penawaran, lalu saksi lakukan evaluasi, baru saksi buat laporan pemenang kepada PPK.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan negosiasi karena HPS sama dengan penawaran dari penyedia.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh PPK untuk membuat rancangan kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 53 Tahun 2016 karena pernah meminta kepada PPK tetapi belum diberikan.
- Bahwa seharusnya pada saat proses awal pengadaan, belum ada nama penyedia yang akan dimenangkan, tetapi pada kenyataannya terdapat surat nomor 027 yang terdapat nama penyedia yang akan dimenangkan, terkadang juga PPK menelfon saksi untuk menyampaikan penyedia yang akan dimenangkan.

Halaman 115 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau melakukan hal yang sudah saksi ketahui tidak sesuai ketentuan karena perintah PPK, namun karena juga karena saksi takut jika ada temuan jika ada pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kenapa penyedia tersebut muncul untuk dimenangkan, karena saksi hanya melakukan proses administrasi berdasarkan perintah dari PPK.
- Bahwa saksi menjabat sebagai pejabat Pengadaan barang dan jasa hanya tahun 2017 saja;
- Bahwa tanggung jawab saksi secara administrasi kepada PPK;
- Bahwa terkait dengan bukti surat No.027 yang diperlihatkan Penasehat Hukum Terdakwa kepada saksi menerangkan surat tersebut benar
- Bahwa tahapan proses ini adalah Pengadaan Langsung dimana selama proses negosiasi dilakukan hanya negosiasi secara administrasi saja;
- Bahwa saksi menolak ketika ada kelebihan harga/ harganya tinggi dimana saat itu ada yang saksi tolak;
- Bahwa ada klarifikasi harga dan dibuatkan Berita Acara negosiasi ditandatangani penyedia;
- Bahwa kita mengundang penyedia ketika harga sudah disepakati;
- Bahwa saksi diperintah oleh PPK untuk membuat rancangan kontrak;
- Bahwa terhadap PERBUP Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ditunjukan Penasehat hukum terdakwa saksi menerangkan pernah saksi meminta kepada Terdakwwa akan tetapi saksi tidak diberikan;
- Bahwa dalam surat No.027 saksi ditunjukan ada perintah lisan yang diperintahkan langsung oleh PPK dimana saat itu saksi di telpon untuk memproses untuk pengadaan;
- Bahwa saksi mengerjakan di tahun 2017 2 kali ditahun yang sama;
- Bahwa atas perintah PPK administrasi harus lengkap;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan potongan 5 %;
- Bahwa terkait dengan Pengadaan langsung yang sudah diproses anggaran sudah ada;
- Bahwa saksi baru tahu adanya kerugian negara terhadap pengadaan ini dari media;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan penyedia membahas pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa terkait dengan penawaran sudah sama dengan HPS;
- Bahwa saksi hanya sebagai pejabat pengadaan riil pelaksanaan barangnya pihak rumah sakit yang paham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa telah membenarkan sebagian dan tidak membenarkan sebagai berikut:

Halaman 116 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak benar pekerjaan dilakukan terlebih dahulu, namun pekerjaan dilakukan ketika kontrak sudah dibuat dan ditandatangani oleh PPK dan Penyedia dimana RBA terbit bulan Februari
2. Bahwa saksi tidak pernah merekomendasikan penyedia;
3. Bahwa saksi tidak benar menetapkan penyedia karena yang menetapkan penyedia adalah pejabat pengadaan dimana tugas terdakwa menandatangani kontrak;

Terhadap keberatan dari Terdakwa saksi menanggapi tetap pada keterangannya;

3. **DRA. ENNIS TRISTIARINE, MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa secara umum tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha (KABAG TU) pada Badan RSUD Praya 2017 – 2018 mengkoordinir Kasubag Perencanaan, Kasubag Keuangan, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian serta fungsi saksi mengawasi ketiga bagian tersebut dan ikut dalam penyusunan anggaran. Secara lebih terperinci mengenai tugas dan tanggungjawab saksi tertuang didalam Peraturan Bupati tentang struktur organisasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Praya Lombok Tengah. Peraturan ini saksi lupa nomor dan tanggalnya.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kepala Bagian Tata Usaha (KABAG TU) pada Badan RSUD Praya 2017 – 2018 saksi mengacu / berpedoman pada :
 - Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem • Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Halaman 117 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - Permendagri Nomor : 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- Bahwa Mengenai hal tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
Mengacu pada pasal 34 dan pasal 36 Permendagri Nomor : 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa PEJABAT PENGELOLA BLUD adalah sebagai berikut :

Pasal 34

- 1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas :
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- 2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 36

- 1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah;
- 2) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- 3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Peraturan yang sama tentang PEJABAT PENGELOLA BLUD juga diatur didalam Permendagri Nomor : 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Peraturan ini mencabut Permendagri Nomor : 61 tahun 2007) yaitu:

Pasal 6

Halaman 118 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf a terdiri atas :

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat keuangan; dan
- c. Pejabat teknis.

Adapun Struktur Organisasi RSUD Praya adalah sebagai Berikut :

- 1) Direktur RSUD Praya;
- 2) Kepala Bagian Tata Usaha;
 - a. Kasubag Perencanaan;
 - b. Kasubag Keuangan;
 - c. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
- 3) Kepala Bidang Pelayanan;
 - a. Kasi Pelayanan Medis;
 - b. Kasi Penunjang Medis
- 4) Kepala Bidang Peningkatan dan Pengembangan Mutu (P2 Mutu);
 - a. Kasi Sistem Informasi RS;
 - b. Kasi Peningkatan Mutu;
- 5) Kabid Keperawatan.
 - a. Kasi Keperawatan;
 - b. Kasi Pendidikan dan Pelatihan.

- Bahwa Dengan Struktur Organisasi yang demikian dan mengacu pada Pasal 34 dan Pasal 36 Permendagri Nomor : 61 tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah (nomor suratnya saksi lupa) PENGELOLA BLUD RSUD PRAYA setiap tahunnya (sesuai tahun anggaran berkenaan) ditetapkan sebagai berikut :
 - DIREKTUR selaku Pemimpin;
 - KABAG TU selaku Pejabat Keuangan;
 - PARA KABID selaku Pejabat Tekhnis.
- Bahwa Khusus untuk tahun anggaran 2020 saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati yang menunjuk saksi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan BLUD RSUD Praya T.A. 2020.
- Bahwa hal itu pernah saksi tanyakan kepada Kabag Hukum Setda Kab. Lombok Tengah sdr. ABDI MANAP yang disampaikan melalui KASUBAG KEUANGAN pada BAGIAN TU RSUD Praya sdr. ABDUL ROHIM dan menurut yang bersangkutan bahwa SK Bupati itu tidak perlu diterbitkan

Halaman 119 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena PEJABAT PENGELOLA BLUD tersebut melekat pada jabatan struktur saksi selaku KABAG TU.

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, saksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Pasal 38

- 1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a) mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b) menyiapkan DPA-BLUD;
 - c) melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d) menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e) melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f) menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g) menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- 2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD.

Dan Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, saksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Pasal 10

- 1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;

Halaman 120 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- 3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- 4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak berbicara atau berkomunikasi oleh Direktur RSUD Praya dalam hal ini saksi dr. MUZAKIR LANGKIR terkait dengan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum RSUD Praya.
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui sebatas apa-apa saja yang disampaikan baik oleh Direktur ataupun oleh Bendahara Pengeluaran dalam hal ini saksi BAIQ. PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE.
 - Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi dalam mengkoordinasikan penyusunan RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) T.A 2017.
 - Bahwa Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah pedoman pengelolaan keuangan Badan layanan Umum RSUD Praya dalam tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari rencana penerimaan dan rencana pengeluaran.
 - Bahwa dalam penyusunan RBA, Direktur BLUD RSUD Praya dr. MUZAKIR LANGKIR membentuk Tim Penyusun RBA T.A. 2017 yang terdiri dari :
 - Ketua Tim Penyusun RBA adalah saksi sendiri;
 - Sekretaris adalah sdr. LALU YUNUS (kasubag perencanaan);
 - Anggota terdiri dari para kbid yaitu Kabid Keperawatan (sdri. Hj. BQ. ROHATI), Kabid Pelayanan (sdr. drg. LALU KUNIAWAN dan Kabid P2Mutu (sdr. H. LALU NAJMUL ERPAN) dan beberapa anggota dari Seksi Perencanaan dan Keuangan.
 - Bahwa kemudian Tim Penyusun RBA mengadakan rapat pada sekitar awal februari 2017 dimana dalam rapat tersebut kami menerima usulan

Halaman 121 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana bisnis / anggaran dari masing-masing bidang.; kemudian usulan tersebut dibahas dan dituangkan kedalam draft Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2017 dan setelah itu diajukan ke Direktur RSUD Praya untuk ditandatangani dan menjadi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) T.A. 2017.

- Bahwa untuk Penyusunan RBA di tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 dilaksanakan dengan pola / metode dan susunan Tim Penyusun yang sama.
 - a. Dalam hal menyiapkan DPA, kami mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Kasubbag Perencanaan pada Bagian Tata Usaha RSUD Praya tahun 2017 – 2020 yaitu sdr. LALU YUNUS. Sebagai contoh dalam Proses Penyusunan DPA T.A. 2017 mulai dilaksanakan pada antaran bulan oktober – desember 2016; dimana untuk melakukan penyusunan DPA tahun 2017 tersebut awalnya kami menyiapkan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2017 yang memuat :
 - Realisasi Pendapatan di tahun anggaran berjalan (2016);
 - Realisasi Kegiatan Belanja di tahun Anggaran berjalan (2016);
 - Usulan-usulan belanja dari setiap bidang untuk rencana kegiatan tahun 2017.
- Bahwa RKA tersebut diserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan verifikasi dan pembahasan Bersama.
- Bahwa selanjutnya setelah disetujui, Rencana Anggaran tersebut dikirim ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kab. Lombok Tengah dan selanjutnya dilakukan pembahasan Bersama untuk memperoleh persetujuan.
- Bahwa setelah melalui proses itu dan disetujui, kemudian TAPD Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya dituangkan kedalam APBD dan dijabarkan didalam DPA RSUD Praya, Lombok Tengah.
- Bahwa setelah menjadi DPA tahun 2017, maka dokumen tersebut diserahkan ke Direktur melalui Kasubag Perencanaan sdr. LALU YUNUS dan selanjutnya dipegang oleh sdr. dr. MUZAKIR LANGKIR selaku Direktur RSUD Praya dan sdri. BQ. PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa untuk proses penyiapan DPA tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 berjalan sebagaimana proses di tahun 2017 tersebut dan Saksi selaku

Halaman 122 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabag TU yang juga sebagai PEJABAT KEUANGAN BLUD Praya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Permendagri Nomor : 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Peraturan ini mencabut Permendagri Nomor : 61 tahun 2007) juga memperoleh Salinan DPA tersebut namun tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan BLUD Praya tahun 2017 – 2020 karena seluruh pengelolaan keuangan di RSUD Praya sepenuhnya dilaksanakan atas arahan dr. MUZAKIR LANGKIR selaku Pemimpin / Direktur RSUD Praya dan sdri. BQ. PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE selaku Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa saksi hanya menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan / pengelolaan keuangan BLUD RSUD Praya tersebut dari sdri. BQ. PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE selaku bendahara dan atas perintah sdr. dr. MUZAKIR LANGKIR saksi hanya disuruh memberikan paraf disetiap SPJ tersebut tanpa mengetahui proses verifikasi pengajuan pencairan dan pembayaran atas semua SPJ-SPJ di tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa dalam hal pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan di BLUD RSUD Praya tahun 2017 sampai dengan 2020 bahkan sampai dengan saat ini; sebagaimana yang telah saksi jelaskan pada keterangan saksi sebelumnya diatas bahwa Saksi hanya menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan / pengelolaan keuangan BLUD RSUD Praya tersebut dari sdri. BQ. PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE selaku bendahara dan atas perintah sdr. dr. MUZAKIR LANGKIR saksi hanya disuruh memberikan paraf disetiap SPJ tersebut tanpa mengetahui proses verifikasi pengajuan pencairan dan pembayaran atas semua SPJ-SPJ di tahun 2017 sampai dengan saat ini.
- Bahwa mengenai penerimaan pendapatanpun sama, saksi hanya mengetahui berdasarkan laporan yang diberikan oleh Bendahara Penerima RSUD Praya yaitu sdr. SARINAH; namun secara pasti atas kebenaran materiil penerimaan pendapatan dan pengelolaan pendapatannya saksi tidak mengetahui secara pasti dan seluruhnya sepengetahuan saksi dilaksanakan atas arahan sdr. dr. MUZAKIR LANGKIR selaku Pemimpin / Direktur RSUD Praya.
- Bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan kas, sama halnya dengan pengelolaan keuangan pada umumnya di RSUD Praya sejak tahun 2017

Halaman 123 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini, saksi sama sekali tidak pernah dilibatkan oleh sdr. dr. MUZAKIR LANGKIR; padahal Saksi selaku Kabag TU berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Permendagri Nomor : 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Peraturan ini mencabut Permendagri Nomor : 61 tahun 2007) adalah selaku PEJABAT KEUANGAN yang seharusnya dapat melakukan pengawasan atas seluruh pengelolaan kas maupun keuangan pada RSUD Praya.

- Bahwa pada kenyataannya Saksi hanya menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan / pengelolaan keuangan BLUD RSUD Praya tersebut dari sdr. BQ. PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE selaku bendahara dan atas perintah sdr. dr. MUZAKIR LANGKIR saksi hanya disuruh memberikan paraf disetiap SPJ tersebut tanpa mengetahui proses verifikasi pengajuan pencairan dan pembayaran atas semua SPJ-SPJ di tahun 2017 sampai dengan saat ini.

Pada sekitar tahun 2018, pada suatu rapat saksi pernah menyampaikan kepada sdr. dr. MUZAKIR LANGKIR mengapa dalam pengelolaan keuangan di RSUD Praya sepertinya tidak ada koordinasi dalam setiap proses pembayaran dan saksi selaku Kabag TU dan PEJABAT KEUANGAN hanya mengetahui dari SPJ-SPJ yang diberikan dan itupun sudah dilakukan pembayaran oleh bendahara pengeluaran baru dimintakan paraf kesaksi selaku Kabag / Pejabat Keuangan.

Saat itu sdr. dr. MUZAKIR LANGKIR hanya diam saja dan belakangan saksi mendengar kabar dari rekan kerja lainnya bahwa saksi akan dipindah, namun sampai saat ini saksi tidak dimutasi.

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi, kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya, sistem informasi manajemen keuangan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan tersebut karena bersifat normatif dan hanya mengikutir alur penyelenggaraan system pelaporan dan akuntansinya, saksi tetap dapat melaksanakan fungsi tersebut dengan bekerjasama dengan staf di bagian keuangan untuk menyiapkan segala administrasinya.
- Bahwa saksi belum dapat menjelaskan rincian isi dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017, 2018, 2019 dan 2020 dalam

Halaman 124 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saat ini karena saksi tidak membawa dokumen-dokumen dimaksud.

- Bahwa selaku PEJABAT KEUANGAN pada BLUD RSUD Praya saksi tidak pernah membuat Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan dan / SOP Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Praya; namun seingat saksi, sdri. BQ. PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE pernah datang ke ruangan saksi pada sekitar akhir 2020 atau awal 2021 dan saat itu yang bersangkutan menyodorkan ke saksi dokumen yang saksi baca berupa PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA BENDAHARA PENGELUARAN BLUD dan ia meminta saksi untuk membubuhkan paraf di dokumen tersebut.
Saat itu saksi tidak sempat membaca dokumen tersebut secara utuh hanya langsung membubuhkan paraf pada lembar yang disediakan.
Secara pasti saksi tidak mengetahui kapan dokumen PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA BENDAHARA PENGELUARAN BLUD tersebut dibuat dan siapa yang membuatnya.
- Bahwa setelah melihat dokumen yang ditunjukkan Jaksa Penyidik kepada saksi yaitu 1 (satu) rangkap copy dokumen PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA BENDAHARA PENGELUARAN BLUD Nomor : 445 / (TANPA KODE / NOMOR) / 2017 tanggal terbit 1 maret 2017 yang ditandatangani oleh saksi dr. MUZAKIR LANGKIR selaku Direktur RSUD Praya; saksi dapat memastikan bahwa dokumen itulah yang pada sekitar akhir 2020 atau awal 2021 bendahara pengeluaran RSUD Praya sdri. BQ. PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE datang kepada saksi lalu menyodorkan dan meminta saksi untuk membubuhkan paraf di dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dokumen tersebut sebenarnya diterbitkan, sepengetahuan saksi selaku KABAG TU dan PEJABAT KEUANGAN pada antara 2017 sampai dengan tahun 2020 BLUD RSUD Praya tidak mempunyai SOP Pengelolaan Keuangan dan sebagaimana yang telah saksi terangkan bahwa sdri. BQ. PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE pernah datang ke ruangan saksi pada sekitar akhir 2020 atau awal 2021 dan saat itu yang bersangkutan menyodorkan ke saksi dokumen yang saksi baca berupa PROSEDUR PENGELUARAN KAS PADA BENDAHARA PENGELUARAN BLUD dan ia meminta saksi untuk membubuhkan paraf di dokumen tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui sebatas itu dan selebihnya saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 125 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hal tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut.
 - b. sepengetahuan saksi seharusnya dalam hal penyusunan harga yang menjadi acuan dalam suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa di Instansi Pemerintah dalam hal ini BLUD RSUD Praya tentunya harus mengacu pada standard satuan harga yang telah ditetapkan oleh Bupati Lombok Tengah setiap tahunnya (2017-2020); namun pelaksanaannya dalam kasus yang ditunjukkan oleh Jaksa Penyidik kepada saksi terkait dengan proses penyusunan harga dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pengadaan ATK, Makanan Basah, Makanan Kering dan Bahan Habis Pakai Umum pada RSUD Praya tahun 2018 – 2020 saksi sama sekali tidak mengetahuinya dan hal tersebut dapat ditanyakan kepada sdr. ADI SAMSITA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Praya tahun 2017-2020.
 - Bahwa saksi mengetahui memang ada rapat dan memang biasanya Sdr Zaetun yang memesan makanan yang digunakan untuk konsumsi pada saat rapat tersebut dan ketika makanan tersebut tiba di RSUD Praya Nota-nota tersebut diberikan oleh Sdr. Zaetun kepada Bendahara Pengeluaran RSUD Praya yaitu Sdr BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI,SE
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. NASRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa secara umum tugas pokok dan fungsi saksi mengkoordinir kegiatan bagian administrasi pembangunan, ekonomi dan unit pelayanan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa saksi bertugas melakukan penyusunan standar satuan harga sbb :
- Bahwa dilakakun survey terhadap Harga Barang yang ada di Pasar (seperti paku, ATK, bibit tanaman, dll). Setelah dilakukan survey, kami membahas Standar Satuan Harga pada saat rapat dengan Tim SSH. Dari harga pasaran tersebut ditambah dengan keuntungan (10%) dan pajak dengan mempertimbangkan inflasi.
- Bahwa Untuk Honor / Produk lainnya. Dinas mengajukan daftar harga kepada Tim

Halaman 126 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SSH kemudian di bahas pada rapat dengan Tim SSH dan mengundang ke semua OPD untuk penetapan Standar Satuan Harga Kab. Lombok Tengah.
- Bahwa dasar untuk penetapan Standar Satuan Harga adalah Permendagri tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Nomor dan Tahun saksi tidak ingat, melakukan Survey Terhadap Harga Barang yang ada di Pasar (seperti paku, ATK, bibit tanaman, dll). Dan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD, Nomor dan Tahun saksi tidak ingat.
- Bahwa Yang menjadi Tim Penyusun SSH sejak tahun 2017 s/d 2020 sebagai berikut :
 - Bahwa Tim Penyusunan SSH Tahun 2017 berdasarkan SK Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Upah, Standar Harga Bahan Pekerjaan Dan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Bupati Lombok Tengah	Pembina
2.	Wakil Bupati Lombok Tengah	Pembina
3.	Sekertaris Daerah Kab. Lombok Tengah.	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kab. Loteng. (Ir. NASRUN, MM)	Ketua
5.	Kabag Administrasi Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (TAJUDDIN, S.Sos)	Sekertaris
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Loteng. (BAIQ YAYUK)	Anggota
7.	Sekertaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Loteng.	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Loteng. (MUTAWALLI)	Anggota
9.	Kabid Cipta Karya pada Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Loteng.	Anggota
10.	Kasubag LPSE pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (SUNARNO)	Anggota
11.	Kasubag Adm. Pelaporan pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (SUDIANTI)	Anggota
12.	Kasubag Adm. Pengendalian pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng.	Anggota
13.	Kasubag Perundang – undangan Pada Bagian Hukum Setda Kab. Loteng. (NANANG)	Anggota
14.	Kabid Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Loteng. (TAUFIKURAHMAN, Sekretaris Dinas Pertanian)	Anggota
15.	Kepala Seksi Pada Kantor Statistik Kab. Loteng.	Anggota
16.	Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Kursiah, SP).	Anggota
17.	Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Kasim,	Anggota

Halaman 127 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ST)	
18.	Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Baiq Lasmaning Sari)	Pembantu
19.	Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Baiq Endang Kurniati)	Pembantu

- Bahwa Tim Penyusunan SSH Tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Nomor 199 Tahun 2018 tanggal 25 April 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Upah, Standar Harga Bahan Pekerjaan Dan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan
		Dalam Tim
1.	Bupati Lombok Tengah	Pembina
2.	Wakil Bupati Lombok Tengah	Pembina
3.	Sekertaris Daerah Kab. Lombok Tengah.	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kab. Loteng. (Ir. NASRUN, MM)	Ketua
5.	Kabag Administrasi Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (TAJUDDIN, S.Sos)	Sekretaris
6.	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Pada Setda Loteng. (drh. TRI WIDIASTUTI)	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Loteng. (BAIQ YAYUK)	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Loteng. (MUTAWALLI)	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Loteng. (IDAAYU MARET)	Anggota
10.	Kabid Cipta Karya pada Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Loteng.	Anggota
11.	Kasubag LPSE pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (SUNARNO)	Anggota
12.	Kasubag Adm. Pelaporan pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (SUDIANTI)	Anggota
13.	Kasubag Adm. Pengendalian pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng.	Anggota
14.	Kasubag Perundang – undangan Pada Bagian Hukum Setda Kab. Loteng. (NANANG)	Anggota
15.	Kepala Sub. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengeolaan Data Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Loteng.	Anggota
16.	Kepala Seksi Pada Kantor Statistik Kab. Loteng.	Anggota
17.	Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Kursiah, SP).	Anggota
18.	Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Kasim, ST)	Anggota

- Bahwa Tim Penyusunan SSH Tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Nomor 117 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan

Halaman 128 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah, Standar Harga Bahan Pekerjaan Dan Standar Harga Barang
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan
		Dalam Tim
1.	Bupati Lombok Tengah	Pembina
2.	Wakil Bupati Lombok Tengah	Pembina
3.	Sekertaris Daerah Kab. Lombok Tengah.	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kab. Loteng. (Ir. NASRUN, MM)	Ketua
5.	Kabag Administrasi Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (TAJUDDIN, S.Sos)	Sekretaris
6.	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Pada Setda Loteng. (drh. TRI WIDIASTUTI)	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Loteng. (BAIQ YAYUK)	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Loteng. (MUTAWALLI)	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Loteng. (IDA AYU MARET)	Anggota
10.	Kabid Cipta Karya pada Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Loteng.	Anggota
11.	Kasubag Perundang – undangan pada bagian Hukum Setda Loteng.	
12.	Kasubag LPSE pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (SUNARNO)	Anggota
13.	Kasubag Adm. Pelaporan pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (SUDIANTI)	Anggota
14.	Kasubag Adm. Pengendalian pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng.	Anggota
15.	Kepala Sub. Bidang Penelitian, Pengembangan Daerah dan Pengelolaan Data Perencanaan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Loteng.	Anggota
16.	Staf pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Hj. B. Anne Oktafiana, ST)	Anggota
17.	Staf pada BPS Kab. Loteng (Risa Ristiana, S. ST).	Anggota
18.	Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (M. Nuril Hidayat, S. Kom).	Anggota
19.	Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Kursiah, SP).	Anggota
20.	Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Endang Septiani)	Anggota
21.	Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Baiq Lasmaning Sari)	Pembantu
22.	Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Baiq Endang Kurniati)	Pembantu

- Bahwa Tim Penyusunan SSH Tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Upah, Standar Harga Bahan Pekerjaan Dan Standar Harga Barang Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam
-----	----------------	-----------------

Halaman 129 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tim
1.	Bupati Lombok Tengah	Pembina
2.	Wakil Bupati Lombok Tengah	Pembina
3.	Sekertaris Daerah Kab. Lombok Tengah.	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kab. Loteng. (Ir. NASRUN, MM)	Ketua
5.	Kabag Administrasi Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (TAJUDDIN, S.Sos)	Sekertaris
6.	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Pada Setda Loteng. (drh. TRI WIDIASTUTI)	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Loteng. (BAIQ YAYUK)	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Loteng. (MUTAWALLI)	Anggota
9.	Kepala Bidang Anggaran pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Loteng. (IDAYU MARET)	Anggota
10.	Kabid Cipta Karya pada Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Loteng	Anggota
11.	Kasubag Perundang – undangan pada bagian Hukum Setda Loteng. (NANANG)	
12.	Kasubag LPSE dan Perencanaan pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (SUNARNO)	Anggota
13.	Kasubag Adm. Pelaporan pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng. (SUDIANTI)	Anggota
14.	Kasubag Adm. Pengendalian pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng.	Anggota
15.	Kepala Sub. Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Loteng.	Anggota
16.	Kasubag Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Loteng.	Anggota
17.	Staf pada BPS Kab. Loteng (Risa Ristiana, S. ST).	Anggota
18.	Staf pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Hj. B. Anne Oktafiana, ST)	Anggota
19.	Staf pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Kursiah, SP).	Anggota
20.	Staf pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Gilang Nursam Daud, S.IP)	Anggota
21.	Staf Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Endang Septiani)	Anggota
22.	Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Loteng (Nurhasanah)	Anggota
23.	Staf pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Baiq Endang Kurniati)	Pembantu
24.	Staf pada Bag. Adm. Pembangunan dan LPSE Setda Kab. Loteng (Joanna Dewi Anggraeni)	Pembantu

- Bahwa Untuk PPH/PPN sesuai dengan ketentuan besaran pajak.

Secara umum dasar kami menentukan hal tersebut dari Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa, seperti PPN sebesar 10%, PPH sebesar 1,5%, Keuntungan sebesar 10%, Overhead sebesar 5% dan untuk perkiraan inflasi ditentukan oleh pihak BPS sebesar 1,8%.

Halaman 130 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum bisa diterbitkan SSH. dikarenakan setelah Tim SSH rampung menentukan rancangan SSH lalu diserahkan kepada Sekda Lombok Tengah kemudian untuk ditetapkan/disetujui dengan Keputusan Bupati.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Standar Satuan Harga digunakan untuk penyusunan rencana anggaran setiap satuan OPD dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dalam pembuatan HPS Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa dalam Standar Satuan Harga Pemerintah tersebut terdapat lampiran – lampiran satuan harga yang berisi antara lain :
 - Didalam Buku I terdapat ;
 - 1) Honorarium / Gaji Upah.
 - 2) Honorarium Pelaksana Kegiatan.
 - 3) Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Kantor.
 - 4) Biaya Pendidikan dan Pelatihan.
 - 5) Konsumsi dan Akomodasi.
 - 6) Bidang pekerjaan Umum.
 - 7) Bidang Pertamanan.
 - 8) Bidang Budaya.
 - 9) Bidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan.
 - Didalam Buku II berisi daftar harga barang.
- Bahwa seluruh lampiran tersebut telah terurai daftar seluruh harga bahan / barang yang dibutuhkan oleh OPD dalam penyusunan RKA.
- Bahwa SSH Harus menjadi acuan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang menggunakan dana APBD.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah mendengar informasi pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Lombok Tengah terkait pembayaran honor yang tidak sesuai dengan SSH yang berlaku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut Karena RSUD Praya tidak dibawah koordinasi Asisten II.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dengan keterangan saksi

6. KIKI RIZKY SEEFUL BAHRI (Branch Manager PT. Kimia Farma Trading & Distribution), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Kimia Farma berdiri sejak tahun 2005 bergerak di bidang Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

Halaman 131 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami bekerjasama dengan RSUD Praya mulai dari awal berdirinya cabang PT. Kimia Farma di Mataram sekitar tahun 2005 sampai sekarang terkait pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
- Bahwa sistem pengadaan Obat-obatan dan barang Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di RSUD Praya ada dua acara yaitu melalui PO regular dari pihak rumah sakit ke PT. Kimia Farma Cab. Mataram (melalui tim salesman yang berkunjung kerumah sakit) saat pihak RSUD Praya memerlukan barang dan pemesan melalui E-Katalog.
- Bahwa berawal dari marketing PT. Kimia Farma melakukan penawaran Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) kepada pihak RSUD Praya. Setelah beberapa waktu pihak RSUD Praya menghubungi PT. Kimia Farma untuk melakukan pemesanan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), lalu pihak rumah sakit menerbitkan PO dan setelah itu kami mengirimkan barang sesuai PO. Selanjutnya, pihak rumah sakit akan meminta rekapan pembelian 1 bulan yang nantinya akan dicocokkan dengan faktur, baru dibuatkan kontrak oleh PPK saudara Adi Sasmita. Dalam kerjasama ini kami bekerja berdasarkan kontrak tersebut.
- Bahwa kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pada RSUD Praya tahun anggaran 2017-2020 tersebut sudah di bayarkan, namun ada kegiatan pengadaan yang belum terbayarkan di tahun anggaran 2021.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pemeriksaan pada kontrak atau barang tersebut adalah Pejabat Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan RSUD Praya yaitu Saudari Tuti Erma Alawiyah, S. Far.Apt. sebagai tim penerima dan pemeriksa barang dan kepala Instalasi Farmasi
- Bahwa barang tersebut sudah sesuai dengan jumlah dalam kontrak.
- Bahwa selama saksi bekerjasama dengan pihak rumah sakit terdapat pemotongan PPN sebesar 10% dan PPh 1,5% dari nilai kontrak, selain itu saksi rasa tidak ada pemotongan lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pungutan tersebut karena saksi menjadi branch manager PT. Kimia Farma Cab. Mataram di tahun 2020 dan yang saksi ketahui tidak ada pungutan sampai sekarang, namun memang pembayaran pihak RSUD Praya dilakukan secara tunai sehingga sangat beresiko terhadap tim, beresiko kepada asset (uang) dan yang ketiga tidak sesuai dengan SOP PT. Kimia Farma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemotongan tersebut, karena yang menerima pembayaran kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit RSUD Praya tahun 2017-2020 adalah tim keuangan dan tim sales PT. Kimia Farma Cab. Mataram dan seharusnya saat proses Inkaso jika

Halaman 132 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada selisih akan ketahuan karena piutang yang muncul disistem dan pembayaran yang dibayarkan oleh rumah sakit saat dilisting akan muncul selisih, namun saksi akan mengkonfirmasi lagi kepada tim keuangan dan tim sales yang menerima pembayaran pihak RSUD Praya pada tahun anggaran 2017-2020.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi keterangan saksi tidak benar bahwa Terdakwa mempunyai akun masuk ke E- Katalog terkait dengan pemesanan barang dilakukan oleh Apoteker bukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut saksi menanggapi benar yang memesan barang adalah apoteker;

6. **DIANA HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada PT. SABA INDOMEDIKA sejak Tahun 2005 hingga sekarang dan jabatan terakhir saksi adalah Operation Manager dan Kepala Cabang Wilayah Timur pada PT. SABA INDOMEDIKA yang bertanggung jawab atas kantor cabang wilayah Timur dan saksi diangkat berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Cabang No. 028 / SI / HRD&GA / HO / III / 2019.
- Bahwa PT. SABA INDOMEDIKA bekerja sebagai Distributor alat kesehatan
 - Pada Tahun 2017 tanggal 27 Januari s / d 24 Juni 2017 Terdapat Kontrak Pengadaan Obat – obatan dan bahan medis habis pakai dengan nilai kontrak Rp. 72. 918.000
 - Pada Tahun 2018 tanggal 16 Januari s/d 15 Maret 2018 Terdapat Kontrak Pengadaan Obat – obatan dan bahan medis habis pakai dengan nilai kontrak Rp. 96.254.000
 - Pada Tahun 2018 tanggal 21 mei s/d 20 Juni 2018 Terdapat Kontrak Belanja Bahan Laboratorium dengan nilai kontrak Rp. 116.586.000
 - Pada bulan Nopember Tahun 2018 Terdapat Kontrak Pengadaan Obat – obatan dan bahan medis habis pakai dengan nilai kontrak Rp. 23.914.000
 - Pada bulan Maret 2019 Terdapat Kontrak Pengadaan Obat – obatan dan bahan medis habis pakai dengan nilai kontrak RP. 32.077.237
 - ada bulan Mei 2019 Terdapat Kontrak Pengadaan Obat – obatan dan bahan medis habis pakai dengan nilai kontrak Rp. 86.851.000
- Berawal dari perjanjian pinjam pakai alat dari PT. SABA INDOMEDIKA dan RSUD Praya pada tahun 2015 sehingga untuk operasional alat tersebut

Halaman 133 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



butuh adanya Reagen dan berkelanjutan dengan kontrak bahan habis pakai tersebut sejak 2015 sampai tahun 2020 dengan nilai yang menentukan RSUD Praya tergantung kebutuhan laboratorium dengan nilai satuan sudah tercantum pada MOU antara PT. SABA INDOMEDIKA dan RSUD Praya

- Bahwa reagen tersebut di produksi oleh PT. SYSMEX dan PT. SABA INDOMEDIKA di tunjuk sebagai distributor saja.
- Bahwa kegiatan pengadaan barang habis pakai medis dan obat-obatan pada RSUD Praya sudah terbayarkan sesuai dengan kontrak dengan metode pembayaran tergantung RSUD Praya terkadang via Transfer dan Terkadang secara Cash. Namun pada Faktur tanggal 30 Januari 2017 terdapat pemotongan sebesar Rp. 2.527.175, setelah PT. SABA INDOMEDIKA meminta kwitansi resmi dan NPWP tidak diberikan oleh pihak RSUD Praya maka oleh pihak dari RSUD Praya pemotongan senilai Rp. 2.527.175 dikembalikan pada tanggal 4 Agustus 2017 dengan dibayarkan secara Tunai.
- Bahwa sudah diserahterima dan Pejabat Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan pada barang tersebut saksi tidak tahu namanya karena ganti – ganti orang yang melakukan serah terima tersebut.
- Bahwa barang-barang selalu sesuai spek dan kontrak karena kalau tidak sama seperti spek, alat tidak bisa digunakan / dioperasikan dengan baik.
- Bahwa pernah sekali ada pungutan, namun pada Faktur tanggal 30 Januari 2017 terdapat pemotongan sebesar Rp. 2.527.175 dan setelah PT. SABA INDOMEDIKA meminta kwitansi resmi dan NPWP tidak diberikan oleh pihak RSUD Praya, maka oleh pihak dari RSUD Praya pemotongan senilai Rp. 2.527.175 dikembalikan pada tanggal 4 Agustus 2017 dengan dibayarkan secara Tunai.
- Bahwa mengenai Kontrak tahun anggaran 2015 dan Tahun 2016 akan dicarikan terlebih dahulu karena kantor hanya menyimpan berkas paling lama 5 Tahun setelah itu kami kirim ke kantor pusat di Jakarta untuk dilakukan pemusnahan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan; keterangan saksi;

7. DIAN ANGGRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan salah satu penyedia pengadaan barang/jasa pada RSUD Praya dengan meminjam perusahaan milik Hery Suryadi selaku Direktur CV. Jaya Abadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada awalnya saksi menjadi penyedia untuk pengadaan ATK dan barang habis pakai, lalu pada sekitar 2018 Terdakwa menelfon saksi menawarkan apakah saksi mau menjadi penyedia RSUD tetapi pembayarannya piutang, sistem pembayarannya adalah setelah pekerjaan selesai tidak langsung dibayar tetapi 2-4 bulan kemudian baru dibayar.
- Bahwa setelah saksi bertemu Terdakwa ADI SASMITA selalu PPK, saksi diarahkan ke pejabat pengadaan atas nama saksi Herlian, saksi menyerahkan administrasi kepada saksi Herlian lalu dibuatkan kontrak.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada perubahan harga terkait kontrak.
- Bahwa saksi melakukan survey harga dan melihat kontrak dari CV. Tegar.
- Bahwa setelah terjadi kontrak, saksi memulai pekerjaan dan membuat faktur lalu menyerahkannya kepada bendahara atas nama saksi Baiq Prapningdiah, tetapi tidak langsung ada pencairan, pencairan sekitar 2-4 bulan.
- Bahwa pekerjaan yang sebelumnya belum dibayarkan, saksi langsung mengerjakan pekerjaan selanjutnya karena memang sistemnya piutang.
- Bahwa diluar PPH dan PPN ada juga pemotongan yang saksi tidak tau peruntukannya.
- Bahwa tidak ada konfirmasi terkait potongan selain PPH dan PPN.
- Bahwa saksi tidak melakukan protes karena khawatir pekerjaan yg sudah dilakukan akan telat dibayar bahkan tidak dibayar.
- Bahwa saksi menjadi penyedia menggunakan CV. Jaya Abadi sejak tahun 2018-2020.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada potongan tersebut, saksi baru mengetahui dari penyidik.
- Bahwa saksi menerima pembayaran bersih setelah dipotong.
- Bahwa setiap pembayaran dipotong dan dilakukan secara tunai.
- Bahwa saksi menjelaskan pengadaan bahan makanan kering itu seperti beras, telur, tepung, dll.
- Bahwa saksi mengetahui dari penyidik bahwa ada mark up dan telah mengembalikan uang tersebut melalui penyidik dan disita oleh Penyidik ke kas negara.
- Bahwa saksi menyerahkan profil perusahaan kepada Pejabat Pengadaan yang kemudian diverifikasi;
- Bahwa tidak ada penawaran terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi menerima kontrak sudah jadi;
- Bahwa yang membuat kontrak adalah saksi Helian;

Halaman 135 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditelpon oleh saksi Helian untuk tandatangan kontrak dimana saat itu kontrak sudah ditandatangani oleh saksi Herlian;
- Bahwa saksi Herlian pernah negosiasi harga beras setelah sepakat kemudian tandatangan;
- Bahwa setelah saksi mendandatangani kontrak barulah dibawa ke PPK;
- Bahwa PPK tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Bahwa PPK tidak pernah merekomendasikan penyedia tetap pada prosedur ke bagian pengadaan;
- Bahwa yang melakukan pemotongan adalah Bendahara;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan, Terdakwa bertanya kepada saksi apakah benar adanya pemotongan dan saksi menjawab benar adanya pemotongan;
- Bahwa benar ada surat pernyataan terkait dengan pemotongan tersebut;
- Bahwa terkait dengan penunjukan langsung adalah dari PPK;
- Bahwa terkait dengan pemotongan sebesar 5% saksi tahu setelah pembayaran tanpa adanya konfirmasi kepada saksi;
- Bahwa diawal MOU PPK tidak mengatakan adanya potongan sebesar 5%;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa pemotongan tersebut dilakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi;
- Bahwa saksi bertanda tangan kontrak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi yang mengatakan Penunjukan langsung akan tetapi yang benar di RUMAH SAKIT bukan penunjukan langsung akan tetapi pengadaan langsung;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

8. BAIQ MARISSA AGUSTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada awalnya sekitar 2016 saksi ditawarkan pekerjaan untuk menjadi penyedia oleh alm. Pak Was.
- Bahwa pada tahun 2016 kontrak yang saksi terima sudah jadi dari alm. Pak Was.
- Bahwa saksi menjadi penyedia di RSUD Praya untuk tahun 2016-2022.
- Bahwa saksi pada tahun 2017 baru bertemu Terdakwa untuk pengajuan kontrak baru, kemudian saksi diarahkan kepada pejabat pengadaan oleh adi sasmita, setelah itu saksi menyerahkan profil perusahaan, penawaran, dan dokumen lain yang diperlukan kepada saksi LALU ROMY.

Halaman 136 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan ada terjadi negosiasi pada saat penyerahan penawaran kepada pejabat pengadaan saksi LALU ROMY.
- Bahwa saksi selaku penyedia pada pengadaan ATK, BHP, Makanan Kering dan Makanan Basah pada BLUD RSUD Praya.
- Bahwa saksi menerangkan untuk proses pembayaran dilakukan secara tunai, setelah pengiriman barang, barang diterima, kemudian diterbitkan faktur, kemudian faktur tersebut saksi serahkan kepada bendahara untuk pencairan.
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran tidak langsung untuk semua item yang terdapat pada faktur, terkadang hanya 1 item dahulu yang dcairkan, untuk item lain menunggu pencairan selanjutnya kembali.
- Bahwa saksi menjelaskan jika kontrak yang dibentuk oleh saksi selaku penyedia dengan RSUD PRAYA tidak terdapat nilai kontrak, nilai nya tergantung dari pesanan yang dilakukan oleh pihak RSUD PRAYA.
- Bahwa saksi menjelaskan setiap penarikan terdapat potongan 16,5% diantaranya 11,5 untuk PPN dan PPH, dan 5% saksi tidak mengetahui pemotongan untuk apa karena tidak pernah ada pembicaraan terkait potongan tersebut saat pembuatan kontrak.
- Bahwa saksi juga menjadi penyedia atas nama CV ANGKASA BIRU pada tahun 2016 karena masih keluarga, CV ANGKASA BIRU seingat saksi menjdsi penyedia untuk pengadaan gorden.
- Bahwa saksi pada awalnya bertemu dengan PPK saat meminjam bendera untuk CV ANGKASA BIRU, yang kemudian oleh PPK Saksi diarahkan kepada pejabat pengadaan saat itu untuk proses pembuatan kontrak.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk menjadi penyedia adalah saksi yang menemui PPK untuk mendaftar menjadi penyedia.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk harga yang saksi tawarkan kepada RSUD PRAYA adalah hasil dari survey harga yang dilakukan oleh saksi selaku penyedia, dan terjadi penawaran saat proses pembuatan kontrak.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dana taktis pada saat pemeriksaan oleh penyidik.
- Bahwa saksi pernah melakukan protes kepada pihak RSUD Praya karena penunggakan pembayaran selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait atas perintah siapa dilakukan pemotongan untuk dana taktis tersebut.

Halaman 137 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait mark up harga, hanya diberitahu oleh pihak penyidik bawa terdapat mark up harga di pengadaan RSUD PRAYA.
- Bahwa pada tahun 2016 PPK adalah PAK KURNIAWAN dan bendahara atas nama bu NINUK.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait persyaratan perusahaan untuk menjadi penyedia hanya pejabat pengadaan yang mengetahuinya karena saksi hanya membawa dokumen terkait profil perusahaan, penawaran, dll.
- Bahwa saksi menjelaskan bawah PPK Terdakwa ADI SASMITA tidak pernah meminta uang.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait surat pernyataan saksi membuat atas format yang disamakan dengan surst pernyataan lain yang didapatkan dari pihak penyidik.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi pernah ditelpon oleh Direktur Rumah Sakit dr. MUZAKIR LANGKIR, dan dikatakan bahwa saksi diminta tolong untuk menjadi penyedia pada saat akreditasi RSUD PRAYA dan diarahkan untuk menemui PPK Terdakwa ADI SASMITA.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pengiriman barang, pengiriman barang dilakukan terlebih dahulu walaupun sebelum kontrak tersebut selesai dibuat.
- Bahwa saksi menjelaskan mengapa melakukan pengiriman barang terlebih dahulu walau kontrak belum selesai dibuat adalah karena saksi diminta tolong oleh direktur rumah sakit dr. MUZAKKIR LANGKIR.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait potongan 5% tidak pernah ada pembicaraan terkait hal tersebut pada saat pembuatan kontrak.
- Bahwa saksi belum mengembalikan KERUGIAN KEUANGAN NEGARA dikarenakan menurut saksi hal tersebut belum terbukti.
- Bahwa PPK terdahulu adalah dr. Lalu Kurniawan;
- Bahwa saksi membawa dokumen ke ULP harga ketinggian ma PPK tidak mau terima;
- Bahwa terhadap kontrak yang dipelihatkan Penasihat Hukum Terdakwa saksi menerangkan benar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meloloskan layak atau tidaknya perusahaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Bendahara Pembayaran;

Halaman 138 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen sudah di printkan ke penyidik dimana hasil audit dianggap merugikan negara Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dimana tidak dikembalikan karena tidak ada uang;
- Bahwa diperlihatkan spesifikasi harga beras oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan saksi menerangkan Rumah Sakit tidak mau menerima kalau menggunakan beras biasa;
- Bahwa jika dikirimkan barang tidak sesuai dengan spesifikasi maka ditolak oleh Pak Edi selaku penerima barang di Rumah Sakit;
- Bahwa Direktur Rumah Sakit pernah menelpon saksi untuk meminta tolong menggantikan CV Santika karena saat itu waktunya mepet untuk akreditasi;
- Bahwa kontrak dulu ditanda tangani baru bekerja;
- Bahwa yang menentukan nilai-nilai adalah Pejabat Pengadaan;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi tidak melakukan survey terlebih dahulu dan saksi sepakati;
- Bahwa Terdakwa sebagai PPK tidak ada menentukan harga;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait harga sudah di overhead;
- Bahwa begitu pembayaran Bendahara memotong 5% secara kas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

9. HALIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi sebagai penyedia barang/jasa menggunakan CV. AMAN pada RSUD Praya Tahun 2017.
- Bahwa awalnya saksi memiliki teman bernama Sdr. KARTINI yang diberikan pekerjaan oleh alm. Pak Was untuk menjadi penyedia di RSUD Praya, lalu Sdr. Kartini menawarkan pekerjaan kepada saksi dengan syarat saksi tidak memiliki perusahaan sehingga harus meminjam perusahaan, kemudian saksi menggunakan CV. AMAN dengan Direktur CV. AMAN atas nama Moh. Jalaludin.
- Bahwa saksi menerangkan untuk keperluan belanja saksi meminta list kebutuhan kepada pihak dapur untuk selanjutnya dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan RSUD Praya Tahun 2017.
- Bahwa saksi menjadi penyedia dari tahun 2016-2017.
- Bahwa mekanisme pembayaran, pembayaran tidak dibayarkan secara langsung setelah pekerjaan selesai tetapi dengan metode piutang.
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah bendahara Baiq Prapningdiah.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga.

Halaman 139 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pejabat pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ada proses negosiasi terkait harga.
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran dilakukan dengan cara tunai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ada pembicaraan terkait potongan potongan
- Bahwa pada tahun 2017 hanya berupa draf saja tidak ada kontrak;
- Bahwa pembayaran tahun 2017 tidak pernah dipotong;
- Bahwa saksi ada mengembalikan kerugian negara;
- Bahwa saksi kontrak dengan PPK dari tahun 2016;
- Bahwa tahun 2017 saksi tidak ada kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa.
- Bahwa kontrak harganya selalu sama dengan penawaran, walaupun ada kenaikan tetap menggunakan harga yang ada di kontrak.
- Bahwa saksi menjelaskan semua kontrak sudah dilakukan pembayaran.
- Bahwa saksi mengatakan tidak terdapat kontrak, bentuk kerjasama yang dilakukan saksi dan RSUD PRAYA hanya berupa SPK saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

10. SUSIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bahwa saksi selaku Direktur CV CANTIKA.
- Bahwa saksi sebagai penyedia makanan basah seperti daging buah dan sayur pada RSUD Praya.
- Bahwa pada tahun 2014 mengenal alm. Pak Was (saudara bupati Lombok Tengah) memiliki hutang pada saksi, dan dia menawarkan pekerjaan di RSUD Praya sebagai pembayarannya.
- Bahwa alm. Pak Was bukan pekerja di RSUD PRAYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana alm. Pak Was dapat memberikan pekerjaan untuk menjadi penyedia di RSUD PRAYA.
- Bahwa pada tahun 2017 direktur RSUD PRAYA an dr. MUZAKIR LANGKIR meminta saksi ke RSUD PRAYA, dia menunjuk saksi sebagai penyedia bahan makanan basah karena bahan bahan dari saksi menurut dr. MUZAKIR LANGKIR memiliki kualitas yang bagus, lalu saksi diarahkan ke PPK an ADI SASMITA untuk mrrmbuat kontrak, lalu PPK meminta saksi untuk menemui pejabat pengadaan an LALU ROMI, lalu pejabat

Halaman 140 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan meminta saksi untuk membuat survey harga pasar, setelah semua dilakukan baru dibuatnya kontrak.

- Bahwa saksi menjadi penyedia pada RSUD Praya selama 2 tahun dari tahun 2017-2018.
- Bahwa setiap harinya saksi mendapat nota terkait barang apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit.
- Bahwa tidak pernah ada negosiasi harga kontrak, jadi setiap kontrak dibuat berdasarkan harga dari penyedia.
- Bahwa saksi diberitahu ada potongan PPH dan PPN, tetapi pada saat pembayaran saksi mengetahui ada potongan lagi sebesar 5%, kemudian saksi bertanya kepada bendahara terkait potongan tersebut, dimana potongan tersebut dikatakan untuk "Rumah Sakit".
- Bahwa tidak pernah ada pembicaraan atau perjanjian terkait potongan 5% tersebut.
- Bahwa kontrak tersebut selama 6 bulan, untuk kontrak selanjutnya walaupun kontrak belum dibuat saksi tetap mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa untuk harga tidak pernah ada perubahan harga kecuali ada acara-acara seperti lebaran, saksi naikan sedikit harganya dan disetujui oleh PPK.
- Bahwa untuk Berita Acara serah terima dilakukan dengan nota.
- Bahwa untuk pembayaran untuk 2-3 bulan, tidak pernah ada pembayaran langsung.
- Bahwa ada potongan di setiap pembayaran, dan yang saksi terima setelah pemotongan, dan alasan pemotongan 5% adalah untuk biaya rumah sakit.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pengadaan makanan basah merupakan sayur daging dll.
- Bahwa saksi mengetahui dari penyidik bahwa ada mark up yang dikukan oleh CV. Cantika dan telah mengembalikan uang tersebut ke kas negara.
- Bahwa saksi menyebutkan saksi tidak mengetahui apakah harga yang saksi tawarkan sesuai dengan SSHD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada mark up sebanyak kurang lebih Rp. 207.000.000,00-, saksi mengetahui hal tersebut setelah diperiksa oleh penyidik, dan sudah mengembalikan uang tersebut dengan disita oleh penyidik, serta saksi bertandatangan pada berita acara penyitaan.

Halaman 141 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan di dalam kontrak di tandatangani oleh pejabat pengadaan an. LALU ROMI, PPK an ADI SASMITA, dan saksi selaku penyedia.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rincian jumlah total potongan 5% tersebut, dan saksi mengetahui hal tersebut setelah ada pemeriksaan.
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait harga yang saksi ajukan, adalah harga pasar ditambah pajak dan keuntungan.
 - bahwa terkait pengembalian uang kerugian negara telah saksi kembalikan dengan 2x cicilan, pembayaran pertama sebesar Rp.139.000.000,00, lalu pembayaran kedua sebesar Rp. 68.000.000,00.
 - Bahwa yang terima profil perusahaan adalah Pak Romi;
 - Bahwa yang menelp[on saksi adalah Pak Romi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi saat tanda tangan kontrak;
 - Bahwa saksi bekerja awal tahun 2018;
 - Bahwa yang memesan barang adalah Kepala ruangan bukan PPK
 - Bahwa untuk sekarang ada negosiasi harga pejabat pengadaan;
 - Bahwa sekarang menggunakan faktur;
 - Bahwa terhadap kerugian Negara yang saksi kembalikan tersebut yang tentukan nilainya dari Kejaksaan karena saksi minta tolong untuk dibuatkan oleh Kejaksaan;
 - Bahwa saksi sudah tahu harga pasar;
 - Bahwa saksi tidak tahu standar kerja di Lombok Tengah;
 - Bahwa terkait penawaran saksi dengan pejabat pengadaan saja tidak ada campur tangan PPK;
 - Bahwa bukan kontrak sebagai patokan akan tetapi berdasarkan permintaan dapur;
 - Bahwa saksi telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan; keterangan saksi;

11. MUZAKIR RAMDANI (Pemilik RM. Taliwang Menia), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bahwa saksi menjelaskan pihak RSUD pernah berbelanja di tempat usaha saksi atas nama Rumah Makan Taliwang Menia.

Halaman 142 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pemesanan berupa nasi kotak atau nasi bungkus, dan pemesanan terkadang via telfon dan datang langsung oleh staf di RSUD Praya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa yang menelpon, karena hanya menyebutkan bahwa ingin mengambil pesanan RSUD Praya.
 - Bahwa saksi menjelaskan setiap pembelian diberikan nota oleh Rumah Makan Taliwang Menia.
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait nota kosong yang memberikan adalah pekerja dari RM Taliwang Mei, yang mana staf yang merupakan bawahan saksi tersebut melaporkan kepada saksi bahwa pihak RSUD PRAYA meminta nota kosong.
 - Bahwa untuk harga nasi yang biasa dijual oleh RM Taliwang Menia, saksi menerangkan ada yang Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) ada yang Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah), tetapi yang sering dipesan oleh RSUD PRAYA adalah yang Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Bahwa saksi menjelaskan pihak RSUD PRAYA telah menjadi langganan dari RM TALIWANG MENIA jadi saksi tidak mempermasalahkan terkait nota kosong dan apa yang akan dilakukan dengan nota tersebut.
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk pembayaran terkadang dilakukan pada saat pemesanan terkadang dengan cara mengutang.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada kontrak dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang pesan barang adalah Ibu Jaitun;
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk pengiriman pemesanan biasanya diambil sendiri oleh pihak rumah sakit, dan walaupun pihak RSUD PRAYA meminta untuk diantar tidak dikenakan biaya pengiriman.
 - Bahwa saksi menyebutkan jika saksi mengenal Saksi Zaetun yang bekerja di RSUD PRAYA, karena saksi Zaetun yang melakukan pengambilan dan pemesanan terkait makanan
 - Bahwa saksi tidak mengenal PPK an ADI SASMITA.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak tahu dengan keterangan saksi;

12. FADILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 143 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Direktur PT BINTANG MANDIRI MEDIKA terkait pengadaan bahan medis dan bekerja sama dengan pihak RSUD PRAYA pada saat waktu covid di tahun 2020.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa PPK ADI SASMITA pernah meminjam uang, untuk jumlahnya seingat saksi sekitar Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dan dikembalikan 6 bulan setelahnya.
- Bahwa saksi menceritakan bahwa pihak marketing dari PT BINTANG MANDIRI MEDIKA menyebutkan bahwa Terdakwa selaku PPK ingin meminjam uang Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dan kemudian saksi sendiri yang membawa uang tersebut dengan maksud untuk bersilaturahmi.
- Bahwa uang yang dikembalikan sejumlah dengan yang dipinjam.
- Bahwa saksi menjelaskan pengembalian dilakukan setelah dilakukannya penggeledahan.
- Bahwa saksi mengatakan yang menyerahkan uang pinjaman tersebut adalah kakak dari Terdakwa yang namanya saksi tidak ingat, diserahkan secara tunai di kantor saksi.
- Bahwa kantor saksi beralamat di Lombok Timur, Prov. NTB.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengembalian yang dikatakan oleh kakak Terdakwa adalah uang ini adalah uang yang dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menjadi penyedia di pengadaan barang medis/alat Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan peminjaman kepada saksi.
- Bahwa alasan saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa karena merupakan untuk mengganti biaya administrasi dan sebagai pinjaman yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa tidak ada orang lain yang meminjam selain PPK ADI SASMITA di RSUD Praya.
- Bahwa tidak terdapat bukti tertulis terkait peminjaman yang dilakukan.
- Bahwa pengembalian dilakukan setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.
- Bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak pernah ada kegiatan atau kerjasama dengan RSUD PRAYA.
- Bahwa seingat saksi pada saat melakukan peminjaman Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai PPK di RSUD PRAYA.

Halaman 144 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan memberikan pinjaman secara pribadi dan tidak ada kepentingan terkait pekerjaan.
- Bahwa saksi menyebutkan saksi merasa terbantu oleh Terdakwa.
- Bahwa yang saksi pinjamkan kepada ADI SASMITA adalah uang milik pribadi dari saksi.
- Bahwa tidak ada komunikasi tertulis antara saksi dengan ADI SASMITA terkait peminjaman.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada kwitansi peminjaman tetapi hanya ada kwitansi pengembalian.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengingat terkait apa yang saksi katakan di BAP.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa uang Rp.10.000.000,00- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut termasuk untuk pengganti biaya administrasi seperti fotocopy dll.
- Bahwa jumlah uang pengembalian yang saksi terima adalah sesuai dengan jumlah yang dipinjam di awal.
- Bahwa saksi adalah PT Bintang Mandiri Medical dimana dalam dakwaan tidak benar;
- Bahwa marketing saksi yang kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak ada pekerjaan;
- Bahwa saksi ada memberikan pinjaman kepada Terdakwa secara pribadi tidak ada kaitannya dengan Delegasi;
- Bahwa saksi lupa jika dalam BAP saksi dibantu oleh Terdakwa untuk mengurus administrasi;
- Bahwa saksi paraf tandatangan BAP;
- Bahwa saksi meminjamkan uang pribadi saksi kepada Terdakwa komunikasi melalui marketing saksi;
- Bahwa ada kwitansi pengembaliannya namun kwitansi pinjamannya tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak benar Terdakwa meminjam kepada AMNAN yang benar adalah Terdakwa meminjam uang kepada saksi FADILA sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa kembalikan;

Terhadap sangkalan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

13. ANDRI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 145 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sesuai SK pengangkatan saksi sebagai CPNS dan PNS adalah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-2687/C.4.3/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-5100/C.4.3/03/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi bertugas untuk pengawalan tim penyidik saat melakukan penggeledahan.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan penggeledahan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tahun anggaran 2017 - 2020 yang merugikan Keuangan Negara / Daerah pada RSUD Praya Lombok Tengah pada Tahun 2021 (saksi lupa hari dan tanggal) sekitar pukul 10:00 WITA bertempat di RSUD Praya. Pada waktu itu, saksi diperbantukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Tengah untuk membantu proses penggeledahan di RSUD Praya.
- Bahwa seingat saksi pada saat di RSUD Praya ada 3 ruangan yang dilakukan penggeledahan yaitu ruang direktur utama RSUD Praya, ruang kerja pejabat pelaksana kegiatan (PPK) RSUD Praya, dan ruang pembinaan (bendahara) RSUD Praya. Pada saat proses penggeledahan berlangsung saksi membantu Tim Penyidik untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK). Bahwa ketika penyidik menemukan dokumen, saksi ikut memilah mana dokumen dari direktur, ppk, dll.
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak melihat stempel.
- Bahwa terkait uang yang ditemukan sekitar berjumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan terkait uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi tidak mengetahuinya uang tersebut berasal dari mana dan dipergunakan untuk apa. Namun pada saat proses penggeledahan selesai dan saksi bersama tim kembali ke kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, saksi dr. Muzakir Langkir, Terdakwa, dan Saksi Baiq Prapningdiah datang ke kantor untuk menandatangani Berita Acara Penggeledahan.

Halaman 146 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk bisa mengambil tas berwarna hitam tersebut. Akan tetapi pada saat itu saksi merasa bukan hak/kewajiban saksi untuk bisa atau tidak mengambil tas tersebut melainkan hak/kewajiban dari Tim Penyidik.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada atasan saksi terkait permintaan dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi diperintahkan oleh atasan langsung untuk memanggil Terdakwa terkait apa yang sudah saksi laporkan tentang permintaan dari Terdakwa. Setelah itu, saksi bersama Terdakwa masuk ke ruangan atasan saksi. Dan pada saat di dalam ruangan, atasan saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa menjawab terkait uang tersebut adalah untuk membayar uang sekolah anaknya sembari menangis dan memohon agar tas bisa dikembalikan. Tetapi atasan saksi menjelaskan bahwa tas tersebut bisa dikembalikan setelah perkara Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku Tahun 2017-2020 selesai.
- Bahwa tindak lanjutnya adalah saksi mengantar Terdakwa kepada tim penyidik, setelah itu saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi dimana yang diterangkan tersebut saat kejadian dulu di Kejaksaan saat di geledah;

14. AGUS ARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.
- Bahwa saksi bertugas untuk pengamanan pada saat penggeledahan RSUD PRAYA, pada saat melakukan penggeledahan ditemukan sebuah tas di lemari ruangan Terdakwa dan ditemukan 2 bendel uang 50 ribu dan beberapa stempel perusahaan-perusahaan.
- Bahwa pada saat penggeledahan dasar saksi melakukan pengamanan di RSUD Praya yaitu SPRINT Nomor : SP.OPS- 01 /N.2.11/Dip.3/01/2022.
- Bahwa saksi mengetahui terkait kegiatan penggeledahan mengenai Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tahun

Halaman 147 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2017 - 2020 yang merugikan Keuangan Negara / Daerah pada RSUD Praya Lombok Tengah pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di ruang kerja pejabat pelaksana kegiatan (PPK) RSUD Praya Lombok Tengah yaitu di ruangan terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditemukan dalam tas yang ada di ruangan tersebut, Stempel stempel perusahaan dan beberapa dokumen yang terletak di dalam laci meja kerja terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk biaya sekolah anak terdakwa dan setelah ditanyakan sumber uang tersebut pemberian dari salah satu rekanan penyedia RSUD Praya Lombok Tengah yaitu yang saksi tidak ingat nama perusahaannya. Bahwa saksi tidak mengetahui terkait stempel digunakan untuk apa, untuk uang menurut Terdakwa adalah untuk membayar uang sekolah anak.

- Bahwa yang menemukan tas berisi uang adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus khusus atas nama SUDA pada saat itu setelah itu disampaikan kepada IWAN SETIAWAN.
- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah uang tersebut, tetapi penyidik yang melakukan perhitungan dan ditemukan jumlah Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi mendengar dan melihat terkait penemuan uang dalam tas tersebut.
- Bahwa yang menemukan uang saat itu adalah Kasi Pidsus bukan saksi;
- Bahwa terhadap foto saat penggeledahan yang diperlihatkan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut saksi menerangkan bahwa saksi ada didalam ruangan dimana ditemukan di dalam lemari;
- Bahwa saat itu ada 5 orang di ruangan Kasi BB, Kasi Pidsus dan yang lain saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi melihat penyidik sita uang tersebut dihitung nilainya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak membenarkan sebagian yang mana menurut Terdakwa, Terdakwa memiliki ruangan berukuran 2 x 2,5 meter dan tidak melihat saksi pada saat melakukan penggeledahan.

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 148 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. SUDIARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota tim penyusunan SSHD Lombok Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun SSH adalah menginventarisir usulan OPD terkait barang yang akan dimasukkan ke SSH, melakukan survey harga, kemudian membahas terkait penyusunan SSH.
- Bahwa saksi menjelaskan fungsi SSH adalah digunakan dalam penyusunan anggaran APBD untuk penyusunan RKA sebelum menjadi RPA.
- Bahwa saksi menjelaskan SSH digunakan oleh OPD di Lombok Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah SSH selesai dibuat dan ditetapkan dengan SK BUPATI, dikirimkan ke masing-masing OPD.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait mekanisme perhitungan yakni SSH disusun oleh tim survey, asalnya adalah harga survey + pajak + overhead + inflasi.
- Bahwa saksi menjelaskan tim penyusunan SSH juga berkoordinasi dengan BPS.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk harga yang berubah dapat dilakukan survey ulang, lalu dirapatkan untuk dibuatkan perubahan pada SSH.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui apakah SSH digunakan dalam penyusunan BLUD.
- Bahwa untuk harga spesifikasinya untuk umum, jika untuk keperluan rumah sakit tidak dibedakan dari umum.
- Bahwa terkait dengan overhead 5% dan keuntungan 10%;
- Bahwa didalam perpres tertuang 15%;
- Bahwa saksi menjelaskan SSH berlaku 1 tahun, jika ada perubahan maka akan langsung di-update.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perbedaan harga antara SSH dengan BPS.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak tahu.

16. FARI FAZARI RUYATNA (Direktur PT. Antera Kalibrasi), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Direktur dari PT ANTERA KALIBRASI.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkerja sama dengan RSUD PRAYA pada tahun 2016 dalam lingkup jasa kalibrasi alat Kesehatan.
- Bahwa saksi diundang untuk rapat terkait alat yang akan dikalibrasi, kemudian saksi mengirimkan penawaran untuk alat tersebut, kemudian terjadi negosiasi antara PT ANTERA KALIBRASI dengan RSUD PRAYA, barulah kemudian pengerjaan dilakukan.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selaku PPK.
- Bahwa yang melakukan negosiasi adalah tim admin dengan Terdakwa selaku PPK.
- Bahwa terkait harga terjadi negosiasi, biasanya terdapat berita acara pada SPK yang ada di rumah sakit, pihak ANTERA KALIBRASI tidak menerima terkait SPK tersebut.
- Bahwa mengenai pembayaran masuk ke dalam rekening PT ANTERA KALIBRASI karena nomor rekening PT ANTERA KALIBRASI terdapat pada SPK.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan adalah memastikan alat-alat kesehatan yang digunakan di RSUD PRAYA aman dan layak untuk digunakan oleh pasien.
- Bahwa setelah pengujian dilakukan saksi mengeluarkan HASIL UJI KALIBRASI yang diberikan kepada pihak RSUD PRAYA.
- Bahwa kontrak dilakukan terlebih dahulu baru bisa dilakukan pengerjaan karena saksi bekerja berdasarkan kontrak.
- Bahwa rekening dari antera kalibrasi adalah bank mandiri.
- Bahwa terdapat uang masuk sebesar kurang lebih Rp. 98.000.000,- pada bulan Maret.
- Bahwa faktur dikeluarkan dari PT ANTERA KALIBRASI kemudian diserahkan ke RSUD PRAYA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa invoice faktur sebesar 98 juta tersebut sesuai dengan kontrak atau tidak karena saksi belum menerima dokumen asli terkait invoice.
- Bahwa terkait jumlah yang tertera pada rekening koran, tidak ada angka yang mendekati 98 juta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait laporan penerimaan keuangan pada PT ANTERA KALIBRASI.
- Bahwa pada tgl 1 Maret 2018 terdapat transfer *salary debit* 95 juta merupakan uang keluar dari rekening utama.

Halaman 150 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pungutan Rp. 3.967.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa saksi ditunjukkan terkait adanya potongan yang dilakukan oleh RSUD PRAYA oleh penyidik, kemudian saksi membuat surat pernyataan terkait bahwa benar telah terjadi potongan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah semua pembayaran terkait pekerjaan yang dilakukan oleh PT ANTERA KALIBRASI telah dibayarkan atau belum oleh RSUD PRAYA.
- Bahwa terkait surat Pernyataan tersebut saksi tandatangani sendiri.
- Bahwa saksi mencabut terkait surat pernyataan yang dibuat saat pemeriksaan.
- Bahwa saksi tidak tahu Negosiasi harga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan potongan 5%;
- Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan setelah ditunjukan adanya pemotongan 5%;
- Bahwa saksi tidak tahu yang sebenarnya masalah potongan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan HPS;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak tahu dengan keterangan saksi;

17. **dr. MUZAKIR LANGKIR** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur RSUD Praya tahun 2014 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 tahun 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 November 2014.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Tugas pokok saksi yaitu memimpin, menyusun kebijakan, merencanakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan. Sedangkan adapun fungsi saksi selaku Direktur RSUD Praya yaitu:
 - Menyusun rencana dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan Kesehatan rumah sakit;

Halaman 151 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pelayanan Kesehatan rumah sakit;
- Pengendalian penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di rumah sakit.
- Tugas, kewajiban, dan tanggungjawab Pemimpin badan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:
 - Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - Menyusun Renstra
 - Menyiapkan RBA
 - Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan
 - Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah, dan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa penyedia sudah bekerja pada RSUD sebelum saksi menjabat sebagai Direktur RSUD Praya, terkait alur adalah penyedia menyerahkan kepada PPK, kemudian ke pejabat pengadaan.
- Bahwa saksi mengatakan yang menentukan pemenang adalah pejabat pengadaan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53, dalam realisasinya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi pernah ditemui oleh penyedia, karena memang penyedia memang sudah bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya sejak lama, pertemuan tersebut terkadang perkenalan dll. Berkaitan untuk penyedia selalu saksi arahkan untuk menemui Terdakwa.

Halaman 152 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait surat rekomendasi dari PPK untuk rekomendasi penyedia yang akan dimenangkan adalah ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.
- Bahwa semua pengadaan yang dilakukan oleh PPK saksi tidak pernah melakukan rekomendasi pemenang karena memang saksi selalu mengarahkan kepada PPK terkait urusan penyedia.
- Bahwa untuk pekerjaan tanpa kontrak, di RSUD PRAYA memang tidak pernah dilakukan pembayaran secara tunai, karena uang BLUD tidak dipegang secara langsung karena memang di perencanaan saja, oleh karena itu memang dilakukan pekerjaan dahulu baru dibuatkan kontrak untuk prmbayaran karena memang kondisi keuangan rumah sakit tidak memiliki uang tunai.
- Bahwa RBA berlaku untuk satu tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyusunan HPS.
- Bahwa tidak ada pengeluaran rumah sakit diluar RBA.
- Bahwa tidak ada uang yang dikeluarkan diluar kontrak dengan penyedia.
- Bahwa untuk proses pembayaran untuk penyedia saksi tidak mengetahui karena bukan bagian tugas dan fungsi pokok saksi.
- Bahwa saksi mengenal BAIQ PRAPNING DIAH sebagai bendahara RSUD PRAYA, tugasnya adalah menerima dan mengeluarkan uang.
- Bahwa terdapat penerimaan RSUD PRAYA dari koperasi, atm, dan parkir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pendapatan diluar yang saksi sebutkan tadi.
- Bahwa saksi hampir setiap hari bertemu ZUBAEDAH.
- Bahwa ada pemberian secara ikhlas dari penyedia karena menurut Permendagri No. 79 tahun 2018 terdapat poin pemotongan yang sah dari pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa dalam peraturan Permendagri tersebut tidak ditentukan besaran pemotongan yang sah tersebut.
- Bahwa saksi menegaskan saksi tidak mengetahui besaran potongan karena terdapat penyedia yang memberikan uang tersebut dan ada juga yang tidak memberikan.
- Bahwa KABAG TU Saksi ENNIS mengetahui karena memang beliau juga turut mengantarkan uang tersebut.
- Bahwa pemberian uang tersebut memang sudah dilakukan sejak lama bahkan sebelum saksi menjabat selaku Direktur RSUD PRAYA.

Halaman 153 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal semua direktur penyedia barang dan jasa pada RSUD Praya.
- Bahwa saksi mengenal direktur CV. Zahwa yaitu saksi BAIQ MARISSA.
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi BAIQ MARISSA.
- Bahwa di rumah sakit pernah dilakukan akreditasi, persyaratan dari akreditasi adalah dokumen, makan dan minuman yang sesuai standar gizi.
- Bahwa saksi bertemu BAIQ MARISSA untuk meminta bantuan BAIQ MARISSA sebagai penyedia bahan makanan pada saat akreditasi karena makanan untuk akreditasi harus sesuai gizi.
- Bahwa saksi tidak menghubungi BAIQ MARISSA tetapi hanya bertemu diluar ruangan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2018 pernah diadakan rapat untuk membahas terkait kegiatan yang akan dilakukan KORPRI.
- Bahwa saksi turut memberikan sumbangan sebesar 7.500.000 untuk kegiatan KORPRI, untuk orang yang saksi perintah untuk memberikan uang tersebut saksi tidak mengingatnya.
- Bahwa saksi pernah menerima komplain terkait pembayaran penyedia karena belum dilakukan pembayaran untuk pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat komplain dari saksi BAIQ MARISSA terkait pemotongan.
- Bahwa saksi pernah menghubungi saksi SUSIANTI untuk meminta bantuan untuk menjadi penyedia bahan makanan yang berkualitas karena RSUD akan dilakukan akreditasi.
- Bahwa kemudian saksi mengarahkan saksi SUSIANTI kepada Terdakwa.
- Bahwa terkait Surat Nomor: 027 saksi tidak menandatangani dan mengetahui terkait surat tersebut saat pemeriksaan.
- Bahwa untuk mekanisme pemberian dari penyedia saksi tidak mengetahui karena hal tersebut adalah urusan bendahara.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pemotongan karena memang hal tersebut sudah dilakukan dari sebelum saksi menjabat menjadi Direktur RSUD Praya.
- Bahwa tidak memerintahkan bendahara BAIQ PRAPNING DIAH untuk melakukan pemotongan sebesar 5%.
- Bahwa terkait pemotongan tidak sertakan di dalam kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pernah atau tidaknya ada penyedia yang komplain terkait pemotongan.

Halaman 154 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SABA adalah penyedia pada RSUD PRAYA, untuk pengadaan Reagen.
- Bahwa untuk pencairan untuk penyedia dilakukan berjenjang, setelah dilakukan paraf oleh bendahara, kemudian paraf KABAG TU, barulah saksi tandatangan, kemudian dilakukan pengambilan uang oleh bendahara, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi karena urusan saksi sudah selesai.
- Bahwa seharusnya jika ada terjadi masalah, seharusnya KABAG TU memberikan laporan kepada saksi karena KABAG TU juga menjabat selaku penjabat keuangan, tetapi selama saksi menjabat sebagai Direktur RSUD PRAYA, KABAG TU tidak pernah melaporkan terkait permasalahan.
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dana taktis tersebut digunakan untuk dana-dana seperti sumbangan-sumbangan kepada instansi-instansi, karena memang hal tersebut sudah dilakukan sejak lama.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa 25% dana taktis diserahkan kepada saksi.
- Bahwa saksi mengatakan terkait pemutusan kontrak dengan PT SABA bukan akibat dari protes yang dilakukan PT SABA terkait pemotongan.
- Bahwa saksi hanya memiliki SK sebagai Direktur RSUD, untuk SK sebagai pemimpin BLUD saksi tidak memilikinya.
- Bahwa pemotongan sudah terjadi sebelum dari Baiq Prapning Diah menjadi bendahara.
- Bahwa terkait dewan pengawas saksi sudah menyiapkan ruangan dan kebutuhan lainnya tetapi dewan pengawas tersebut tidak pernah datang.
- Bahwa dewan pengawas juga mendapat honor dan BBM.
- Bahwa saksi tidak pernah berkumpul untuk membahas penyedia yang akan dimenangkan.
- Bahwa saksi pernah memberikan uang dana taktis kepada BAIQ PRAPNING DIAH salah satunya untuk biaya ke Malang.
- Bahwa saksi menjadi pimpinan BLUD walau tanpa SK karena memang di rumah sakit selalu terdapat orang yang sakit dan karena kebutuhan pelayanan oleh karena itu saksi menjadi pimpinan BLUD walaupun tanpa SK.
- Bahwa saksi meminta ibu NINUK untuk mengajarkan BAIQ PRAPNING DIAH terkait pengelolaan keuangan.
- Bahwa setiap tahun Inspektorat melakukan audit.
- Bahwa pemeriksaan oleh BPK adalah untuk keseluruhan Rumah Sakit.

Halaman 155 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

18. **BAIQ PARPNINGDIAH ASMARINI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi mengenal ADI SASMITA sebagai PPK di BLUD RSUD PRAYA.
- bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran di BLUD dari tahun 2017-2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perbedaan Pimpinan BLUD dan Direktur Rumah Sakit, karna sepengetahuan saksi Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sertifikasi atau pelatihan terkait kebhendaharaan.
- Bahwa saksi menjadi bendahara karena bendahara sebelum saksi berhenti bekerja, oleh karena itu saksi ditunjuk untuk menjadi bendahara dengan SK dari Direktur RSUD PRAYA dan ditandatangani oleh Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah melakukan pembayaran, mengadministrasi pembayaran, membuat laporan kas setiap bulan, dan membuat SPJ.
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan arahan dari Bendahara sebelum saksi, yang mana bendahara sebelum saksi mengajarkan apa-apa saja yang harus dibuat dan dikerjakan oleh saksi.
- Bahwa saksi pernah meminta terkait SOP kepada KABAG TU setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui bahwa terdapat SOP dalam pekerjaan di RSUD PRAYA karena memang saksi bekerja berdasarkan apa yang diajarkan oleh Bendahara sebelum saksi an Ibu Ninuk.
- Bahwa saksi melapor untuk meminta SOP kepada KABAG TU pada hari senin, untuk tanggal saksi tidak mengingat tetapi untuk tahun pada tahun 2021, tetapi baru diberikan dokumen SOP tersebut pada hari Kamis selanjutnya.
- Bahwa terkait rekening milik RSUD PRAYA, penerimaan dari BPJS terdapat di rekening Mandiri, dan untuk setoran penerimaan harian pada rekening Bank NTB.

Halaman 156 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait sistem pembayaran kepada penyedia, sebagian besar pembayarannya adalah secara tunai, karena merupakan sudah sistem yang dilakukan dari bendahara sebelum saksi dan saksi selaku bendahara pengeluaran juga tidak memiliki rekening untuk bendahara pengeluaran.
- Bahwa terkait pencairan, satu hari sebelum pencairan saksi mengajukan permohonan kepada Bank menyertakan Surat Kuasa, KTP saksi, KTP Direktur, dan slip Faktur.
- Bahwa yang diserahkan dari penyedia untuk pembayaran pekerjaan yang dilakukan penyedia adalah kontrak, BA pemeriksaan barang dan faktur, dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa terkait dengan potongan, terdapat potongan PPN dan PPH serta potongan untuk pemberian kepada Rumah Sakit.
- Bahwa terkait potongan untuk pemberian ke RSUD PRAYA dilakukan pembayaran terlebih dahulu baru penyedia menyerahkan sendiri terkait pemberian tersebut, dan ada juga penyedia yang memang sudah lama menjadi penyedia di RSUD PRAYA sudah mengetahui terkait pemberian untuk RSUD PRAYA langsung dilakukan pemotongan.
- Bahwa terkait pembayaran yang dilakukan secara tunai karena memang sudah dilakukan sejak lama, dan untuk potongan tergantung dari perintah Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir.
- Bahwa terkait penerimaan harian adalah dari Rawat Inap Pasien, parkir, dll.
- Bahwa terkait pencatatan penerimaan dan pembayaran terdapat di Buku Kas Umum, dan pertanggung jawabannya terdapat pada SPJ.
- Bahwa terkait dengan buku tulis yang dijadikan alat bukti oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Tengah adalah buku catatan untuk penerimaan dari Rekanan/Penyedia
- Bahwa untuk rekanan yang sudah lama menjadi penyedia seperti CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI langsung dilakukan pemotongan karena memang sudah mengetahui terkait potongan tersebut adalah untuk pemberian RSUD PRAYA.
- Bahwa sistem pengeluaran untuk Dana Taktis adalah pengeluaran tersebut diambil oleh Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir, setelah uang diberikan kepada Direktur RSUD PRAYA kemudian saksi catat di buku dana taktis, pernah ada beberapa kali uang Dana Taktis yang bukan diambil langsung oleh Direktur RSUD PRAYA tetapi oleh orang lain tetapi tetap atas perintah Direktur RSUD PRAYA.

Halaman 157 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tanggal 0/0 pada Buku Dana Taktis adalah saksi lupa mencatat terkait tanggalnya tetapi saksi tetap mencatat pengeluaran dan penerimaan dananya, karena saksi lupa tanggalnya oleh karena itu saksi tulis tanggal 0/0.
- Bahwa ada beberapa rekanan yang memberikan uang pemberian kepada RSUD PRAYA tidak melalui saksi tetapi langsung kepada Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir.
- Bahwa untuk setiap pengeluaran yang tidak terdapat pada sub item anggaran maka akan menggunakan Dana Taktis.
- Bahwa pencatatan pada Buku Dana Taktis saksi lakukan atas perintah Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir dan penyimpanannya terdapat di Brankas bukan pada rekening RSUD PRAYA, dan setiap pencatatan yang dilakukan saksi kemudian saksi laporan kepada Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir untuk di tandatangani.
- Bahwa terkait potongan untuk pembayaran rumah sakit berkisar sekitrs 5% dan potongan tersebut memang pemberian dari penyedia untuk RSUD PRAYA.
- Bahwa tidak pernah ada penyedia yang merasa keberatan terkait potongan tersebut.
- Bahwa pernah saksi dipanggil oleh Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir ke ruangan Direktur dan diberikan perintah bahwa untuk CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI agar tidak dilakukan pemotongan karena sudah ada kesepakatan antara Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir dan Baiq Marissa selaku pemilik CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI, dan karena saksi telah melakukan pemotongan terlebih dahulu baru diberikan perintah seperti itu, kemudian saksi mengembalikan uang pemotongan tersebut kepada Baiq Marissa.
- Bahwa terkait dengan keberatan dari PT. SABA, menurut saksi bagian keuangan dari PT. SABA sudah setuju untuk memberikan uang pemberian kepada RSUD PRAYA pada awalnya, tetapi beberapa hari setelah pembayaran perusahaan PT. SABA meminta kwitansi terkait pemotongan tersebut. kemudian saksi laporkan hal tersebut kepada Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir tetapi direktur tidak memperbolehkan untuk dikeluarkannya kwitansi terkait pemotongan tersebut yang pada akhirnya direktur memerintahkan saksi untuk mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kapan dimulainya pemotongan untuk pemberian kepada RSUD PRAYA karena memang saksi diajarkan untuk

Halaman 158 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemotongan tersebut dari Ibu Ninuk selaku Bendahara sebelum saksi.

- Bahwa terkait pemotongan tersebut diketahui oleh Direktur, PPK, Kabag perencanaan, dan Kasubbid di RSUD PRAYA.
- Bahwa saksi mengetahui darimana sumber Dana Taktis dan digunakan untuk apa saja dana tersebut karena memang tugas saksi melakukan pencatatan terkait penerimaan dan pengeluaran dana taktis.
- Bahwa saksi mengatakan untuk penerimaan dari Dana Taktis berjumlah sekitar Rp100.000.000,00- pertahunnya, dan untuk pengeluarannya tidak sampai Rp100.000.000,00-, kemudian sisa dana taktis pada tahun itu akan diserahkan semuanya kepada Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir setiap akhir tahunnya.
- Bahwa dana taktis juga digunakan untuk biaya sertifikasi pegawai karena memang tidak ada sub item anggaran terkait sertifikasi pegawai oleh karena itu biaya yang dikeluarkan diambil dari dana taktis.
- Bahwa PPK mengetahui terkait adanya dana taktis.
- Bahwa saksi mengatakan semua pegawai manajemen BLUD mendapatkan THR yang berasal dari Dana Taktis.
- Bahwa saksi juga menerima THR sejumlah sekitar Rp.3.000.000,00- pertahunnya, dan pernah juga diberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,00- oleh Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir pada saat saksi melapor untuk meminta cuti.
- Bahwa PPK juga mendapatkan THR dari Dana Taktis seingat saksi sejumlah Rp 1.000.000,00-.
- Bahwa THR dengan jumlah terbanyak adalah untuk Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir.
- Bahwa saksi tidak pernah menyepakati besaran potongan uang pembayaran rekanan dengan Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir.
- Bahwa saksi yang menyetorkan pembayaran pajak untuk PPN dan PPH.
- Bahwa saksi telah mengembalikan uang THR yang bersumber dari dana taktis yang saksi terima.
- Bahwa apabila saksi tidak diperintah maka saksi tidak melakukan pemotongan;
- Bahwa saksi mengurus dana taktis atas perintah Direktur rumah sakit;
- Bahwa ada potongan ada pemberian;
- Bahwa potongan tersebut masuk kedalam dana taktis;
- Bahwa penyerahan uang untuk Bupatri dari dana taktis;

Halaman 159 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang diserahkan ke Pak Direktur;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terkait dengan Pemotongan Terdakwa tidak tahu ada potongan;

Terhadap keterangan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi A de Charge (saksi yang meringankan) sebagai berikut :

1. MUHAMMAD DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pegawai pada CV ZAHWA CAHAYA MANDIRI.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah mengantar barang ke bagian gizi RSUD PRAYA sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.
- Bahwa sejak perkara RSUD PRAYA saksi tidak lagi menjadi pengantar barang ke bagian gizi di RSUD PRAYA.
- Bahwa mekanisme pengantaran barang yaitu saksi mengantar barang, kemudian didapatkan nota serah terima barang.
- Bahwa jika di dalam pesanan terdapat barang yang tidak ditemukan di pasar, maka saksi mencarinya di Alfamart karena harus sesuai dengan spesifikasi dan gizi yang diminta oleh RSUD PRAYA.
- Bahwa barang barang yang diantar oleh saksi selalu dilakukan pengecekan oleh bagian penerima barang RSUD PRAYA.
- Bahwa pihak RSUD PRAYA selalu memesan item barang yang bagus dan baik.
- Bahwa jika barang yang dikirimkan oleh saksi tidak sesuai dengan spesifikasi gizi yang diminta oleh PIHAK RSUD PRAYA maka barang tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa saksi selaku pegawai di CV. Zahwa Cahaya Mandiri selaku organ yang berada di dalam CV. Zahwa Cahaya Mandiri.
- Bahwa saksi selama 2016-2022 tidak pernah mengetahui dan mengikuti terkait pembuatan kontrak.
- Bahwa pesanan diterima oleh CV. Zahwa Cahaya Mandiri, kemudian CV. Zahwa Cahaya Mandiri melakukan pemesanan kepada pasar, yang kemudian saksi mengantarkan kepada bagian gizi di RSUD PRAYA.
- Bahwa item barang yang dipesan tidak disebutkan terkait merk, tetapi spesifikasi dan kualitasnya yang disebutkan.

Halaman 160 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dikirimkan oleh saksi pernah tidak diterima oleh bagian gizi karena menurut bagian gizi barang tersebut tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.
- Bahwa saksi pernah sesekali bertemu dengan Terdakwa jika berpapasan di RSUD PRAYA, jika untuk bertemu untuk membahas suatu kepentingan tidak pernah.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli dipersidangan yang keterangannya sebagai berikut :

1. NOSIN, S.Sos., MAP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli adalah memiliki Surat Tugas Nomor 13682/ D.4.3/ 05/ 2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai ahli dari LKPP.
- Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Tim Probitry Advice LKPP sejak Tahun 2017 – sekarang.
- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa ahli memiliki Riwayat Pendidikan dengan Pendidikan terakhir Magister MSDA di STIA LAN Tahun 2015 dan memiliki sertifikasi sebagai ahli dengan memiliki beberapa sertifikat ahli.
- Bahwa ahli terakhir memberikan keterangan pada persidangan pada tahun 2022.
- Bahwa terkait pengadaan langsung pada BLUD prinsipnya pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mekanismenya PPK menyusun dokumen perencanaan, lalu disampaikan kepada pejabat pengadaan.
- Bahwa yang memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan adalah PPK, yang meliputi sebagai berikut:
 - Berdasarkan Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II yaitu:

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian Rencana Umum Pengadaan yang meliputi :

 - Spesifikasi teknis dan gambar;
 - Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kwitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran;
 - Rancangan kontrak.

Halaman 161 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 11 pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 atas perubahan dari Perpers 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah:

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3. Rencana Kontrak.

- Dalam Pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa salah satu tugas PPK adalah Menyusun Spesifikasi/KAK, HPS dan rancangan kontrak.
- Bahwa PPK tidak memiliki hak untuk menentukan penyedia pemenang yang memiliki kewenangan adalah pejabat pengadaan.
- Bahwa PPK meminta untuk diadakannya proses pemilihan penyedia, yang melakukan pemilihan adalah pejabat pengadaan, kemudian hasilnya diberikan kepada PPK.
- Bahwa BLUD juga tunduk pada peraturan pengadaan barang dan jasa jika Pimpinan BLUD belum mengeluarkan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa ahli mengatakan Pimpinan BLUD bukanlah bupati, tetapi Pimpinan Instansi dalam hal ini Direktur RSUD selaku Pimpinan BLUD.
- Bahwa PPK bertugas untuk menyusun dokumen perencanaan, termasuk terkait penyusunan HPS.
- Bahwa dalam penyusunan HPS, PPK melihat RAB, survey, ahli, dan ssh atau harga yang di tetapkan oleh konsultan asosiasi.
- Bahwa harga HPS boleh melebihi harga SSH, seperti jika user meminta spek yang lebih tinggi dari spek yang biasanya, maka tentu saja harga akan lebih tinggi dari SSH, tetapi **PPK harus melakukan survey harga terkait objek yang sesuai dengan spek yang diinginkan tersebut.**
- Bahwa dalam HPS paking banyak 200 juta, maka penunjukan penyedia oleh pejabat pengadaan dilakukan dengan cara Pengadaan langsung.
- Bahwa pengadaan BLUD adalah pengadaan yang dikecualikan, yang diatur dengan peraturan PIMPINAN BLUD.
- Bahwa untuk 50 jt - 1 milyar digunakan pengadaan langsung.
- Bahwa peraturan yang dibuat oleh Pimpinan BLUD dapat menyimpang atau melebihi dari apa yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, tetapi harus didasari pada justifikasi dan alasan tertentu.
- Bahwa terkait dengan pengadaan langsung, dalam peraturan sudah jelas bahwa tugas PPK hanyalah menyiapkan dokumen perencanaan, yang melakukan pemilihan prnyedia adalah Pejabat prngadaan, jika PPK

Halaman 162 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membuat surat rekomendasi untuk pejabat pengadaan terkait pemilihan penyedia, hal tersebut tidak diperbolehkan dan menyalahi Perpres No. 16 Tahun 2018 karena hal tersebut bukan tugas dan fungsi pokok dari PPK.
- Bahwa jika pembuatan HPS dikerjakan oleh pejabat pengadaan maka itu menyalahi aturan.
 - Bahwa SSH dapat dijadikan patokan untuk penyusunan HPS, tetapi dapat juga dikesampingkan.
 - Bahwa Ahli adalah Ahli dalam bidang Pengadaan Barang Dan Jasa;
 - Bahwa terhadap PERBUP No 53 tahun 2016 yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Ahli menerangkan bukan itu yang Ahli maksudkan ada aturan tersendiri untuk BULD;
 - Bahwa BULD diatur tersendiri dalam Pengadaan barang Dan Jasa;
 - Bahwa ruang lingkup Perpres 16 tahun 2018 digunakan dalam pengadaan barang Dan Jasa bersumber dari anggaran APBN/APBD
 - Bahwa keterangan BAP No.9 tata cara benar;
 - Bahwa kalau belum diatur maka kembali ke perpres;
 - Bahwa dalam menyusun HPS pedoman harga satuan pemerintah berdasarkan anggaran survey harga pasar;
 - Bahwa diatas standar harga satuan diperbolehkan secara obyektif dengan keadaan tertentu;
 - Bahwa kalau permintaan user ditetapkan HPS
 - Bahwa penyimpangan dilakukan PPK terjadi pada perencanaan PPK bisa terlibat;
 - Bahwa PA/ KPA dapat terjadi penyimpangan pada tahanan perencanaan;
 - Bahwa penyimpangan pada Pokja/ Pejabat Pengadaan dapat terjadi pada tahap proses pemilihan penyedia;;
 - Bahwa PPK yang menetapkan HPS;
 - Bahwa terkait dengan LPJ diserahkan kepada Bupati;
 - Bahwa SSH dan harga pasaran tidak bisa dijadikan patokan;
 - Bahwa terkait dengan aturan yang dibuat pimpinan tidak masalah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup;
2. **SAPTO SAYOGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dasar Hukum ahli melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat ahli jelaskan bahwa dasar hukum berdasarkan keahlian dan berdasarkan kewenangan / mandatory sebagai berikut:

Halaman 163 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



a. Dasar Hukum Keahlian yaitu:

- Pasal 120 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana “ dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus “
- Pasal 179 ayat (1) “ setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter **atau ahli lainnya** wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan “

Dalam prakteknya, kelompok ahli lainnya para akuntan atau pelaksana audit yang memberi keterangan ahli demi keadilan.

b. Dasar Hukum berdasarkan Kewenangan / Mandatory yaitu :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal **atau badan yang mempunyai fungsi yang sama** dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

- Bahwa ahli memiliki Sertifikat selaku auditor antara lain:
 - a. Sertifikat Auditor Ahli Pertama;
 - b. Sertifikat Auditor Ahli Muda;
 - c. Sertifikat Auditor Ahli Madya;
 - d. Sertifikat Audit Investigasi;
 - e. Sertifikat Audit PKKN.
- Bahwa Dasar ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Tahun 2017 – 2020 adalah:
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: R-36/N.2.11/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - 2) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 700/08/2022/INS/TT tanggal 3 Juni 2022 untuk melakukan Audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah TA 2017 sd 2020.

- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan pada bulan Juni 2022 mulai dari tanggal 3 s/d tanggal 30 bersama tim yang terdiri dari:
 1. Sapto Sayogo selaku Pengendali Teknis;
 2. I Ketut Budiarta selaku Ketua Tim;
 3. Taupikurrahman Ishadi selaku Anggota;
 4. Sahrum Anwar selaku Anggota;
 5. Siti Badriyah selaku Anggota;
- Bahwa ahli menghitung kerugian berdasarkan dokumen-dokumen seperti nota, faktur, dan dokumen kontrak yang diberikan oleh penyidik kejar praya terkait pengadaan makanan basah dan kering pada RSUD PRAYA mulai dari tahun 2017-2020.
- Bahwa dari dilakukannya audit oleh ahli, ditemukan kerugian negara pada pengadaan BLUD RSUD PRAYA dengan total Rp. 883.275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah).
- Bahwa rincian mengenai hasil Audit PKKN yang dilakukan oleh ahli adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Hasil Audit PKKN	Keterangan
Tahun 2017			
1	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.AMAN	33.588.371	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.CANTIKA	78.907.253	
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	43.561.578	
Jumlah Kerugian Tahun 2017		156.057.202	
Tahun 2018			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	81.267.529	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. CANTIKA	139.103.394	
Jumlah Kerugian Tahun 2018		220.370.923	
Tahun 2019			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI (Januari-Desember)	118.430.016	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Desember	230.314.226	Bulan Juni tidak ada data
3	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum periode Januari s/d Desember CV.	0	Tidak ditemukan Harga pembanding

Halaman 165 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JAYA ABADI		
Jumlah Kerugian Tahun 2019		348.744.242	
Tahun 2020			
1	Nasi kotak Warung Taliwang Menia Periode Januari s/d April	11.745.000	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Maret	83.215.485	Bulan Maret, April, Mei, September dan Desember tidak ada data
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. JAYA ABADI Tahun 2020	63.142.188	Bulan September dan Desember tidak ada data
Jumlah Kerugian Tahun 2020		158.102.673	
JUMLAH SELURUHNYA		883.275.040	

- Bahwa selisih tersebut didapatkan dari harga-harga yang tertera pada nota, faktur dan dokumen kontrak dibandingkan dengan harga dari BPS.
- Bahwa ahli telah meneliti pengadaan dari PT ZAHWA CAHAYA MANDIRI dan ditemukan hasil KN total kerugian Rp.556.788.834,-.
- Bahwa hasil perhitungan didapatkan dari selisih yang berasal bisa dari mark up.
- Bahwa harga dari BPS diperbarui setiap bulan dan cakupannya per Daerah.
- Bahwa cara menghitung adalah harga BPS ditambah dengan Keuntungan untuk makanan kering, untuk makanan basah Harga makanan basah ditambah PPN PPH dan ditambah keuntungan, lalu semua item ditambahkan kemudian di kali kan setiap bulan, barulah bisa dihitung KN.
- Bahwa tidak semua item dapat dihitung karena tidak semua item terdapat pada harga BPS, untuk harga yang tidak terdapat pada BPS ahli tidak berani menghitungnya karena untuk perhitungan KN haruslah yang nyata dan pasti.
- Bahwa pada bulan Februari CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI hanya terdapat 10 item yang dapat dihitung, 12 barang tidak ditemukan pada harga BPS.
- Bahwa alasan ahli menggunakan data dari BPS adalah sebenarnya terdapat data selain data BPS yaitu SSH, tetapi karena item item pada kontrak di RSUD PRAYA banyak yang tidak terdapat psda SSH, dan juga SSH lebih digunakan untuk perencanaan penggunaan anggaran.
- Bahwa Inspektorat Kab. Lombok Tengah tidak setiap tahun melakukan audit pada RSUD PRAYA, dan yang di audit adalah APBD untuk audit BLUD belum pernah dilakukan.

Halaman 166 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode yang sama tidak boleh dilakukan audit lebih dari sekali.
- Bahwa tidak semua tim auditor memiliki sertifikat PKKN, tetapi di dalam tim auditor pasti terdapat orang yang memiliki sertifikat PKKN.
- Bahwa yang membedakan BLUD dari OPD/SKPD lainnya adalah BLUD salah satu anggarannya merupakan pendapatan dari jasa yang dilakukan.
- Bahwa APBD masuk ke DPA, BLUD masuk ke RBA.
- Bahwa audit PKKN yang dilakukan ahli hanya tertuju pada bahan makanan basah dan kering psda RSUD PRAYA tahun 2017-2020, tidak melebar, hanya sesuai permintaan dari tim penyidik.
- Bahwa untuk barang yang terdapat pada SSH maka akan digunakan, jika tidak terdapat pada SSH makan akan digunakan BPS.
- Bahwa untuk bahan makanan hasil peternakan dan pertanian tidak dikenakan pajak.
- Bahwa fleksibilitas yang dimaksud dia dalam peraturan blud mencakup fleksibilitas untuk menggunakan anggaran, bukan untuk menentukan harga satuan.
- Bahwa tugas irban ahli adalah untuk audit investigasi.
- Bahwa terkait keuntungan jumlah maksimal adalah 15% menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa yang dilakukan oleh ahli adalah perhitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa yang dapat meminta untuk di audit adalah Aparat Penegak Hukum, Pimpinan Unit, dan Laporan dari masyarakat.
- Bahwa untuk menghitung kerugian keuangan negara pada perkara BLUD RSUD PRAYA adalah membandingkan harga pada faktur, nota, dan kontrak dibandingkan dengan harga dari BPS.
- Bahwa yang dihitung adalah keadaan riil, bukan *potential loss*.
- Bahwa tidak harus semua Tim memiliki sertifikat audit PKKN;
- Bahwa terkait pendapatan dapat tanpa melalui masuk ke APBD;
- Bahwa tidak ada dewan pengawas BLUD;
- Bahwa BULD adalah Bisnis Anggaran;
- Bahwa sesuai surat permintaan audit kejarri Lombok Tengah ruang Lingkup PKN khusus bahan makanan basah dan kering;
- Bahwa terkait BPJS diatur didalam Perpres pasal 16 Ketentuan Pengadaan barang Dan Jasa;

Halaman 167 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Perbup yang ditunjukkan berlaku dan jika tidak diatur dalam Perbup mangacu pada Perpres;
 - Bahwa kedudukan Pejabat Pengadaan dalam BULD membantu PPK dalam menyusun Kontrak;
 - Bahwa ada banyak digunakan data pembanding dari SSH selain BPS;
 - Bahwa dalam audit PKKN mengacu pada Asosiasi Auditor sebagai Pedoman;
 - Bahwa tidak dilakukan audit Inpestigasi di RSUD Praya;
 - Bahwa sebelum audit PKKN dilakukan ekspos oleh Penyidik;
 - Bahwa setelah menerima surat perintah audit kemudian Ahli bersurat untuk dilakuykan ekspos;
 - Bahwa Ahli tidak paham terkait evaluasi resiko;
 - Bahwa batasan tanggung jawab penugasan harus kompeten artinya dokumen cukup unyuk menghitung kerugian dan relevan artinya data yang disajikan relevan dengan kasusnya;;
 - Bahwa Ahli tidak menghitung sesuatu yang tidak pasti;
 - Bahwa Ahli melihat data dokumen kontrak dari Kejaksaan;
 - Bahwa yang Ahli pakai menghitung berdasarkan penetapan hasil survey BPS yang tercantum;
 - Bahwa ruang lingkup Ahli adalah makanan basah dan kering;
 - Bahwa yang tidak ada data dalam BPS menggunakan SSH;
 - Bahwa Ahli tidak tahu mengenai potongan sebesar 5 %;
 - Bahwa sejauh ini tidak ada pengembalian dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli yang keterangannya sebagai berikut :

1. Prof. Dr. AMIRUDDIN, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan ahli memiliki keahlian pada bidang Hukum Pidana.
- Bahwa dalam pasal 3 UU tipikor semua unsur haruslah dibaca di dalam satu rangkaian, jadi jika terdapat suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang, ukurannya adalah melampaui wewenangnya, mencampur adukkan wewenang, dan bertindak sewenang wenang.
- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pemyalahgunaan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang dalam konteks administrasi, bukan tindak pidana.

Halaman 168 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang untuk melakukan PKKN menurut SEMA No 04 tahun 2016 yang berwenang secara konstitusional untuk menyatakan kerugian negara adalah BPK, untuk Inspektorat menghitung PPKN hanya dapat menghitung bukan untuk menyatakan kerugian negara.
- Bahwa terkait dengan Putusan MK tahun 2016 bahwa kerugian negara haruslah nyata, bukanlah Potensial Loss, putusan tersebut untuk mempertegas peraturan-peraturan sebelumnya.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait kerugian keuangan negara tersebut harus nyata adalah kerugian tersebut haruslah aktual, bukanlah perkiraan.
- Bahwa menurut ahli hasil PKKN haruslah dinyatakan oleh BPK agar menjadi pertimbangan yang jelas untuk digunakan oleh Majelis Hakim.
- Bahwa jika hanya dilakukan PKKN oleh Inspektorat maka legalitasnya akan menjadi kurang, karena memang yang memiliki kewenangan untuk menyatakan PPKN adalah BPK.
- Bahwa jika terdapat peraturan-peraturan yang lebih rendah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka yang digunakan adalah *Lex Superior*.
- Bahwa jika terdapat perbedaan hasil PKKN antara Inspektorat, hakim, dan BPK. Maka yang digunakan adalah kembali kepada keyakinan Majelis Hakim untuk menggunakan hasil PKKN yang ingin dijadikan acuan sebagai pertimbangan dalam membuat putusan.
- Bahwa perbedaan pada Pasal 2 dan Pasal 3 pada UU tipikor yaitu pada Pasal 2 adalah perbuatan nya merupakan perbuatan hukum, pada Pasal 3 adalah perbuatannya adalah penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu tidak semua orang dapat dijatuhi Pasal 3 uu tipikor karena tidak semua orang memiliki kewenangan, jika tidak memiliki kewenangan maka tidak ada yang dapat disalahgunakan terkait wewengangnya.
- Bahwa terkait dengan PPK yang meminjam uang kepada rekanan tidak terdapat kesalahan pidana di dalam perbuatan tersebut karena merupakan pinjam meminjam dalam hukum perdata, kecuali jika PPK mengancam untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dan akan menimbulkan kerugian di pihak rekanan jika hal tersebut tidak dilakukan, maka hal tersebut merupakan pemerasan.
- Bahwa ketika penghitungan BPK dengan Inspektorat berbeda maka dikembalikan ke UU dimana menurut SEMA No 04 tahun 2016 yang berwenang secara konstitusional untuk menyatakan kerugian negara adalah

Halaman 169 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK, untuk Inspektorat menghitung PPKN hanya dapat menghitung bukan untuk menyatakan kerugian negara.

- Bahwa didalam pasal 3 mutlak ranah PNS, Penyelenggara Negara, Pejabat Negara dimana pasal 3 harus lebih berat dari pasal 2;
- Bahwa penyalahgunaan wewenang menyalahgunakan wewenang berkenaan dengan mens rea (niat jahat)
- Bahwa didalam pasal 11 adalah suap pasif dimana pemberi dipersangkakan;
- Bahwa pasal 12 (e) adalah suap aktif dimana pemberi tidak dipersangkakan;
- Bahwa kaitannya dengan pinjam meminjam tidak ada hubungan dengan pidana tidak ada unsur pidana diakutkan pasal 12 e;
- Bahwa Kontrak bisa disalahkan tidak sesuai SSH tidak bisa digeret ke pidana karena keperdataan;
- Bahwa terkait dengan kesalahan yang terdapat di dalam kontrak, tidak seharusnya ditarik kedalam ranah pidana karena jika ada hal yang dirasa kurang sesuai di dalam kontrak tersebut yang seharusnya dilakukan adalah membuat Addendum.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Baiq Prapningdiah selaku Bendahara Pengeluaran dan dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya.
- Bahwa Terdakwa adalah PPK pada BLUD RSUD PRAYA sejak 2017 – 2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor : 53 tahun 2016 pada pasal 07, SK dikeluarkan oleh Pimpinan BLUD, tetapi SK terdakwa dikeluarkan oleh Direktur RSUD.
- Bahwa secara administrasi Terdakwa diangkat menjadi PPK berdasarkan SK Direktur RSUD Praya tetapi menurut terdakwa terdapat kekeliruan karena seharusnya yang menandatangani SK seharusnya adalah Pimpinan BLUD bukan Direktur RSUD Praya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan walaupun menurut terdakwa SK tersebut terdapat cacat, tetapi terdakwa tetap menjalani Tugas Pokok dan Fungsi terdakwa selaku PPK karena jika tidak pelayanan pada RSUD PRAYA akan terganggu.
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti pelatihan PPK pada tahun 2012.
- Bahwa Terdakwa menyebutkan tugas pokok dan fungsi terdakwa berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53 tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi penjabat pengadaan di Dinas PUPR dan di Sekretariat Daerah di Unit Pengadaan.

Halaman 170 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah mengingatkan kepada Direktur RSUD PRAYA an Muzakir Langkir bahwa seharusnya yang menandatangani SK PPK tersebut seharusnya adalah Pimpinan BLUD bukan Direktur RSUD PRAYA tetapi Direktur berkata hanya itu yang ia miliki dan demi pelayanan maka terdakwa tetap menjalankan tugas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan pada BLUD RSUD PRAYA, pada pengadaan langsung di BLUD mulai dari pengadaan pada 10 jt - 1 milyar, kemudian pada peraturan tersebut juga bahwa PPK meminta kepada Penjabat Pengadaan untuk membeli barang/jasa dari satu penyedia.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa selama menjadi PPK hanya mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53 tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sumber pendapatan BLUD bersumber dari hibah tidak terikat, jasa/layanan, pendapatan lain-lain, dll.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pengadaan di BLUD RSUD PRAYA, dilakukan oleh tim pengadaan di BLUD RSUD PRAYA yang terdiri dari PPK, penjabat pengadaan, dan tim pemeriksa hasil pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terkait dengan mekanisme pengadaan di BLUD RSUD PRAYA, tugas terdakwa menyusun jadwal pengadaan, membuat rencana pembelian, menyusun kontrak, menyusun HPS. Dalam melakukan HPS terdakwa mengacu pada bukti pembelian sebelumnya, karena menurut terdakwa jika melakukan survey ulang akan memakan waktu yang lama.
- Bahwa Terdakwa memberi contoh terkait spesifikasi teknis adalah semisal daging adalah daging yang segar dan tidak berlendir dan dipotong 25 bagian.
- Bahwa Terdakwa menyusun kontrak terlebih dahulu barulah penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa menurut Terdakwa surat Nomor : 027 yang dibuat oleh Terdakwa adalah dasar untuk memproses penyedia yang akan menjadi rekanan RSUD PRAYA.
- Bahwa alasan Terdakwa menunjuk satu penyedia adalah karena pada Perbup 53 tahun 2016 menyebutkan bahwa PPK meminta Penjabat Pengadaan untuk membeli barang/jasa pada satu penyedia.
- Bahwa Terdakwa merangkan yang melakukan pemesanan barang kepada penyedia adalah user sedangkan terdakwa hanya menyusun dan membuat kontrak dengan penyedia.

Halaman 171 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa RSUD PRAYA memiliki Rekening sendiri tetapi terdakwa mengatakan bahwa semua Rumah Sakit memiliki rekening.
- Bahwa terkait mengapa pembayaran dilakukan secara tunai adalah karena yang terdakwa yang mengatur pada kontrak hanyalah jangka waktu dan jumlah pembayaran, untuk mekanisme pembayaran yang memiliki kewenangan adalah Penjabat Keuangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pembayaran terhadap rekanan dilakukan jika uang untuk pembayaran sudah tersedia.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan kepada penyedia terkait pembayaran dilakukan setiap berapa bulan sekali, dan penyedia juga tidak pernah keberatan dengan hal tersebut.
- Bahwa tidak pernah ada pengadaan yang tidak terdapat pada RBA, karena RBA adalah acuan untuk melakukan pengadaan.
- Bahwa menyusun HPS dengan survey tidak begitu penting karena terdapat alternatif lain yakni berdasarkan pada bukti pembelian sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait dengan Surat Nomor 027, pada Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53 tahun 2016 disebutkan bahwa agar Penjabat Pengadaan mengundang satu penyedia, arti kata mengundang menurut saksi adalah untung mengundang penyedia yang dikenal untuk menjadi rekanan pada RSUD Praya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada kontrak hanya disebutkan potongan terkait PPN saja.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Fadillah yaitu sebagai Penyedia Alat Kesehatan dan sudah lama menjadi penyedia di RSUD Praya.
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang kepada saudara Amna bukan kepada saksi Fadillah dan yang menyerahkan adalah Amna tetapi bersama saksi Fadillah.
- Bahwa Amna adalah pegawai sedangkan saksi Fadillah adalah Direktur dari perusahaan Amna bekerja.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,00- dan sudah dilakukan pengembalian pada tahun 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui terkait beberapa stempel/cap yang ditemukan oleh Tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pada saat penggeledahan di lemari ruangan terdakwa bekerja.
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang kepada saudara Amna adalah untuk membayar uang SPP anak terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak meminjam uang di Bank adalah karena meminjam uang di bank adalah perbuatan Riba.
- Bahwa menurut Terdakwa, terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat Tim Survey Harga.

Halaman 172 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan pihak penyedia hanya pada saat penandatanganan kontrak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saudara Amna selaku Sales Alat Kesehatan dan BMHP.
- Bahwa yang Terdakwa pinjam dari saudara Amna sejumlah Rp.15.000.000,00- dengan pengembalian sejumlah Rp. 5.000.000,00- dua hari setelah saksi meminjam dari saudara Amna, kemudian uang Rp. 10.000.000,00- tersebut adalah yang pihak penyidik temukan di tas milik terdakwa pada saat penggeledahan yang mana uang tersebut adalah uang yang akan terdakwa gunakan untuk mengembalikan sisa uang yang dipinjam terdakwa dari saudara Amna.
- Bahwa pengadaan BLUD RSUD Praya tidak mengacu pada SSHD Kabupaten Lombok Tengah karena memang harga item yang akan dipesan untuk pengadaan BLUD RSUD Praya tidak ditemukan data pembandingnya pada SSHD Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui jumlah Kerugian Negara dari Dakwaan saja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu terkait hasil PKKN yang dilakukan oleh Inspektorat atas permintaan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.
- Bahwa Terdakwa spesifikasi khusus terkait item barang yang akan dipesan dari penyedia yang kemudian terdakwa tuangkan didalam kontrak, terdakwa dapatkan dari User Instalasi Gizi.
- Bahwa menurut Terdakwa terkait perbedaan harga antara HPS dengan data pada BPS adalah karena spesifikasi yang dibutuhkan oleh pihak RSUD PRAYA berbeda dengan spesifikasi makanan pada umumnya.
- Bahwa menurut Terdakwa, HPS yang terdakwa buat sudah termasuk PPN, PPH, dan Keuntungan yang wajar.
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika tidak pernah ada pelatihan dari Dewan Pengawas.
- Bahwa Terdakwa mengatakan setiap tahunnya terdapat pemeriksaan dari BPK dengan hasil bahwa Wajar Tanpa Pengecualian.
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak ada garis koordinasi antara terdakwa dengan saksi Baiq Prapningdiah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pembelian langsung adalah pembelian yang jumlahnya dibawah Rp.50.000.000,00- sedangkan Pengadaan Langsung adalah pengadaan dengan nilai Rp.1.000.000.000,00-.
- Bahwa menurut Terdakwa SPK dan Kontrak adalah hal yang sama.
- Bahwa menurut terdakwa yang menyusun kontrak bukan tugas dari PPK tetapi tugas dari Penjabat Pengadaan

Halaman 173 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyusun HPS berdasarkan RBA dan faktur pembelian sebelumnya, HPS disusun dengan cara membandingkan harga pada RBA dengan faktur pembelian dan dicari nilai terkecilnya.
- Bahwa pengadaan di BLUD RSUD PRAYA dilakukan oleh tim pengadaan yaitu PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Penerima Barang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengenal para penyedia dan hanya bertemu jika pada saat penandatanganan kontrak.
- Bahwa Terdakwa menyebutkan terkait Tim Penerima Barang terdapat di setiap instalasi di RSUD PRAYA.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait RBA hanyalah sebuah rencana sedangkan uangnya belum ada dan pencairannya dilakukan bertahap selama 1 tahun.
- Bahwa Terdakwa menyebutkan bahwa Kepala Ruangan di masing-masing instalasi melakukan pemesanan tanpa sepengetahuan terdakwa, terdakwa hanya menerima Invoice/bukti pembelian yang sudah dipesan oleh tiap Kepala Ruangan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk penyedia, terdakwa jelaskan bahwa pada rentang waktu saat belum adanya RBA, tetapi pelayanan harus tetap dilakukan, pemesanan dilakukan bukan oleh terdakwa tetapi kepala ruangan melakukan pemesanan kepada penyedia tanpa sepengetahuan terdakwa karena jika pemesanan tidak dilakukan maka pelayanan kepada masyarakat akan terganggu.
- Bahwa yang bertugas untuk menyusun kontrak adalah Pejabat Pengadaan, tugas terdakwa hanyalah untuk menandatangani kontrak tersebut.
- Bahwa yang menentukan harga pada kontrak bukanlah Terdakwa, tetapi hasil kesepakatan pada Negosiasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan Pihak Penyedia.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait adanya pemotongan pada pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika HPS dibuat ketika terdakwa sudah mendapatkan RBA.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyusun kontrak karena tidak termasuk tugas pokok dan fungsi PPK pada BLUD RSUD PRAYA, dan menyusun kontrak adalah tugas dari Pejabat Pengadaan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika terdakwa telah melakukan pengendalian dengan cara menanyakan kepada Kepala Ruangan apakah terdapat masalah dengan penyedia.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan kepada PA.
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika terdakwa menyimpan dokumen terkait Pengadaan Barang dan Jasa.

Halaman 174 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perubahan paket pekerjaan pada kontrak.
- Bahwa Terdakwa mengatakan syarat dari pengadaan langsung menurut Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor: 53 tahun 2016 adalah pengadaan dengan nilai kontrak Rp.50.000.000,00- - Rp.1.000.000.000,00-
- Bahwa Terdakwa mengatakan bentuk kontrak antara RSUD PRAYA dengan pihak penyedia adalah berbentuk kontrak payung.
- Bahwa Terdakwa mengatakan terkait nomor 027 pada Surat Nomor: 027 adalah kode bahwa surat tersebut dibuat oleh PPK.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa kontrak antara RSUD PRAYA dengan Penyedia baru di tertibkan pada saat terdakwa menjadi PPK.
- Bahwa Terdakwa mengatakan terkait proses pengadaan di RSUD PRAYA adalah pada saat RBA belum dibuat pekerjaan dilakukan terlebih dahulu baru dibuat kontrak, setelah dibuat RBA barulah dibuat kontrak terlebih dahulu baru dilakukan pekerjaan.
- Bahwa tata cara prmbayaran untuk pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia adalah secara berhutang, pembayaran akan diberikan kepada penyedia saat ada pencairan anggaran.
- Bahwa Terdakwa mengatakan terdakwa tidak pernah mendapatkan protes atau keberatan terkait pembayaran, karena hal tersebut bukan tugas dan pokok kewenangan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Direktur RSUD PRAYA atas nama Muzakir Langkir bahwa tidak boleh dilakukan kontrak dengan penyedia jika anggaran belum tersedia, tetapi Direktur mengatakan bahwa lakukan saja sebisanya
- Bahwa dasar saksi bekerja secara administrasi adalah SK Direktur Rumah saksit;
- Bahwa SK Terdakwa per 1 tahun diperbaharui;
- Bahwa Terdakwa yang membuat HPS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui model penghitungan sehingga harga di RAB muncul;
- Bahwa HPS Terdakwa susun berdasarkan 2 komponen RAB dan Faktur pembelian/ infoice;
- Bahwa Terdakwa menerima RBA bulan Maret sementara dirumah saksit diperlukan pelayanan;
- Bahw Terdakwa tidak mengenal penyedia sebelumnya dimana Terdakwa mengenal penyedia saat mereka membawa kontrak;
- Bahwa dokumen kontrak sudah ditandatangani barulah Terdakwa diminta untuk bertandatangan;
- Bahwa terkait tim penerima barang di kepegawaian ruang instalasi gizi;

Halaman 175 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pemesanan barang dari rumah sakit ke penyedia tidak konfirmasi ke Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa Terdakwa hanya diberikan Invoice oleh Pejabat pengadaan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan RBA dibuat;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima RBA barulah bisa membuat HVS;
- Bahwa Terdakwa menyusun HVS berdasarkan kumpulan Invoice;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk penyedia;
- Bahwa Bahwa bulan Januari-Februari rentan waktu tidak ada RBA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan penyedia bekerja dahulu sebelum kontrak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu membuat draf kontrak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menentukan harga jual barang kepada penyedia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait dengan Pemotongan;
- Bahwa terkait dengan stempel ditemukan di laci;
- Bahwa terkait dengan pinjaman Terdakwa dari saudara Amna untuk membayar SPP anak;
- Bahwa saat penyerahan uang di rumah sakit diruangan saksi;
- Bahwa bahwa pinjaman saksi kepada saudara Amna sudah dikembalikan oleh kakak saksi diserahkan kepada saudara Amna;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian negara dari dakwaan;
- Bahwa yang mengetahui tentang spesifikasi daging dan telur Adalah bagian Gizi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diminta terkait kerugian negara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika rekanan mengembalikan kerugian Negara tersebut;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pengawasan;
- Bahwa yang muncul dalam LHP adalah yang bermasalah;
- Bahwa pada ruangan Terdakwa digeledah leh kejasaan;
- Bahwa yang ditemukan saat penggeledahan adalah tas berisi kitab dan HP;
- Bahwa terkait dengan pembayaran ditentukan pejabat keuangan;
- Bahwa Terdakwa ada menerima THR;
- Bahwa tahun 2017 Terdakwa tidak berkontrak dengan CV Aman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait dengan pesan barang;
- Bahwa sebelum membuat kontrak sudah pesan barang terlebih dahulu;
- Bahwa terkait faktur dan invoice adalah bukti rumah sakit berhutang kepada penyedia;
- Bahwa ada sampai dengan 1 tahun pihak rumah sakit belum membayar hutang ke penyedia;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menolak untuk menandatangani kontrak karena kalau tidak ditandatangani kontrak maka pelayanan di rumah sakit akan berhenti;
- Bahwa SK Terdakwa adalah SK Direktur Rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikutio pelkatihan barang dan jasa;
- Bahwa Terdakwa menyusun HPS;
- Bahwa ada dilakukan negosiasi masalah harga;
- Bahwa tidak ada yang salah dalam pekerjaan Terdakwa;

Halaman 176 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyedia dipegang oleh Direktur yang menetapkan Pejabat pengadaan;
 - Bahwa tidak benar kontrak dibuat setelah setelah bekerja;
 - Bahwa yang membuat rancangan kontrak adalah pejabat pengadaan;
 - Bahwa RAB dan Invoice adalah sebagai pedoman menyusun HPS;
 - Bahwa yang membuat RAB adalah pimpinan BLUD;
 - Bahwa yang membuat rancangan kontrak adalah Pejabat penbgadaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah buat surat penunjukan penyedia barang dan jasa;
 - Bahwa Terdakwa ada bertanda tangan kontrak;
 - Bahwa pernah dilakukan laporan kebutuhan pengadan barang dan jasa secara lisan namun tidak dibuat secara tertulis;
 - Bahwa tidak laporan Berita Acara pekerjaan;
 - Bahwa Laporan tiap triwulan tidak dibuat;
 - Bahwa tidak ada perubahan paket pekerjaan didalam kontrak;
 - Bahwa penetapan tim ahli tidak ada;
 - Bahwa pernah dilakukan audit oleh Inspektorat;
 - Bahwa surat dengan kode nomor 027 adalah kode PPK dimana semua Terdakwa berikan nomor jika tidak bernomor tidak mungkin bisa dibayar;
 - Bahwa sejak Terdakwa menjadi PPK barulah ditertibkan adminisitrasi kontak;
 - Bahwa ada 6 kontrak yang Terdakwa buat yang lain tidak ada kontraknya;
 - Bahwa dokumen diterima Bendahara lengkap;
 - Bahwa Inspektorat mendapatkan data dari Kejaksaan;
 - Bahwa Inspektorat tidak ada meminta dokumen ke Terdakwa karena semua dokumen Terdakwa disita oleh Kejaksaan sehingga Terdakwa tidak bisa menunjukan dalam pembelaan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan data di portal BPS setelah diperiksa Inspektorat;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan ke direktur rumah sakit dilarang berkontrak karena anggaran belum ada akan tetraapi tetap diruh laksanakan oleh Direktur;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada rekanan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Dirampas untuk negara.
2. 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/navy.
3. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445/03/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)
4. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 177 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)

5. PT. Nauval Medicatama Sukses (1 map), (M. Yusuf) Jl. Sandubaya No. 36A Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran bahan medis habis pakai.

6. PT. Barezy Anugrah Sejahtera (1 map), (Dir. Zulkifli) alamat Jl. Raya Tanjung – Gunung Sari Gang SKSD kekait.

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai (UTD)

7. CV. Dwi Tunggal (1 map), (Dir. Nurdin) alamat Dsn. Kempong, Ds. Pejanggik, Kec. Praya Tengah.

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/411/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Maret 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 172.116.500,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Desember 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 87.025.100,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2018 tanggal 7 Januari 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 212.569.500,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 10 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 309.039.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 214.428.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 67.513.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 025/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019.

Halaman 178 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 026/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 April 2019.

(rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Mei 2019.

(rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 052/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 Agustus 2019.

(rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 050/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Juni 4 Juni 2019. (rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar nota penjualan CV. Dwi Tunggal.

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan cetak blanko rekam medis

8. CV. Zahwa Cahaya Mandiri (3 map) (Dir. Baiq Marisa Agustina) alamat Jl. Basuki Rahmat No. 30 Kampung Marde, Kelurahan Praya.

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/052/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/364/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 Mei 2017. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/317/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/609/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 31 Agustus 2017. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/21/BLUD-BMK/RSUD/2019 tanggal 14 Januari 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/056/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 02 April 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/297/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 April 2017. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar kontrak Payung "Kontrak Kesepakatan Harga" No. 027/007/BLUD/RSUD Tahun 2018. (rangkap 1)

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket

Halaman 179 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/166/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 61.533.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan makan dan minum kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/202/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.601.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/232/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 20.916.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/334/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 88.440.000,-
- 1 (satu) eksemplar faktur penjualan.
Map 3 isinya :
- 1 (satu) bundel kuitansi pembelian makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.

9. PT. Saba Indomedika, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/298/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 116.586.000,-
- 1 (satu) eksemplar Perubahan Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No. 060/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-500i/xi/2019 Hematology Analyzer Sysmex XS-500i
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

10. PT. Rizki Educalab, Isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/306/APBD/RSUD tanggal 31 Mei 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 112.334.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/434/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.999.000,-

Halaman 180 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/383/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 257.269.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai/linen No. 027/087/BLUD/RSUD tanggal 10 Desember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 99.000.000,-
Map 2 isinya :
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/114/BLUD/RSUD/2019 tanggal 30 Mei 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 13.100.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/236/BLUD/RSUD tanggal 02 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 651.097.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/180/BLUD/RSUD tanggal 3 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 292.710.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/164/BLUD/RSUD tanggal 6 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 119.182.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/257/BLUD/RSUD tanggal 05 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 42.027.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.220.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 165/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil

Halaman 181 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Pekerjaan No. 181/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 183/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)

Map 3 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/222/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 131.465.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/108/BLUD/RSUD/2020 tanggal 09 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 28.859.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai covid rumah sakit No. 027/346/BLUD/RSUD/2020 tanggal 04 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 101.682.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/240/BLUD/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.161.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/324/BLUD/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 136.755.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/326/BLUD/RSUD/2020 tanggal 9 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 180.783.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/023/APBD/RSUD/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 224.175.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/151/APBD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai

Halaman 182 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



kontrak Rp. 74.752.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan habis pakai pengadaan covid-19 rumah sakit No. 027/254/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 83.937.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 347/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 14 Mei 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 241/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 18 Mei 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 325/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 327/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Oktober 2020. (rangkap 1)

Map 4 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/021/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 376.632.000,-
- 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

11. PT. Cahaya Intan Medika, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/009/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 396.990.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 304.431.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/130/BLUD/RSUD tanggal 5 April 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 461.688.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/094/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 441.518.000,-

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 10/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 13 Maret 2018. (rangkap 3)

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/052/APBD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta dokumen serah terima pekerjaan. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 683.964.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/110/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.409.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/106/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 179.512.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/102/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 332.893.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/108/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 230.627.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan bahan habis pakai covid No. 027/104/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 128.250.000,-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

12. PT. Sumber Cahayaku Puteri Griselda, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/102/BLUD/RSUD/2020

Halaman 184 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 491.716.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/388/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.161.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/390/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Juni 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 173.816.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 103/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 05 Maret 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. /PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 07 September 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Laboratorium)

13. CV. Tegar (1 map), isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/017/BLUD-ATK/RSUD/2018 tanggal 8 Januari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.094.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/005/BLUD-KOM/RSUD/2018 tanggal 01 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 23.750.000,-
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

14. CV. Teco Pharmalab, isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran/faktur penjualan pengadaan bahan medis habis pakai

15. CV. Angkasa Biru, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/425/BLUD/RSUD tanggal 3 April 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.873.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 205/PPHP/BLUD/RSUD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 beserta kuitansi pembayaran pembelian korden dll untuk kebutuhan RSUD Praya tanggal Januari 2017.

16. CV. Cahaya Fajar, isinya:

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengembangan SIM-RS No. 027/529/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp.

Halaman 185 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



77.712.500,-

17. CV. Dyas Karya Kontruksi, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 5 Maret 2018 beserta Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan (PHP). (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 230.645.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/32/BLUD/RSUD tanggal 9 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 84.924.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)

Map 2 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/066/BLUD/RSUD tanggal 20 Maret 2019 (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 129.322.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/120/BLUD/RSUD tanggal 28 Juni 2019 (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 485.769.000,-

Map 3 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No. 027/016c/APBD/RSUD tanggal 18 April 2018.
- Asbuilt drawing pekerjaan pemeliharaan Gedung.

18. PT. Antera Kalibrasi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/010/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 98.972.000,-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

19. CV. Tirta Abadi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/006/BLUD/RSUD tanggal 28 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 173.738.000,-

20. PT. Kimia Farma Trading & Distribution, isinya :

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/316/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 194.390.000,-

Halaman 186 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/174/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 100.630.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/176/BLUD/RSUD tanggal 09 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 991.235.000,-

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/118/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 7 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 82.994.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/126/BLUD/RSUD/2020 tanggal 17 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 981.126.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/128/BLUD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 223.883.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/218/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 197.947.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/232/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 93.541.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 29.165.000,-

Map 3 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/354/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 182.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket

Halaman 187 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/356/BLUD/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 66.589.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/358/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 16.550.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/366/BLUD/RSUD/2020 tanggal 1 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 76.512.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

21. CV. Jaya Abadi, isinya

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/040/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 47.866.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 64.437.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/030/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 94.158.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 127.442.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/272/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 105.326.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 102.904.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/274/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 148.116.000,-

Halaman 188 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/275/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 183.058.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/276/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/277/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/278/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/279/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/086/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 125.379.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/090/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 237.312.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/094/BLUD-ATK/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.169.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/098/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 291.379.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit No. 027/141/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 22.856.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga kebutuhan Covid-19 rumah sakit No. 027/174/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.073.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/176/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 02 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 32.311.000,-

Halaman 189 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/218/BLUD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 12.357.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/220/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 35.141.000,-

22. PT. Bintang Shafwan, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/295/APBD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 175.100.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/437/BLUD/RSUD tanggal 24 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 494.606.000,-
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 296/PPHP/APBD/RSUD/2018 tanggal 20 Juni 2018. (rangkap 2)

23. PT. Aditya Taruna Bajang, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/091/BLUD/RSUD tanggal 13 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/103/BLUD/RSUD tanggal 19 Juli 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/162/BLUD/RSUD tanggal 7 Oktober 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 68.120.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/service mesin cuci No. 027/005/BLUD/RSUD/2020 tanggal 15 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 73.150.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah

Halaman 190 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



sakit No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 20 Januari 2020. (rangkap 3)
nilai kontrak Rp. 34.710.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pompa air listrik dorong di loundri rumah sakit No. 027/019/BLUD/RSUD tanggal 26 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 11.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembelian kebutuhan covid-19 di rumah sakit No. 027/077/BLUD/RSUD tanggal 06 April 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 136.325.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/132/BLUD/RSUD tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/172/BLUD/RSUD tanggal 20 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 17.030.000,-

Map 2 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 30 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan linen ruang IBS RSUD Praya No. 027/288/BLUD/RSUD tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 191.040.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/301/BLUD/RSUD tanggal 23 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 31.526.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan bahan habis pakai di rumah sakit No. 027/372/BLUD/RSUD

Halaman 191 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



tanggal 16 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.000.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/380/BLUD/RSUD tanggal 18 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.181.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/263/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 10 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 403.930.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/114/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 6 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 132.980.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/205/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 13 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 365.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD No. 027/112/BLUD/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 143.201.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 163/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 10 Oktober 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit.

24. PT. Ridho Ilahi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/304/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 3.270.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/054/BLUD/RSUD/2019 tanggal 02 Maret 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 49.434.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/154/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai

Halaman 192 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp. 84.885.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/194/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.274.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/200/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.347.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/116/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 4 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.979.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/236/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 54.084.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/238/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 85.941.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 294.128.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin, ICU, NICU No. 027/096/APBD /RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 314.465.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin No. 027/305/APBD/RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 18.099.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/240/APBD/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.970.000,-

Halaman 193 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No.117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. /PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 27 April 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pengadaan alat-alat kesehatan.

25. PT. Internusa Jaya , isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/020/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 108.950.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/037/BLUD/RSUD tanggal 01 Maret 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 32.620.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/154/BLUD/RSUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 93.820.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/114/BLUD/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 43.199.000,-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan server, computer dan printer

26. UD. Vektor (1 map), Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/994/BLUD/RSUD tanggal 27 September 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 58.793.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/025/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 14.060.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 1 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 78.650.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 2 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai



kontrak Rp. 82.571.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/112/BLUD/RSUD tanggal 16 Mei 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 60.142.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 74.220.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 995/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 16 Desember 2017. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 113/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 12 Juni 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 235/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1)
- 2 (dua) lembar kuitansi pengadaan dekorasi dan publikasi.

27. PT. Penta Valent (2 map) isinya :

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/495/BLUD/RSUD tanggal 1 Juni 2017. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 62.531.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/354/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 86.271.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/259/BLUD/RSUD tanggal 27 Juli 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 104.727.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/135/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 27.434.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.

Halaman 195 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



027/137/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 186.097.000,-

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/184/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 162.729.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 144.974.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/066/BLUD/RSUD/2020 tanggal 28 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 80.355.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/20/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 166.737.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.614.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/158/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.524.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/282/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 152.544.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/286/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 51.295.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.

Halaman 196 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/338/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 145.755.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/340/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 138.880.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 496/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 28 Juli 2017. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 355/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 30 Agustus 2018. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 185/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 231/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 341/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan dan BMHP.

28. UD. JOGJA

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran
- 1 (satu) eksemplar`Daftar Hadir Rapat
- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Rumah Sakit Umum Daerah Praya

29. RUMAH MAKAN MENIA

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran

30. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Fotocopy)

31. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (Fotocopy)

Halaman 197 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah (fotocopy)
33. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 1.b Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (fotocopy)
34. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 259 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy)
35. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 260 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy)
36. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 261 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank NTB Syariah KC Praya Sudirman. (fotocopy)
37. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Priovinsi Nusa Tenggara Barat No. 122 Tahun 2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Dewan PENGawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun periode 2017 - 2020. (fotocopy)
38. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2017. (asli)
39. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2018. (asli)
40. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2019. (asli)
41. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Halaman 198 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2020.
(asli)

42. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur RSUD Praya No. 445/01/RSUD tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
43. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 11 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
44. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 01 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
45. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/159/RSUDP2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
46. 1 (satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 02/BAP/RSUD/2017 tanggal 29 Juni 2017 (Foto copy).
47. 1 (satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 04/BAP/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 (foto copy).
48. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank NTB periode 01 Januari 2019 s/d 08 Nopember 2019 Atas Nama Baiq Prapning Diah Asmarini Nomor Rekening : 003.22.02.569229 (asli)
49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.

Halaman 199 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
52. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
53. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
54. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
55. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
56. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
57. 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik bendahara pengeluaran RSUD Praya periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2021 an. Baiq Prapningdiah Asmarini, SE. (asli)
58. 1 (eksemplar) Prosedur Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUID Nomor : 445/.../2017 tanggal 1 maret
59. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Bupati Lombok Tengah Nomor 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir)
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No. : 800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir)
61. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ) Pendapatan) Tahun Anggaran 2017. (asli)
62. 1 (satu) exemplar Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Tahun Anggaran 2017 (foto copy)
63. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharan Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2018. (foto copy)
64. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara

Halaman 200 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2019. (asli)

65. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2017 (foto copy)

66. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2018 (foto copy)

67. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2019 (foto copy)

68. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2020 (foto copy)

69. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2019.

70.1 (satu) lembar Sura Ijin Usaha Perdagangan No. 0012/SIUP-UB/IV/2021/DPM PTSP tanggal 16 April 2021 nama perusahaan CV. Jaya Abadi (Heri Suryadi, ST.) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

71. Uang sejumlah Rp. 4.450.500,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

72.1 (satu) buah Buku Penerimaan Dana Taknis Tahun Anggaran 2017. (asli)

73.1 (satu) eksemplar kwitansi dan rincian penggunaan dana taktis tahun 2017. (asli)

74.1 (satu) lembar surat tugas No. 820/144/RSUD tanggal 27 Desember 2017. (foto copy)

75.1 (satu) lembar surat tugas No. 820/255/RSUD tanggal 13 Maret 2017. (foto copy)

76. Uang sejumlah Rp. 59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen)

77. Uang sejumlah Rp. 31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen)

78. Uang sejumlah Rp 207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen)

79.1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 M2 yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah.

80.1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4142 atas nama dr. Muzakir

Halaman 201 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkir dengan luas 232 M2 yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah.

81.1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 M2 yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah.

82.1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran RSUD Praya tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

83.1 (satu) exemplar rekening koran Bank BCA dengan no.rekening : 6730787888 atas nama PT. Saba Indomedika.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang : Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang : Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 tahun 2007 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 tahun 2018 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Pemerintah RI No.23 Tahun 2005 Tentang BLUD
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.63 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD di Lingkungan Kementerian Kesehatan
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No.129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan BLUD.
11. Undang-undang RI No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
12. Mengelola Keuangan BLUD dari Kementerian Keuangan RI
13. Peraturan Bupati Nomor : 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman tata kelola pola pengelolaan keuangan Badan layanan Umum Daerah RSUD Praya;
14. Peraturan Bupati Nomor : 53 Tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Praya Kab. Lombok Tengah;

Halaman 202 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Daftar Rincian dan Spesifikasi Bahan Makanan dari Instalasi Gizi RSUD Praya;
16. Daftar Pesanan Kepala Ruangan/user/pejabat penerima barang kepada cv.zahwa.
17. Chat WA, Dari orang tua (ayah) Terdakwa Baiq Uning Prapningdiyah tertanggal 5 juni 2023 kepada PH.adi sasmita
18. Kwitansi Pengembalian uang Pinjaman dari Terdakwa Adi sasmita sebesar Rp.10 Juta Rupiah pada bulan juli 2022.
19. Bukti Rekaman sidang saksi Dra.Enis Triasarine bentuk File CD
20. Bukti Rekaman sidang saksi Herlian Agung Rayasaputra bentuk file CD
21. Bukti Rekaman Sidang saksi Lalu Romi Sopian Tohri Bentuk file CD
22. Bukti Rekaman Sidang saksi Dian Anggraini bentuk file CD
23. Bukti Rekaman Sidang saksi Susianti Bentuk file CD
24. Bukti Rekaman Sidang saksi Baiq.marisa Agustina Bentuk file CD
25. Bukti Rekaman sidang saksi Halimah bentuk file CD
26. Bukti Rekaman Sidang saksi Muzakir Ramdani Bentuk file CD
27. Bukti Rekaman Sidang saksi Ir.Nasrun Bentuk file CD
28. Bukti Rekaman sidang saksi Fari Fazari Ruyatna Bentuk File CD
29. Bukti Rekaman Sidang Saksi Fadila bentuk file CD
30. Bukti Rekaman Sidang saksi Agus Aryanto,S.H, bentuk file CD
31. Bukti Rekaman Sidang saksi Andri Wibowo,bentuk File CD
32. Bukti Rekaman Sidang Saksi Sudiarti Bentuk file CD
33. Bukti Rekaman sidang saksi dr.Muzakir Langkir bentuk file CD
34. Bukti Rekaman Sidang saksi Ahli Nosin,s.sos.,MAP bentuk file CD
35. Bukti Rekaman Sidang saksi ahli inspektorat Sapto Sayogo bentuk file CD.
36. Bukti Rekaman saksi ADE CHARGE Muhamad Darmawan bentuk file CD.
37. Bukti Rekaman saksi ADE CHARGE Prof.Amirudin,S.H.,M.Hum Bentuk file CD.
38. Bukti Rekaman sidang Pemeriksaan Terdakwa Adi Sasmita bentuk file CD.
39. Bukti back up semua rekaman saksi saat sidang..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar struktur kepengurusan BLUD RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 -2020 adalah:
 - PA/KPA : dr. Muzakir Langkir
 - PPK : Adi Sasmita, ST

Halaman 203 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara : Baiq Prapningdiah Asmarini, SE.
- Bahwa benar Terdakwa Adi Sasmita, ST menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada RSUD Praya berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Kab Lombok Tengah Nomor: 445 / 03 / RSUD / 2017 tanggal 03 Januari 2017, dengan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor: 53 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah tugas pokok dan fungsi saksi selaku PPK RSUD Praya:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa yang meliputi:
 1. HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
 2. Spesifikasi Teknis Barang / Jasa;
 3. Rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan, jadwal pelaksana;Dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan karena menurut PPK tugas ini merupakan ranah Bendahara Pengeluaran (sdri. BAIQ PRAPNINGDIAH)
 - b. Menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kwitansi pembayaran.
Dalam pelaksanaannya tidak pernah dilakukan karena menurut PPK tugas ini merupakan ranah Bendahara Pengeluaran (saksi BAIQ PRAPNINGDIAH)
 - c. Menandatangani surat perintah kerja (SPK), surat perjanjian pengadaan barang / jasa dengan penyedia.
Dalam pelaksanaannya, setiap kontrak / surat perintah kerja atas kegiatan pengadaan barang / jasa sejak tahun 2017 - 2020 di BLUD RSUD Praya.
 - d. Mengendalikan dan melaksanakan pengadaan barang / jasa.
Melakukan pengadaan barang / jasa sesuai kebutuhan user, selanjutnya user berkontak langsung dengan penyedia.
 - e. Menyimpan dan menjaga keseluruhan dokumen pengadaan barang / jasa.
Menginventarisasi dan menyimpan arsip-arsip kontrak / SPK dan seluruh dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2017 – 2020.
 - f. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.
Melaporkan setiap kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2017 – 2020 baik dalam bentuk lisan saja tidak pernah dalam bentuk tertulis.
 - g. Menyampaikan hasil pengadaan barang / jasa kepada pemimpin BLUD RSUD Praya.

Halaman 204 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya tahun 2017 – 2020 baik dalam bentuk lisan saja tidak pernah dalam bentuk tertulis.

- Tugas Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumash Sakit Umum Daerah Praya berdasarkan:
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 atas perubahan dari Perpers 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah:
Pasal 66, ayat (7):

Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;-
- g. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- i. Norma indeks; dan/atau
- j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 11:

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rencana Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 205 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa

kepada PA/KPA;

- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan habatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- Perka LKPP No 6 tahun 2012 Bab II, Pesiapan pemilihan penyedia barang/jasa:

- Penyerahan Rencana Umum Pengadaan dari PA/KPA kepada PPK dan ULP:
- Kebijakan tentang cara pelaksanaan pengadaan, pengorganisasi pengadaan, penetapan produk dalam negeri
- Rencana penganggaran biaya pengadaan
- Kerangka acuan kerja, meliputi uraian kegiatan berupa latar belakang, maksud serta tujuan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan yang diperlukan termasuk kapan barang harus diterima lokasi dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran
- Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan diadakan
- Besaran total perkiraan biaya pekerjaan
- Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan
- PPK mengundang ULP/Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan terkait dengan rencana penganggaran biaya pengadaan untuk melihat kesiapan dana yang dianggarkan dalam dokumen anggaran
- Pengkajian ulang KAK:

PPK dan ULP mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan PA/KPA, meliputi antara lain:

- Sumber pendanaan,
- Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, jadwal waktu pelaksanaan pengadaan,
- Kejelasan spesifikasi teknis barang (harus sesuai dengan yang dibutuhkan), tidak mengarah kepada merek/produk tertentu kecuali suku cadang
- Kejelasan besaran total perkiraan biaya pengadaan
- Jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan
- Gambar-gambar barang
- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan kajian

Rencana Umum Pengadaan yang meliputi:

- Spesifikasi teknis dan gambar
- Harga Perkiraan Sendiri untuk tanda bukti perjanjian berupa kwitansi, SPK dan surat perjanjian sebagai dasar untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, menetapkan besaran nilai jaminan penawaran
- Rancangan kontrak
- Bahwa benar selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya terdapat kegiatan belanja:

No.	Uraian	Penyedia
1	2	3
TAHUN 2017		
1.	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV.AMAN
2.	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV.CANTIKA
3.	Pengadaan Bahan Makanan Kering	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
TAHUN 2018		
1.	Pengadaan Bahan Habis Pakai Umum	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
2.	Pengadaan Bahan Makanan Basah	CV. CANTIKA
TAHUN 2019		
1.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Januari-Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
2.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Juli-Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
3.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Januari s/d Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Juli s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
5.	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum (Januari s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
TAHUN 2020		
1.	Nasi kotak (Januari s/d April)	Warung Taliwang Menia
4.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Januari s/d Maret)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
5.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (April s/d Juni)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
6.	Pengadaan Bahan Makanan Basah (Juli s/d Desember)	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
7.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Januari s/d Februari)	CV. JAYA ABADI
8.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Maret s/d Juni)	CV. JAYA ABADI
9.	Pengadaan Bahan Makanan Kering (Juli s/d Desember)	CV. JAYA ABADI

BULAN JANUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY

Halaman 207 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
5.	pengadaan bahan medis habis pakai	PT. SABA
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
7.		PT. GANENDRA

BULAN FEBRUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.		PT. CAHAYA INTAN MANDIRI
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
5.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB

BULAN MARET 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
5.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M
6.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR

BULAN APRIL 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY
2.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M
3.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL
4.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR

BULAN MEI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TECO
3.		CV. CANTIKA

Halaman 208 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
5.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU

BULAN JUNI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU
3.	Pembelian Korden dll	CV. ANGKASA BIRU

BULAN JULI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR

BULAN AGUSTUS 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.		CV. ANGKASA BIRU
2.	Pengadaan Cetak Blanko Rekam Medis	CV. DWI TUNGGAL
3		CV. CANTIKA
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN SEPTEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Belanja Pengembangan SIM-RS	CV. CAHAYA FAJAR
4.		CV. CANTIKA

BULAN OKTOBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
4.		CV. CANTIKA

BULAN NOVEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3

Halaman 209 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
2.		CV. CANTIKA
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN DESEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR

BULAN JANUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.		PT. GANENDRA

BULAN FEBRUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MARET 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.		CV. CANTIKA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M

BULAN APRIL 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR
4.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA K.

BULAN MEI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3

Halaman 210 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.		CV. CANTIKA
4.	Pengadaan obat-obatan	PT. ANTERA KALIBRASI

BULAN JUNI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.		CV. TIRTA ABADI

BULAN JULI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.		CV. TIRTA ABADI
4.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M

BULAN AGUSTUS 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.		CV. CANTIKA
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
4.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA

BULAN SEPTEMBER 2018

N O	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB

BULAN OKTOBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

Halaman 211 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.		CV. CANTIKA
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. BAREZY
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA
6.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
7.		PT. BINTANG SAFWAN

BULAN NOVEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
2.		CV. CANTIKA
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

BULAN DESEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	UD. DWI TUNGGAL
2.		CV. ZAHWA
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA

BULAN JANUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN FEBRUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MARET 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL

Halaman 212 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN APRIL 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN MEI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA LOUNDRY
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	PT. RIDHO
5.		CV. DWI TUNGGAL
6.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI

BULAN JUNI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Pengadaan server, computer dan printer	CV. INTERNUSA JAYA
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JULI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN AGUSTUS 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. TARUNA BAJANG

Halaman 213 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN SEPTEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI
4.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN
5.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL
6.		PT. PENTA VALENT

BULAN OKTOBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. TARUNA BAJANG
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN NOVEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

BULAN DESEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

BULAN JANUARI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN APRIL 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA

Halaman 214 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN MEI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JUNI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN JULI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL

BULAN SEPTEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA

BULAN OKTOBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

BULAN NOVEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA

BULAN DESEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN
1	2	3
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA

Halaman 215 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA
3.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI

- Bahwa benar yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan barang dan jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun 2017-2020 tersebut adalah Terdakwa Adi Sasmita, ST.
- Bahwa benar selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 proses pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017-2020 saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya telah memerintahkan Adi Sasmita, ST selaku PPK untuk menunjuk Penyedia (Perusahaan) yang direkomendasikannya untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya dan meminta Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara pengeluaran untuk menarik/memotong pembayaran yang diserahkan kepada Penyedia yang mengerjakan pekerjaan.
- Bahwa benar Terdakwa Adi Sasmita selaku PPK telah memenuhi permintaan (tanpa wewenang) Direktur RSUD Praya untuk menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh Direktur RSUD Praya dan tidak melakukan proses pengadaan barang/jasa antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak dengan meminta Helian selaku Pejabat Pengadaan di lingkungan BLUD RSUD Praya untuk memproses pengadaannya.
- Bahwa benar proses kegiatan survey harga, penyusunan HPS/spesifikasi dan penyusunan rancangan dokumen kontrak kegiatan di lingkungan BLUD RSUD Praya sepenuhnya dibuat oleh Penyedia yang telah direkomendasikan oleh saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa
- Bahwa benar dokumen kontrak (surat perjanjian) baru dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (PPK dan Penyedia) setelah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak RSUD Praya dan saat akan dilakukan pembayaran.
- Bahwa benar pembayaran pengadaan barang/jasa dilakukan tanpa melalui permohonan (SPPB) dengan cara Penyedia langsung membawa dokumen

Halaman 216 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan (tagihan) langsung menemui Bendahara Pengeluaran tanpa melalui PPK.

- Bahwa benar pembayaran pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia yang ditunjuk atas rekomendasi saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur BLUD RSUD Praya dilakukan secara tunai (cash) dari Bendahara Pengeluaran kepada Penyedia dan atas permintaan dari Direktur BLUD RSUD Praya Bendahara Pengeluaran melakukan /penarikan/pemotongan pembayaran pekerjaan kepada Penyedia.
- Bahwa benar kegiatan pengadaan barang / jasa di RSUD Praya tahun 2017 – 2020 kenyataannya telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya kontrak oleh rekanan yang ditunjuk/direkomendasi sebagai pelaksana dari dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya dan setelah itu meminta PPK untuk membuat kontraknya sebagai kelengkapan administrasi untuk dilakukan pembayaran.
- Bahwa benar seluruh kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya 2017-2020 proses pemilihan penyedia barang dengan pengadaan langsung dibuat/tetapkan oleh Adi Sasmita selaku PPK, semata-mata demi memenuhi kelengkapan administrasi saja karena pengadaan barang/jasa telah lebih dahulu dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk/direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya.
- Bahwa benar saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya yang merekomendasikan pembuatan surat proses pengadaan barang/jasa di RSUD Praya tersebut karena pada kenyataannya barang / jasa yang menjadi obyek dalam SPK tersebut telah dilaksanakan dan diserahkan kepada user, sehingga mau tidak mau demi kelengkapan administrasi dibuatlah SPK tersebut.
- Bahwa benar penyusunan HPS pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pengadaan ATK, Makanan Basah, Makanan Kering dan Bahan Habis Pakai Umum pada RSUD Praya tahun 2017 – 2020 tidak mengacu pada Standard Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 – 2020.
- Bahwa benar setelah draf kontrak jadi lalu ditandatangani oleh PPK Adi Sasmita bersama dengan direktur Perusahaan yang telah direkomendasikan oleh PPK dan dr. Muzakir Langkir Direktur RSUD Praya.
- Bahwa benar proses pengadaan barang/jasa dilingkungan RSUD Praya pada kenyataannya hanya untuk melengkapi administrasi saja karena Penyedia/rekanan sudah direkomendasikan oleh PPK atas perintah Direktur RSUD Praya dan saat proses pengadaan penyedia yang direkomendasi tidak

Halaman 217 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang melainkan hanya melalui sambungan telepon saja karena sudah dianggap penyedia tetap RSUD Praya dan terhadap prosesnya juga tidak pernah dilakukan negosiasi harga.

- Bahwa benar saat penggeledahan ditemukan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di lemari kerja Terdakwa Adi Sasmita, yang mana uang tersebut merupakan pemberian dari sdr. Fadilah selaku Direktur PT. Bintang Mandiri Medika yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur disekitar akhir tahun 2021 yang datang bersama salah satu anak buahnya menghadap ke ruangan kerja Terdakwa sebagai ungkapan terima kasih karena merasa Terdakwa Adi Sasmita telah membantu sdr. Fadilah dalam proses administrasi terpilihnya sebagai penyedia dalam pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) dan Alkes yang bersumber dari dana APBD Kab. Loteng dan BLUD RSUD Praya Tahun 2021 di RSUD Praya.
- Bahwa benar saksi Fadila, SE selaku Direktur PT. Bintang Mandiri Medika pada awal bulan Januari tahun 2022 telah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Adi Sasmita di ruang kerjanya dan telah diterima oleh Terdakwa Adi Sasmita yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST untuk:

- Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya
- Sebesar Rp. 10.000.000,- ditemukan di tas milik Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Sepengetahuan Terdakwa Adi Sasmita pihak Sdr. Fadilah berkomunikasi langsung dengan Direktur RSUD Praya (terkait pemberian uang atau hadiah saksi tidak tahu sama sekali).

Bahwa uang yang diserahkan sdr. FADILAH pada awalnya, seluruhnya pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian untuk uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa Adi Sasmita tukarkan kepada kakak kandung yang bernama sdr. ABDUL RAHAM menjadi pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang bekerja sebagai pegawai Kepolisian di Polsek Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan maksud untuk dibagi kepada sebagian pegawai RSUD Praya, apabila dengan pecahan Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) maka tidak cukup dibagi-bagikan kepada sebagian pegawai RSUD Praya.

Halaman 218 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengelolaan keuangan di BLUD RSUD Praya dilaksanakan tidak memenuhi prosedur pengeluaran kas yang telah ditetapkan seperti misalnya realisasi pembayaran atas tagihan-tagihan yang dilakukan oleh saksi BAIQ PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD yang banyak tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang (RPU) yang diajukan pada periode pencairan anggaran saat itu dan tidak memenuhi standard pengelolaan keuangan yang baik.
- Bahwa benar saksi dr. Muzakir Langkir selaku Pimpinan BLUD RSUD Praya menyadari bahwa hal tersebut terjadi tidak terlepas dari kesalahan dan kehilafan saksi selaku Direktur RSUD Praya.
- Bahwa benar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memang ada sejumlah dana potongan atas pembayaran kegiatan yang terkumpul dari sejumlah rekanan yang diminta dan diterima Bendahara Pengeluaran saksi Baiq PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE yang kemudian dilaporkan kepada saksi dr. MUZAKIR LANGKIR dan atas perintah dr. Muzakir Langkir uang-uang tersebut diserahkan kepadanya untuk digunakan kepentingan pribadi dan biaya operasional saksi dr. MUZAKIR LANGKIR di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Praya.
- Bahwa benar seluruh pembayaran yang dilakukan oleh saksi Baiq Prapningdiah Asmarini selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi dr. MUZAKIR LANGKIR selaku Direktur RSUD Praya sehingga apapun yang diperintahkan saksi laksanakan sesuai arahan dan dokumen-dokumen / bukti pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang saksi terima dari rekanan maupun Terdakwa Adi Sasmita selaku PPK.
- Bahwa benar pemotongan atas pembayaran kegiatan rekanan/penyedia RSUD Praya tersebut dilakukan dengan cara pada saat penyedia atau rekanan melakukan penagihan ke RSUD Praya, uang yang seharusnya dibayarkan ke penyedia tersebut sudah dilakukan pemotongan sebesar 5% pada saat penyedia atau rekanan melakukan penagihan ke RSUD Praya, penyedia memberikan uang secara tunai langsung kepada Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa benar Saksi dr. Muzakir Langkir selaku Pimpinan BLUD menggunakan uang tersebut untuk keperluan seperti sumbangan-sumbangan, untuk kegiatan perlombaan dan kebutuhan kantor lainnya dengan cara memerintahkan saksi untuk membayar keperluan tersebut dengan bukti tandatangan dan paraf dari Pimpinan BLUD bahwa uang tersebut sudah dipergunakan untuk keperluan atau kegiatan yang dimaksud

Halaman 219 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



dan uang sisa di serahkan semua ke saksi dr. Muzakir Langkir yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa benar Pengelembungan harga (mark up) pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya tahun 2017-2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah sebagaimana Laporan hasil audit Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 Nomor: 700/13/Ins/RHS/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan jumlah kerugian keuangan Negara/Daerah atas kasus dugaan tindak pidana korupsi sebesar Rp. 883.275.040. (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah), yaitu:

No.	Uraian	Jumlah Hasil Audit PKKN	Keterangan
Tahun 2017			
1	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.AMAN	33.588.371	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV.CANTIKA	78.907.253	
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	43.561.578	
Jumlah Kerugian Tahun 2017		156.057.202	
Tahun 2018			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI	81.267.529	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. CANTIKA	139.103.394	
Jumlah Kerugian Tahun 2018		220.370.923	
Tahun 2019			
1	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI (Januari-Desember)	118.430.016	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Desember	230.314.226	Bulan Juni tidak ada data
3	Pengadaan Barang Habis Pakai Umum periode Januari s/d Desember CV. JAYA ABADI	0	Tidak ditemukan Harga pembanding
Jumlah Kerugian Tahun 2019		348.744.242	
Tahun 2020			
1	Nasi kotak Warung Taliwang Menia Periode Januari s/d April	11.745.000	
2	Pengadaan Bahan Makanan Basah CV. ZAHWA CAHAYA MANDIRI Periode Januari s/d Maret	83.215.485	Bulan Maret, April, Mei, September

Halaman 220 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



			dan Desember tidak ada data
3	Pengadaan Bahan Makanan Kering CV. JAYA ABADI Tahun 2020	63.142.188	Bulan September dan Desember tidak ada data
Jumlah Kerugian Tahun 2020		158.102.673	
JUMLAH SELURUHNYA		883.275.040	

- Bahwa benar selama tahun 2017 sampai dengan 2020 dari selisih pengelembungan harga (mark up) pekerjaan tersebut di atas, sebanyak 5% uangnya diambil/dipotong oleh Bendahara Pengeluaran RSUD Praya Baiq Prapningdiah Asmarini, SE atas perintah dari dr. Muzakir Langkir selaku Direktur BLUD RSUD Praya n digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa benar selama kurun waktu tahun 2017-2020 telah terjadi penarikan /pungutan atas pembayaran pekerjaan dari para Penyedia atau pengelembungan harga (mark up) dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang merugikan Keuangan Negara / Daerah, yaitu:

BULAN JANUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	16/01/2017	2.500.000	
			31/01/2017	1.117.500	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	17/01/2017	10.360.000	
			18/01/2017	4.200.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/01/2017	4.200.000	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	23/01/2017	4.100.000	
5.	pengadaan bahan medis habis pakai	PT. SABA	31/01/2017	2.500.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	31/01/2017	26.450.000	
7.		PT. GANENDRA	31/01/2017	3.700.000	

Halaman 221 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



BULAN FEBRUARI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	03/02/2017	1.950.000	
2.		PT. CAHAYA INTAN M	03/02/2017	17.808.000	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	08/02/2017	4.150.000	
			16/02/2017	7.150.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	08/02/2017	9.200.000	
5.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	08/02/2017	1.500.000	
6.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	21/02/2017	28.000.000	

BULAN MARET 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	15/03/2017	5.143.000	
			31/03/2017	5.892.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	25/03/2017	9.090.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	29/03/2017	1.500.000	
4.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	30/03/2017	7.253.000	
5.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	30/03/2017	9.609.000	
6.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	30/03/2017	1.011.000	
			31/03/2017	1.500.000	

BULAN APRIL 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. BAREZY	04/04/2017	6.219.000	
2.	pengadaan obat-obatan dan	PT. CAHAYA INTAN M	12/04/2017	11.033.000	

Halaman 222 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BMHP				
			20/04/2017	13.847.000	
3.	Bahan Medis Habis Pakai	PT. NAUVAL	22/04/2017	2.870.000	
4.	pengadaan bahan medis habis pakai	CV. TEGAR	22/04/2017	2.079.000	

BULAN MEI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	16/05/2017	4.485.500	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TECO	16/05/2017	1.947.000	
3.		CV. CANTIKA	20/05/2017	6.500.700	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/05/2017	2.700.000	
5.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	29/05/2017	17.700.000	

BULAN JUNI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	07/06/2017	1.451.000	
			12/06/2017	1.632.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	PT. SUMBER CAHAYAKU	12/06/2017	9.709.000	
3.	Pembelian Korden dll	CV. ANGKASA BIRU	04/06/2017	508.000	

BULAN JULI 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	11/07/2017	1.370.000	
			31/07/2017	1.800.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	11/07/2017	5.100.000	

BULAN AGUSTUS 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH	KET
----	-----------------	------------	---------	--------	-----

Halaman 223 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				PUNGUTAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.		CV. ANGKASA BIRU	09/08/2017	1.161.100	
2.	Pengadaan Cetak Blanko Rekam Medis	CV. DWI TUNGGAL	16/08/2017	4.153.000	
			23/08/2017	2.319.650	
3		CV. CANTIKA	16/08/2017	5.423.000	
			23/08/2017	2.776.000	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/08/2017	1.128.500	

BULAN SEPTEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/09/2017	1.673.300	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/09/2017	3.795.300	
			12/09/2017	1.987.450	
			14/09/2017	1.911.150	
			25/09/2017	2.224.900	
3.	Belanja Pengembangan SIM- RS	CV. CAHAYA FAJAR	14/09/2017	3.044.475	
4.		CV. CANTIKA	25/09/2017	3.047.150	

BULAN OKTOBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	10/10/2017	1.600.000	
			10/10/2017	2.050.000	
2.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	12/10/2017	7.037.000	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	12/10/2017	1.500.000	
4.		CV. CANTIKA	31/10/2017	2.900.000	

BULAN NOVEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6

Halaman 224 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	15/11/2017	1.050.000	
2.		CV. CANTIKA	15/11/2017	3.300.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	23/11/2017	2.200.000	

BULAN DESEMBER 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	19/12/2017	2.400.000	
			19/12/2017	1.530.000	
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	19/12/2017	800.000	

BULAN JANUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	00/01/2018	5.144.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2018	3.715.000	
			00/01/2018	2.100.000	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	00/01/2018	6.759.000	
4.		PT. GANENDRA	00/01/2018	4.314.000	

BULAN FEBRUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	17/02/2018	2.280.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	17/02/2018	1.430.000	

BULAN MARET 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.		CV. CANTIKA	15/03/2018	2.145.000	

Halaman 225 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	22/03/2018	1.772.000	
			27/03/2018	1.905.000	
3.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	22/03/2018	15.552.250	

BULAN APRIL 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/04/2018	2.187.500	
2.		CV. CANTIKA	13/04/2018	2.583.800	
3.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. TEGAR	20/04/2018	3.176.250	
4.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA K.	25/04/2018	4.000.000	

BULAN MEI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	03/05/2018	3.374.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	12/05/2018	2.006.000	
			14/05/2018	1.852.000	
			22/05/2018	2.005.000	
3.		CV. CANTIKA	22/05/2018	2.884.000	
4.	Pengadaan obat-obatan	PT. ANTERA KALIBRASI	22/05/2018	3.967.000	

BULAN JUNI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	06/06/2018	1.600.000	
2.		CV. CANTIKA	06/06/2018	2.762.700	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	06/06/2018	11.111.700	
4.		CV. TIRTA ABADI	07/07/2018	1.500.000	

Halaman 226 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



BULAN JULI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/07/2018	1.882.000	
			00/07/2018	1.133.000	
2.		CV. CANTIKA	00/07/2018	2.591.000	
3.		CV. TIRTA ABADI	00/07/2018	960.000	
4.	pengadaan obat-obatan dan BMHP	PT. CAHAYA INTAN M	00/07/2018	12.262.000	

BULAN AGUSTUS 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/08/2018	3.004.800	
			00/08/2018	780.500	
			00/08/2018	2.400.000	
2.		CV. CANTIKA	00/08/2018	2.100.000	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/08/2018	4.526.100	
4.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/08/2018	5.700.000	

BULAN SEPTEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	4/09/2018	1.800.000	
2.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	21/09/2018	11.308.000	

BULAN OKTOBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2018	2.128.500	
2.		CV. CANTIKA	00/10/2018	2.006.100	
3.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	00/10/2018	18.882.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	CV. BAREZY	00/10/2018	1.690.000	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	22/10/2018	4.688.000	
6.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	22/10/2018	851.000	
7.		PT. BINTANG SAFWAN	23/10/2018	11.957.400	

BULAN NOVEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	6/11/2018	3.930.000	
2.		CV. CANTIKA	6/11/2018	2.430.000	
			13/11/2018	2.570.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	13/11/2018	2.377.000	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	13/11/2018	2.980.000	

BULAN DESEMBER 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	UD. DWI TUNGGAL	00/12/2018	11.383.200	
2.		CV. ZAHWA	00/12/2018	2.535.300	
3.	Pengadaan Alat Kesehatan, Obat-Obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai	PT. RIZKI EDUCALAB	00/12/2018	2.393.550	
4.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2018	4.815.900	
			00/12/2018	2.979.900	
5.	Pengadaan BMHP Rumah Sakit	PT. KIMIA FARMA	00/12/2018	2.300.000	

Halaman 228 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN JANUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/01/2019	3.905.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2019	1.875.000	

BULAN FEBRUARI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/02/2019	3.010.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/02/2019	2.246.000	

BULAN MARET 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	01/03/2019	8.626.000	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/03/2019	3.411.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/03/2019	2.445.000	
			00/03/2019	2.642.000	

BULAN APRIL 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2019	2.218.000	

BULAN MEI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6

Halaman 229 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/2019	5.046.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2019	6.325.000	
			00/05/2019	4.000.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA LOUNDRY	00/05/2019	2.000.000	
4.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Rumah Sakit	PT. RIDHO	00/05/2019	4.000.000	
5.		CV. DWI TUNGGAL	00/05/2019	14.000.000	
6.	Pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI	00/05/2019	5.000.000	

BULAN JUNI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/06/2019	3.197.000	
			00/06/2019	3.158.000	
2.	Pengadaan server, computer dan printer	CV. INTERNUSA JAYA	00/06/2019	2.000.000	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/06/2019	1.905.000	
4.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2019	2.383.000	

BULAN JULI 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/2019	3.004.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/07/2019	2.115.000	
			00/07/2019	2.526.000	
			00/07/2019	3.017.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/07/2019	2.053.000	

BULAN AGUSTUS 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH	KET
----	-----------------	------------	---------	--------	-----

Halaman 230 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PUNGUTAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/08/2019	2.172.492	
			00/08/2019	3.064.240	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/08/2019	7.858.975	
3.	Pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit	UD. VEKTOR	00/08/2019	2.132.000	
4.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. TARUNA BAJANG	00/05/2019	2.088.000	

BULAN SEPTEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	02/09/2019	3.648.082	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	09/09/2019	2.100.000	
			09/09/2019	2.800.000	
3.	pekerjaan pemeliharaan Gedung	CV. DYAS KARYA KONTRUKSI	09/09/2019	17.399.362	
4.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN	00/09/2019	16.536.825	
5.	pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGGAL	00/09/2019	13.836.500	
6.		PT. PENTA VALENT	00/09/2019	200.000	

BULAN OKTOBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/10/2019	3.612.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. TARUNA BAJANG	00/10/2019	4.795.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2019	5.668.000	

BULAN NOVEMBER 2019

Halaman 231 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/11/2019	3.099.000	

BULAN DESEMBER 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/12/2019	5.654.400	
			00/12/2019	4.803.827	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2019	4.846.000	

BULAN JANUARI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/01/2020	2.833.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/01/2020	5.427.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/01/2020	1.527.000	

BULAN APRIL 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/04/2020	7.000.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA	00/04/2020	2.443.000	

BULAN MEI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
----	-----------------	------------	---------	----------------------	-----

Halaman 232 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit	PT. CAHAYA INTAN	00/05/2020	19.000.000	
2.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/05/2020	4.000.000	
			00/05/2020	5.463.000	
			00/05/2020	3.407.000	
			00/05/2020	5.083.000	
3.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/05/2020	3.594.000	

BULAN JUNI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/06/2020	1.554.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/06/2020	2.150.000	

BULAN JULI 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/07/2020	5.400.000	
2.	Pengadaan cetak blanko rekam medis	CV. DWI TUNGAL	00/07/2020	10.400.000	

BULAN SEPTEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/09/2020	10.020.000	
			00/09/2020	2.064.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/09/2020	3.172.000	
3.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	CV. ADITYA TARUNA	00/09/2020	17.000.000	

Halaman 233 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



BULAN OKTOBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/10/2020	1.387.000	
2.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/10/2020	3.379.000	

BULAN NOVEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/11/2020	2.816.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/11/2020	1.161.000	

BULAN DESEMBER 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	PERUSAHAAN	TANGGAL	JUMLAH PUNGUTAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.	CV. ZAHWA	00/12/2020	2.900.000	
2.	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit	PT. ADITYA TARUNA	00/12/2020	1.709.000	
3.	Pengadaan Bahan Makanan Rumah Sakit	CV. JAYA ABADI	00/12/2020	2.049.000	

- Bahwa benar pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia tersebut di atas ditarik/dipotong oleh saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya atas perintah Terdakwa Adi Sasmita, SE selaku PPK dan saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur BLUD RSUD Praya sebanyak lebih kurang 5% dari jumlah yang telah dibayarkan namun para Penyedia masih tetap mendapatkan keuntungan yang wajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pemotongan/penarikan yang dilakukannya saksi Baiq Prapningdiah selaku Bendahara Pengeluaran mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar Tersangka Adi Sasmita, ST menerima pemberian uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dari saksi Fadilah, SE selaku Direktur PT. Bintang Mandiri Medica yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur disekitar akhir tahun 2021 yang datang bersama salah satu anak buahnya menghadap ke ruangan kerjanya sebagai ungkapan terima kasih karena merasa Terdakwa Adi Sasmita, ST telah membantu Saksi Fadilah selama proses administrasi terpilihnya sebagai Penyedia dalam pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) dan Alkes di RSUD Praya.
- Bahwa benar saksi Fadila, SE selaku Direktur PT. Bintang Mandiri Medika pada awal bulan Januari tahun 2022 telah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Adi Sasmita di ruang kerjanya dan telah diterima oleh Terdakwa Adi Sasmita yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST untuk:
 - Sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya
 - Sebesar Rp. 10.000.000.- ditemukan di tas milik Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta Yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU :

PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

Halaman 235 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KEDUA :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KETIGA

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan kesatu Primair, apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu

Halaman 236 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar di samping itu Majelis Hakim juga akan membuktikan dakwaan Kedua Pertama atau dakwaan dua Kedua Penuntut Umum dan dakwaan Ketiga Pertama atau dakwaan tiga kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, tetapi mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu ;

Bahwa identitas Terdakwa Adi Sasmita, ST, yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum juga telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa merupakan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, yang melaksanakan fungsi antara lain sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 ;

Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan kecakapan, serta mampu bertanggungjawab secara hukum.

Bahwa Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur kedua : "Secara melawan hukum";

Halaman 237 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Jo.UU No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang Frasa yang berbunyi: yang di maksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat 1 UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dr. Muzakir Langkir (terdakwa diperkara terpisah) sebagai Direktur/Pimpinan BLUD RSUD Praya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017, sampai dengan tahun 2020, bersama-sama dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE (terdakwa diperkara terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017-2020 didakwa telah melakukan pengelembungan harga satuan (mark up) pengadaan barang/jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya selama kurun waktu 2017-2020 ;

Menimbang, bahwa kegiatan pengadaan barang / jasa di BLUD RSUD Praya 2017-2020 proses pemilihan penyedia barang dengan pengadaannya

Halaman 238 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat/tetapkan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas perintah dr. Muzakir Langkir, semata-mata demi memenuhi kelengkapan administrasi saja karena pada kenyataannya pengadaan barang/jasa telah lebih dahulu dilaksanakan oleh perusahaan yang ditunjuk/direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya dan diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Praya ;

Menimbang, bahwa penyusunan HPS pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pengadaan ATK, Makanan Basah, Makanan Kering dan Bahan Habis Pakai Umum pada RSUD Praya tahun 2017 – 2020 tidak mengacu pada ketentuan pengadaan barang jasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya dan Standard Harga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 – 2020, yang telah mengakibatkan adanya penggelembungan harga satuan barang (*mark up*) ;

Menimbang, bahwa proses pengadaan barang/jasa dilingkungan RSUD Praya pada kenyataannya hanya untuk melengkapi administrasi saja karena Penyedia/rekanan sudah direkomendasikan oleh PPK atas perintah Direktur RSUD Praya dan saat proses pengadaan penyedia yang direkomendasi tidak pernah datang melainkan hanya melalui sambungan telepon saja karena sudah dianggap penyedia tetap RSUD Praya dan terhadap prosesnya juga tidak pernah dilakukan negosiasi harga ;

Menimbang, bahwa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dana yang ditarik/dipotong atas pembayaran kegiatan yang terkumpul dari sejumlah rekanan yang diminta dan diterima Bendahara Pengeluaran Baiq Prapningdiah Asmarini, SE atas perintah dari dr. Muzakir Langkir selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya dan sepengetahuan dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan/pekerjaan di lingkungan RSUD Praya ;

Menimbang, bahwa Uang potongan atas pembayaran pekerjaan yang diambil dari Penyedia tersebut oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Saksi dr. Muzakir Langkir yang selanjutnya uang tersebut digunakan kepentingan pribadi dan biaya operasional dr. Muzakir Langkir di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Praya ;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada PERMA RI nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih tepat dikenakan menyalahgunakan kewenangan sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten

Halaman 239 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Tengah tahun 2017, sampai dengan tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur penggunaan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada pada pegawai, penyelenggara Negara, pemangku jabatan negara/pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan keuangan Negara/daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan dan melindungi keuangan nagara/daerah untuk tidak disalah gunakan ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagai mana tersebut diatas yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut, dalam perbuatan Terdakwa, unsur "Species"/ Khusus yaitu menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan, yang lebih tepat dalam perkara ini diterapkan kepada Terdakwa daripada unsur "Genus"/ Umum yaitu Melawan hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di persalahkan terhadap dakwan Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primer, maka oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;



5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “setiap orang “ pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur “setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “setiap orang “ sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidaire ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet Willen en Weten* (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang bahwa perbuatan menguntungkan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini tidak harus ditujukan untuk dirinya sendiri, tetapi dapat juga untuk orang lain, maupun korporasi, yang artinya hal tersebut bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Pejabat pembuat Komitmen / PPK Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 - tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang meliputi:

- Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Rancangan Kontrak.

Menimbang, bahwa C.V. Zahwa Cahaya Mandiri, C.V.Cantika dan CV. Jaya Abadi, antara lain adalah Perusahaan / Rekanan yang menjadi Penyedia dalam pekerjaan pengadaan barang / jasa pengadaan Bahan Makanan Basah, Pengadaan Bahan Makanan Kering, Pengadaan Barang Habis Pakai Umum di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020 ;

Halaman 242 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa sebelum menjadi penyedia dan melaksanakan pekerjaan, terlebih dahulu Saksi Baiq Marisa (C.V. Zahwa Cahaya Mandiri), Saksi Susianti (C.V.Cantika) dan Saksi Dian Anggriani (CV. Jaya Abadi) melakukan komunikasi dengan dr. Muzakir Langkir yang pada pokoknya dr. Muzakir Langkir meminta kepada Saksi Baiq Marisa, Saksi Susianti dan Saksi Dian Anggriani untuk menjadi Penyedia dalam pekerjaan pengadaan bahan makanan pada RSUD Praya;

Menimbang, bahwa setelah berkomunikasi dengan saksi dr. Muzakir Langkir, Saksi Baiq Marisa, Saksi Susianti dan Saksi Dian Anggriani bertemu dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa meminta Penyedia / rekanan mengerjakan pekerjaan / belanja barang / jasa yang telah disepakati terlebih dahulu sebagaimana biasanya, sebelum Saksi Baiq Marisa, Saksi Susianti dan Saksi Dian Anggriani menandatangani dokumen kontrak pekerjaan pengadaan bahan makanan pada RSUD Praya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota belanja, Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran kepada Perusahaan / Rekanan yang menjadi Penyedia dalam pekerjaan pengadaan barang / jasa pengadaan Bahan Makanan Basah, Pengadaan Bahan Makanan Kering, Pengadaan Barang Habis Pakai Umum di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020 ;

Menimbang, bahwa Saksi DRA. ENNIS TRISTIARINE, MM, selaku Kabag TU / PEJABAT KEUANGAN BLUD Praya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Permendagri Nomor : 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan BLUD Praya tahun 2017 – 2020, karena seluruh pengelolaan keuangan di RSUD Praya sepenuhnya dilaksanakan atas arahan dr. MUZAKIR LANGKIR selaku Pemimpin / Direktur RSUD Praya dan sdri. BQ. PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE selaku Bendahara Pengeluaran. Bahwa Saksi hanya menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan / pengelolaan keuangan BLUD RSUD Praya tersebut dari Terdakwa selaku bendahara dan atas perintah dr. MUZAKIR LANGKIR, saksi hanya disuruh memberikan paraf disetiap SPJ tersebut tanpa mengetahui proses verifikasi pengajuan pencairan dan pembayaran atas semua SPJ-SPJ di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dalam hal ini Saksi Baiq Marisa (C.V. Zahwa Cahaya Mandiri), Saksi Susianti (C.V.Cantika) dan

Halaman 243 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dian Anggriani (CV. Jaya Abadi), menjadi pihak yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa meminta Penyedia / rekanan mengerjakan pekerjaan / belanja barang / jasa yang telah disepakati terlebih dahulu sebagaimana biasanya, sebelum Saksi Baiq Marisa, Saksi Susianti dan Saksi Dian Anggriani menandatangani dokumen kontrak pekerjaan pengadaan bahan makanan pada RSUD Praya dan perbuatan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE melakukan pembayaran kepada Perusahaan / Rekanan yang menjadi Penyedia dalam pekerjaan pengadaan barang / jasa pengadaan Bahan Makanan Basah, Pengadaan Bahan Makanan Kering, Pengadaan Barang Habis Pakai Umum di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020 sebelum Perusahaan / Rekanan tersebut menandatangani dokumen kontrak pekerjaan pengadaan bahan makanan pada RSUD Praya ;

Menimbang, bahwa dr. Muzakir Langkir selaku Direktur di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya :

- Merekomendasikan penyedia yang akan mengerjakan belanja barang/jasa di lingkungan RSUD Praya;
- Memerintahkan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk menunjuk/merekomendasi Penyedia (Perusahaan) yang mengerjakan belanja barang di lingkungan RSUD Praya;
- Memerintahkan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan serta penarikan/pemotongan/pungutan pembayaran pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia pengadaan barang/jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya selama kurun waktu 2017-2020.

adalah dengan maksud di setiap pembayaran yang dilakukan oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE kepada Perusahaan / Rekanan yang menjadi Penyedia, selain pajak PPN dan PPH, Baiq Prapningdiah Asmarini, SE sebagaimana kebiasaan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, menarik / memotong pembayaran yang diserahkan kepada Perusahaan / Rekanan yang menjadi Penyedia, atau menerima sumbangan yang diserahkan Perusahaan / Rekanan yang menjadi Penyedia yang mengerjakan pekerjaan, yang besarnya sekitar 5% dari uang yang dibayarkan oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE, total di setiap pembayaran yang dilakukan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE terdapat pemotongan sejumlah 16,5 % atas perintah dr. Muzakir Langkir selaku Direktur di Rumah Sakit Umum Daerah Praya ;

Halaman 244 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang potongan pembayaran / sumbangan Perusahaan / Rekanan yang besarnya sekitar 5% tersebut, oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE dihimpun dan dibukukan sebagai 'DANA TAKTIS'. Dimana pengeluaran dan pemasukan Dana Taktis tersebut dicatat di buku bantu oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE, tidak dicatatkan sebagai pemasukan secara resmi sebagai pemasukan RSUD Praya dan di laporkan disetiap bulannya kepada saksi dr. Muzakir Langkir untuk di tandatangani ;

Menimbang, bahwa penggunaan Dana Taktis tersebut digunakan dr. Muzakir Langkir antara lain untuk kepentingan pribadi dan biaya operasional saksi dr. Muzakir Langkir di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Praya ;

Menimbang, bahwa perbuatan dr. Muzakir Langkir, Merekomendasikan penyedia yang akan mengerjakan belanja barang/jasa di lingkungan RSUD Praya, Memerintahkan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya untuk menunjuk/merekomendasi Penyedia (Perusahaan) yang mengerjakan belanja barang di lingkungan RSUD Praya dan Memerintahkan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pencairan serta penarikan/pemotongan/pungutan pembayaran pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penyedia pengadaan barang/jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Praya selama kurun waktu 2017-2020 disadari Terdakwa dapat memberikan keuntungan kepada diri dr. Muzakir Langkir , C.V. Zahwa Cahaya Mandiri, C.V.Cantika dan CV. Jaya Abadi ;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Halaman 245 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri) dalam Satuan Organisasi negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan para Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi ;

Menimbang, bahwa dr. Muzakir Langkir adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan jabatan Direktur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor: 516 Tahun 2014 tanggal 13 November 2014, adalah Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 dan adalah Kuasa Pengguna Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6, Angka (1) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata cara pengadaan barang / jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Pemimpin BULD-RSUD Praya selaku penanggung jawab keuangan di RSUD Praya, menyusun dan menetapkan rencana pengadaan dan anggaran yang akan dibiayai BULD-RSUD Praya yang dituangkan dalam RBA-RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah ;

Halaman 246 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Pejabat pembuat Komitmen / PPK Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 tahun 2020, Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang meliputi:

- Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Rancangan Kontrak.

Menimbang, bahwa Baiq Prapningdiah Asmarini, S.E. adalah Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 tahun 2020. Baiq Prapningdiah Asmarini, SE diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Praya Nomor : 445 / 01 / RSUD Tanggal 03 Januari 2017 tentang, dengan tugas dan fungsi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan RSUD Praya 2017 – 2020 adalah :

- Pelunasan biaya kegiatan RSUD Praya;
- Membuat Buku Kas Umum;
- Membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- Membuat Register Keuangan;
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Menimbang, bahwa Saksi Herlian Agung Rayasaputra, S.Si., M.Ec.Dev dan Saksi Lalu Romi Sopian Tohri, S.Kom adalah Pejabat Pengadaan untuk pengadaan melalui penyedia jasa yang dananya bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Badan RSUD Praya, berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 13/RSUD/2018 tentang Penunjukkan Pejabat Pegadaan Barang / jasa pada RSUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018;

Menimbang, bahwa C.V. Zahwa Cahaya Mandiri, C.V.Cantika dan CV. Jaya Abadi, antara lain adalah Perusahaan / Rekanan yang menjadi Penyedia dalam pekerjaan pengadaan barang / jasa pengadaan Bahan Makanan Basah, Pengadaan Bahan Makanan Kering, Pengadaan Barang Habis Pakai Umum di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjadi penyedia dan melaksanakan pekerjaan, terlebih dahulu Saksi Baiq Marisa (C.V. Zahwa Cahaya Mandiri),

Halaman 247 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Susianti (C.V.Cantika) dan Saksi Dian Anggriani (CV. Jaya Abadi) melakukan komunikasi dengan saksi dr. Muzakir Langkir yang pada pokoknya saksi dr. Muzakir Langkir meminta kepada Saksi Baiq Marisa, Saksi Susianti dan Saksi Dian Anggriani untuk menjadi Penyedia dalam pekerjaan pengadaan bahan makanan pada RSUD Praya. setelah berkomunikasi dengan saksi dr. Muzakir Langkir, Saksi Baiq Marisa, Saksi Susianti dan Saksi Dian Anggriani bertemu dengan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa meminta Penyedia / rekanan mengerjakan pekerjaan / belanja barang / jasa yang telah disepakati terlebih dahulu sebagaimana biasanya, sebelum Saksi Baiq Marisa, Saksi Susianti dan Saksi Dian Anggriani menandatangani dokumen kontrak pekerjaan pengadaan bahan makanan pada RSUD Praya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota belanja, Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran kepada Perusahaan / Rekanan yang menjadi Penyedia dalam pekerjaan pengadaan barang / jasa pengadaan Bahan Makanan Basah, Pengadaan Bahan Makanan Kering, Pengadaan Barang Habis Pakai Umum di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020 ;

Menimbang, bahwa Saksi DRA. ENNIS TRISTIARINE, MM, selaku Kabag TU / PEJABAT KEUANGAN BLUD Praya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Permendagri Nomor : 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan BLUD Praya tahun 2017 – 2020, karena seluruh pengelolaan keuangan di RSUD Praya sepenuhnya dilaksanakan atas arahan dr. MUZAKIR LANGKIR selaku Pemimpin / Direktur RSUD Praya dan sdri. BQ. PRAPNINGDIAH ASMARINI, SE selaku Bendahara Pengeluaran. Bahwa Saksi hanya menerima Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan / pengelolaan keuangan BLUD RSUD Praya tersebut dari Terdakwa selaku bendahara dan atas perintah dr. MUZAKIR LANGKIR, saksi hanya disuruh memberikan paraf disetiap SPJ tersebut tanpa mengetahui proses verifikasi pengajuan pencairan dan pembayaran atas semua SPJ-SPJ di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa di setiap pembayaran yang dilakukan oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE kepada Perusahaan / Rekanan yang menjadi Penyedia, dikenakan potongan pajak PPN sebesar 10 % dan pajak PPH sebesar 1,5 %, selain pajak PPN dan PPH, Baiq Prapningdiah Asmarini, SE sebagaimana kebiasaan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, menarik /

Halaman 248 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong pembayaran yang diserahkan kepada Perusahaan / Rekanan yang menjadi Penyedia, atau menerima sumbangan yang diserahkan Perusahaan / Rekanan yang menjadi Penyedia yang mengerjakan pekerjaan, yang besarnya sekitar 5% dari uang yang dibayarkan oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE, total di setiap pembayaran yang dilakukan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE terdapat pemotongan sejumlah 16,5 % ;

Menimbang, bahwa uang potongan pembayaran / sumbangan Perusahaan / Rekanan yang besarnya sekitar 5% tersebut, oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE dihimpun dan dibukukan sebagai 'DANA TAKTIS'. Bahwa pengeluaran dan pemasukan Dana Taktis tersebut dicatat di buku bantu oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE, tidak dicatatkan sebagai pemasukan secara resmi sebagai pemasukan RSUD Praya dan di laporkan disetiap bulannya kepada saksi dr. Muzakir Langkir untuk di tandatangani ;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan Dana Taktis tersebut, saksi dr. Muzakir Langkir memberikan perintah kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE, antara lain untuk kepentingan pribadi dan biaya operasional saksi dr. Muzakir Langkir di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Praya, THR Pegawai RSUD, Dana Kematian, HUT Loteng, HUT 17Agustus1945, Maulid Nabi, Klinik RKA DPR, Hari Ulang Tahun Kejaksaan Negeri Praya, Perpisahan Kejaksaan Negeri Praya, Perpisahan Kapolres Loteng, Tiket Bupati Lombok Tengah, Tiket Kasi Intel Kejaksaan Negeri Praya, HUT Kejaksaan Negeri Praya tahun 2022, dan yang lainnya sesuai dengan catatan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE ;

Menimbang, bahwa pembuatan dokumen pengadaan dan dokumen kontrak dilakukan setelah Penyedia / rekanan mengerjakan pekerjaan / belanja barang / jasa yang telah disepakati. Bahwa Saksi Herlian Agung Rayasaputra, S.Si., M.Ec.Dev dan Saksi Lalu Romi Sopian Tohri, S.Kom selaku Pejabat Pengadaan membenarkan, para saksi tidak melakukan negosiasi dan tidak melakukan perubahan harga, dikarenakan Penyedia / rekanan menyerahkan dokumen dengan barang yang telah terlebih dahulu dibelanjakan, Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kontrak dibuat Terdakwa berdasarkan harga kontrak sebelumnya, sehingga dokumen pengadaan dan dokumen kontrak di buat secara formil untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Ahli Sapto Sayogo disandingkan dengan harga satuan berdasarkan informasi biaya satuan yang dipublikasi secara resmi oleh badan Pusat Statistik (BPS) untuk wilayah Lombok Tengah data Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi Penggelembungan (*mark up*) pengadaan barang / jasa dalam

Halaman 249 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi penarikan / pemotongan atas pembayaran pekerjaan dari para Penyedia atau pengelembungan harga (*mark up*) dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana perintah dari dr. Muzakir Langkir, dalam hal ini Terdakwa secara nyata tidak melaksanakan tugas pokok fungsi dan administrasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 s/d tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

Halaman 250 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA no 4 tahun 2016, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan / Inspektorat / satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara, dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa saksi Ahli, SAPTO SAYOGO (Ahli Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah) melakukan audit selaku auditor mengenai penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada BLUD RSUD PRAYA Tahun Anggaran 2017 - 2020 khusus pengadaan makanan kering dan makanan basah, dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap RSUD Praya dengan didukung dari perolehan dokumen seperti nota, faktur dan dokumen lainnya untuk kemudian dilakukan perbandingan dengan data BPS yang sudah ditambahkan pajak dan keuntungan, lalu didapatkan selisih, untuk kemudian menentukan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dari hasil dari pelaksanaan audit PKKN oleh ahli dari Inspektorat Lombok Tengah, ditemukan kerugian negara pada pengadaan BLUD RSUD PRAYA sejumlah Rp. 883.275.040,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah terpenuhi ;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

Halaman 251 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang turut serta melakukan perbuatan". Menurut E.Y. KANTER dan S.R. SIANTURI dalam bukunya "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA", Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 336 yang menyebutkan bahwa "Judul Bab V KUHP berbunyi : penyertaan untuk melakukan Tindak Pidana. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah Penyertaan? Jelas bahwa makna dari istilah ini ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu". Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya : merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya : menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya : turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku)";

Menimbang, bahwa "mereka yang melakukan" diartikan sebagai pembuat atau *dader* atau *pleger*. Menurut Hazewinkel Suringa, yang dimaksud dengan *pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik yang disangkakan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu orang-orang tersebut masih dapat dihukum. "Menyuruh melakukan (*doen plegen*)" dalam hukum pidana disebut sebagai *middelijke dader* atau seorang *mittlebare tater* yaitu seorang pelaku tidak langsung, disebut sebagai pelaku tidak langsung karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. "Turut serta melakukan perbuatan" menurut MvT adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/perbuatan pidana, lebih lanjut van Hamel mengemukakan bahwa turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat anasir-anasir delik/perbuatan pidana yang terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, saksi ad-charge, keterangan ahli, surat, dan keterangan Terdakwa bahwa dr. Muzakir Langkir adalah seorang "*Doen Plegen*" (yang menyuruh melakukan),

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Halaman 252 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Bahan Makanan Basah, Pengadaan Bahan Makanan Kering, Pengadaan Barang Habis Pakai Umum di lingkungan BLUD RSUD Praya tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020, dr. Muzakir Langkir telah merekomendasikan dan memerintahkan Terdakwa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menunjuk Penyedia (Perusahaan/Rekanan) yang telah direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Praya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah memenuhi permintaan dr. Muzakir Langkir selaku Direktur RSUD Praya / Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk Penyedia yang telah direkomendasikan oleh dr. Muzakir Langkir dengan tidak melakukan tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan, yaitu antara lain tidak melakukan survey harga, tidak menyusun HPS/spesifikasi dan tidak menyusun rancangan dokumen kontrak, melainkan Terdakwa meminta kepada Penyedia/rekanan yang direkomendasi oleh dr. Muzakir Langkir untuk segera mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati ;

Menimbang bahwa dr. Muzakir Langkir memerintahkan dan meminta kepada Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara pengeluaran seperti tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan pembayaran serta menarik/memotong pembayaran yang diserahkan kepada Penyedia yang mengerjakan pekerjaan, yang selanjutnya hasil dari pemotongan besarnya berkisar 5% dari uang yang dibayar tersebut, oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE potongan tersebut dihipunk sebagai dana taktis dan sebagian dari pemotongan oleh Baiq Prapningdiah Asmarini, SE diserahkan kepada dr. Muzakir Langkir ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 (1) Ayat (1) ke-1 KUHP maka tindakan dan atau perbuatan dr. Muzakir Langkir selaku Penanggung Jawab Keuangan BLUD-RSUD Praya yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE dapat dikualifisir sebagai yang turut yang melakukan (*pleger*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa dr. Muzakir Langkir bekerja sama dengan Terdakwa dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE, yang masing-masing bertindak selaku kapasitas masing-masing sehingga bisa membantu terlaksananya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara ;

Halaman 253 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa atau kerja sama antara Terdakwa dengan dr. Muzakir Langkir dan Baiq Prapningdiah Asmarini, SE telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengertian turut serta sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa “unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan” telah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas kumulatif alternatif dan Dakwaan Kesatu Subsidair telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua alternatif Pertama yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. menerima hadiah atau janji;
3. padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri adalah:

- a. pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang

Halaman 254 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Hukum Pidana;

- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyelenggara negara dalam Pasal 1 Angka 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,: Penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyelenggara negara sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, meliputi:

- 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- 3. Menteri;
- 4. Gubernur;
- 5. Hakim;
- 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
- 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa “penyelenggara negara” ini sepadan dengan kata “setiap orang” atau “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan

Halaman 255 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara/ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan pegawai negeri, dengan Nomor Induk Pegawai : 19821110 201001 1021, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian sebagaimana dikuatkan dengan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 445/ 03/ RSUD/ 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang Bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 An. Adi Sasmita, ST NIP. 19821110 201001 1021 Pangkat/Gol: Penata (III/c);
- Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445/18 TAHUN 2019 tanpa dicantumkan tanggal tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 An. Adi Sasmita, ST, NIP. 19821110 201001 1021 Pangkat/Gol: Penata (III/c);
- Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 An. Adi Sasmita, ST, NIP. 19821110 201001 1021 Pangkat/Gol: Penata (III/c) ;

Menimbang, bahwa “Aparatur Sipil Negara/ASN atau Pegawai Negeri Sipil/PNS” ini sepadan dengan kata “setiap orang” atau “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada

Halaman 256 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dakwaan, dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta Penasihat Hukum, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa adalah Aparatur Sipil Negara/ASN di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya salah mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagai Aparat Sipil Negara/ASN atau setiap orang sebagaimana dimaksud unsur pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, Terdakwa mampu dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pegawai negeri atau penyelenggara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menerima hadiah atau janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 KUHP adalah termasuk tindak pidana penyuapan *passive* dimana jenis penyuapan yang pelakunya sebagai penerima hadiah atau janji (*passive omkopen*). Menurut Adam Chazawi, perbuatan menerima adalah perbuatan formal atau rumusan perbuatan formal artinya tindak pidana menerima ini bergantung kepada selesai dilakukannya perbuatan menerima, bukan kepada akibat yang dilarang (Adami Chazawi, S.H., Hukum Korupsi di Indonesia, (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016);

Menimbang, bahwa menerima adalah kata kerja (verba) yang mempunyai i pengertian menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya (<https://kbbi.kata.web.id/menerima>); Perbuatan menerima merupakan perbuatan aktif. Setiap perbuatan aktif disyaratkan ada sesuatu gerakan fisik (walau sekecil apapun) sebagai indikator perbuatan, yang berbeda dengan perbuatan pasif, karena perbuatan pasif sediki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t pun tidak diperlukan indikator fisik. Sebagai perbuatan aktif, perbuatan menerima hadiah harus ada indikator fisik sebagai pertanda perbuatan selesai/terjadi secara sempurna (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Ke-dua, April 2005, hlm. 188);

Menimbang, bahwa pengertian hadiah secara bahasa adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan (<http://kbbi.web.id/hadiah>), hadiah berarti sesuatu pemberian berupa barang, uang atau jasa (Darwan Prinst, S.H., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya, Bandung, Cet. Ke-satu, Tahun 2002,). Berdasarkan Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Kemudian atas Putusan *Hoge Raad* tersebut, Noyon memberikan pendapat bahwa segala yang dapat dipindahtangankan dan juga yang mempunyai nilai sedangkan yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji” (Dr. Andi Hamzah, S.H., Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, Tahun 1984) ;

Menimbang, bahwa sifat hadiah dalam hal terjadinya atau selesainya perbuatan menerima adalah beralihnya kekuasaan atas sesuatu tersebut, dimana orang yang telah menerima objek sesuatu tersebut telah dapat melakukan perbuatan terhadap sesuatu (benda) dan atau menikmati hadiah tersebut (Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Edisi Revisi, Media Creative, 2018) ;

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah pada Pasal 11 UU Tipikor terbatas kepada ada tiadknya perbuatan menerima sebagai perbuatan aktif yang menandai beralihnya kekuasaan atas sesuatu yang diberikan sehingga si penerima dapat melakukan, menggunakan dan/atau bahkan menikmati sesuatu yang diberikan sebagai pemberian tanpa mengharap imbalan layaknya perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan Saksi Hj. Siti Zubaedah yang menyatakan pemotongan sebanyak 5% atas tagihan pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan oleh para penyedia dicatatkan dalam buku catatan tersendiri dimana setiap adanya penerimaan maupun pengeluaran dari dana taktis selalu dilaporkan kepada saksi dr. Muzakir Langkir dan terdapat tandatangan saksi dr. Muzakir Langkir didalam buku catatan pengelolaan dana taktis sebagai pihak yang mengetahui ;

Halaman 258 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkesesuaian dengan keterangan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan Saksi Hj. Siti Zubaedah, saksi dr. Muzakir Langkir menerima sebanyak 25% dari total pendapatan dana taktis yang diperoleh melalui pemotongan atas pembayaran rekanan yang dilakukan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan dana taktis sebanyak 25% tersebut diberikan kepada saksi dr. Muzakir Langkir untuk dipergunakan kepentingan pribadi saksi dr. Muzakir Langkir maupun kegiatan operasional rumah sakit yang tidak tercantum dalam RBA, RPU dan BKU;

Menimbang, bahwa meskipun pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Penyedia tersebut di atas ditarik/dipotong oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE selaku Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Praya atas perintah saksi dr. Muzakir Langkir selaku Direktur BLUD RSUD Praya dan Tedakwa Adi Sasmita, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebanyak lebih kurang 5% dari jumlah yang telah dibayarkan namun para Penyedia masih tetap mendapatkan keuntungan yang wajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Dian Anggriani, Saksi Susianti, Saksi Halimah, Saksi Baiq Marisa Agustina dan para penyedia yang dihadirkan dalam persidangan menerangkan sebenarnya tidak bersedia dilakukan pemotongan atas pembayaran dari hasil pekerjaan sejumlah kurang lebih 5% oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini selaku Bendahara RSUD Praya tetapi dikarenakan pekerjaan sudah terlaksana/sudah selesai dilaksanakan oleh para penyedia dan para penyedia memiliki kekhawatiran tentang tidak dibayarkannya pekerjaan lain yang masih belum dibayar oleh pihak RSUD PRAYA kedepannya apabila para penyedia menolak atas pemotongan yang dilakukan secara sepihak oleh RSUD Praya sehingga bahwa para penyedia tidak memprotesnya terhadap pemotongan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menerima hadiah atau janji, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 259 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari rumusan Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Agustus, 2006) ;

Menimbang, bahwa unsur "padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" merupakan unsur subjektif Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berupa adanya pengetahuan dari pelaku tindak pidana (*weten dat*, padahal diketahui) atau patut diduga hadiah atau janji yang diterima berhubungan dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang penerima miliki karena jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof, MR.J.M.Van Bemmelen, yang dikutip P AF Lamintang, SH., untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa terbukti mengetahui bahwa pemberian atau janji yang ia terima itu ada hubungannya dengan suatu kekuasaan atau suatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya dengan sendirinya harus dapat dibuktikan tentang adanya pengetahuan tentang hal tersebut pada Terdakwa, akan tetapi tidak perlu menggantungkan tentang terpenuhinya unsur pengetahuan Terdakwa tersebut pada adanya pengakuan Terdakwa melainkan dapat disimpulkan dari kenyataan- kenyataan atau keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan (Drs. PAF Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH. Delik-delik Khusus, Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Prof, MR.J.M.Van Bemmelen., dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77 K./Kr./1973 tanggal 19 November 1974, "Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi cq menerima hadiah walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa melainkan istri dan atau anak-anak Terdakwa" sehingga untuk dapat menyatakan seorang pegawai negeri terbukti menerima suap seperti dimaksud pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 260 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, tidaklah sulit, karena hakim dapat mendasarkan keyakinan tentang terbuktinya kesalahan pegawai negeri itu pada anggapan dari pemberian atau janji kepadanya, bahwa pemberian atau janji itu sebenarnya ada hubungannya dengan suatu kekuasaan, padahal pegawai negeri itu tidak perlu harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan seperti yang diperkirakan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan Saksi Hj. Siti Zubaedah, dr. Muzakir Langkir menerima sebanyak 25% dari total pendapatan dana taktis yang diperoleh melalui pemotongan atas pembayaran rekanan yang dilakukan oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini dan dana taktis sebanyak 25% tersebut diberikan kepada dr. Muzakir Langkir untuk dipergunakan kepentingan pribadi saksi dr. Muzakir Langkir maupun kegiatan operasional rumah sakit yang tidak tercantum dalam RBA, RPU dan BKU ;

Menimbang, bahwa uang potongan atas pembayaran pekerjaan yang diambil dari Penyedia tersebut oleh Saksi Baiq Prapningdiah Asmarini, SE kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada saksi dr. Muzakir Langkir yang selanjutnya uang tersebut untuk digunakan kepentingan pribadi dan biaya operasional saksi dr. Muzakir Langkir di luar Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Praya antara lain kegiatan 17 agustus, perjalanan dinas pegawai, perjalanan dinas saksi dr. Muzakir Langkir, kegiatan gerak jalan, untuk kegiatan operasional lainnya, dan pembayaran THR yang diberikan kepada pegawai RSUD sejumlah Rp 60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah) yang juga diterima oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari total uang pungutan/potongan dari penyedia/rekanan tersebut, Baiq Prapningdiah Asmarini, SE menerima dari dr. Muzakir Langkir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berupa THR dan uang saku perjalanan ke Malang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepatutnya menyadari bahwa uang THR yang Terdakwa terima dari dr. Muzakir Langkir, diberikan bersumber dari pemotongan sebanyak 5% atas tagihan pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan oleh para penyedia;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, telah terpenuhi;

Halaman 261 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penyertaan (*deelnemings*) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan pasal 55 Ayat (1) unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Subsidaire telah terpenuhi, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Pasal 55 Ayat (1) dari dakwaan Kedua, alternatif kedua dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam pasal 55 Ayat (1) dakwaan Kedua, kedua ini, dengan perubahan seperlunya (*mutatis mutandis*), dengan demikian unsur pasal 55 ayat (1) dakwaan Kedua, alternatif kedua telah terpenuhi, dengan demikian majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Ketiga yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Ketiga alternatif Pertama yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;

Halaman 262 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur Pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menimbang bahwa

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara negara" pada dakwaan kedua alternatif pertama sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan kedua alternatif pertama tentang unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara negara" guna dijadikan pertimbangan dalam unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara negara" sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga alternatif pertama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pegawai negeri atau penyelenggara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menerima hadiah atau janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 KUHP adalah termasuk tindak pidana penyuapan *passive* dimana jenis penyuapan yang pelakunya sebagai penerima hadiah atau janji (*passive omkopen*). Menurut Adam Chazawi, perbuatan menerima adalah perbuatan formal atau rumusan perbuatan formal artinya tindak pidana menerima ini bergantung kepada selesai dilakukannya perbuatan menerima, bukan kepada akibat yang dilarang (Adami Chazawi, S.H., Hukum Korupsi di Indonesia, (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016);

Menimbang, bahwa menerima adalah kata kerja (verba) yang mempunyai i pengertian menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya (<https://kbbi.kata.web.id/menerima>); Perbuatan menerima merupakan perbuatan aktif. Setiap perbuatan aktif disyaratkan ada sesuatu gerakan fisik (walau sekecil apapun) sebagai indikator perbuatan, yang berbeda dengan perbuatan pasif, karena perbuatan pasif sedikit pun tidak diperlukan indikator fisik. Sebagai perbuatan aktif, perbuatan menerima hadiah harus ada indikator fisik sebagai pertanda perbuatan selesai/terjadi secara sempurna (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Materiil dan F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ormil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Ke-dua, April 2005, hlm. 188);

Menimbang, bahwa pengertian hadiah secara bahasa adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan (<http://kbbi.web.id/hadiah>), hadiah berarti sesuatu pemberian berupa barang, uang atau jasa (Darwan Prinst, S.H., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya, Bandung, Cet. Ke-satu, Tahun 2002,). Berdasarkan Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Kemudian atas Putusan *Hoge Raad* tersebut, Noyon memberikan pendapat bahwa segala yang dapat dipindahtangankan dan juga yang mempunyai nilai sedangkan yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji” (Dr. Andi Hamzah, S.H., Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, Tahun 1984) ;

Menimbang, bahwa sifat hadiah dalam hal terjadinya atau selesainya perbuatan menerima adalah beralihnya kekuasaan atas sesuatu tersebut, dimana orang yang telah menerima objek sesuatu tersebut telah dapat melakukan perbuatan terhadap sesuatu (benda) dan atau menikmati hadiah tersebut (Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Edisi Revisi, Media Creative, 2018) ;

Menimbang, bahwa unsur menerima hadiah pada Pasal 11 UU Tipikor terbatas kepada ada tiadknya perbuatan menerima sebagai perbuatan aktif yang menandai beralihnya kekuasaan atas sesuatu yang diberikan sehingga si penerima dapat melakukan, menggunakan dan/atau bahkan menikmati sesuatu yang diberikan sebagai pemberian tanpa mengharap imbalan layaknya perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Fadila, SE selaku Direktur PT. BINTANG MANDIRI MEDIKA pada awal bulan Januari tahun 2022, saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Adi Sasmita, ST di ruang kerjanya dan telah diterima oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST :

- Sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya
- Sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ditemukan di tas milik Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Halaman 264 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikuatkan dengan keterangan Saksi Fadila, Terdakwa melakukan peminjaman uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Amna adalah staff dari Saksi Fadila yang mana Sdr. Amna merupakan sales/marketing dari PT. BINTANG MANDIRI MEDIKA, kemudian Amna menyampaikan kepada Saksi Fadila ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Amna, dan sisanya sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikembalikan setelah dilakukannya pengeledahan dan dalam proses penyidikan oleh Tim Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yakni uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dikembalikan oleh keluarga Terdakwa kepada Saksi Fadila di Kantor Fadila yang beralamat di Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menerima hadiah atau janji, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari rumusan Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Agustus, 2006) ;

Menimbang, bahwa unsur "padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" merupakan unsur subjektif Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berupa adanya pengetahuan dari pelaku tindak pidana (*weten dat*, padahal diketahui) atau patut diduga hadiah atau janji yang diterima berhubungan dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang penerima miliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. MR.J.M.Van Bemmelen, yang dikutip P AF Lamintang, SH., untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa terbukti mengetahui bahwa pemberian atau janji yang ia terima itu ada hubungannya dengan suatu kekuasaan atau suatu kewenangan yang ia miliki karena jabatannya dengan sendirinya harus dapat dibuktikan tentang adanya pengetahuan tentang hal tersebut pada Terdakwa, akan tetapi tidak perlu menggantungkan tentang terpenuhinya unsur pengetahuan Terdakwa tersebut pada adanya pengakuan Terdakwa melainkan dapat disimpulkan dari kenyataan- kenyataan atau keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan (Drs. PAF Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH. Delik-delik Khusus, Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Prof. MR.J.M.Van Bemmelen., dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77 K./Kr./1973 tanggal 19 November 1974, "Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi cq menerima hadiah walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan Terdakwa melainkan istri dan atau anak-anak Terdakwa" sehingga untuk dapat menyatakan seorang pegawai negeri terbukti menerima suap seperti dimaksud pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidaklah sulit, karena hakim dapat mendasarkan keyakinan tentang terbuktinya kesalahan pegawai negeri itu pada anggapan dari pemberian atau janji kepadanya, bahwa pemberian atau janji itu sebenarnya ada hubungannya dengan suatu kekuasaan, padahal pegawai negeri itu tidak perlu harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan seperti yang diperkirakan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Fadila, SE selaku Direktur PT. BINTANG MANDIRI MEDIKA pada awal bulan Januari tahun 2022, saksi telah memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Adi Sasmita, ST di ruang kerjanya dan telah diterima oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Adi Sasmita, ST :

- Sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sudah digunakan untuk kepentingan pribadinya

Halaman 266 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditemukan di tas milik Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengembalikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Amna, dan sisanya sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikembalikan setelah dilakukannya penggeledahan dan dalam proses penyidikan oleh Tim Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yakni uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dikembalikan oleh keluarga Terdakwa kepada Saksi Fadila di Kantor Fadila yang beralamat di Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepatutnya menyadari bahwa peminjaman uang tersebut berkaitan dengan tugas Terdakwa selaku PPK pada RSUD Praya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan pasal 55 Ayat (1) unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 267 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Pasal 55 Ayat (1) dari dakwaan Ketiga, alternatif kesatu dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam pasal 55 Ayat (1) dakwaan Kedua, kedua ini, dengan perubahan seperlunya (*mutatis mutandis*), dengan demikian unsur pasal 55 ayat (1) dakwaan Kedua, alternatif kedua telah terpenuhi, dengan demikian majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya menurut Majelis Hakim oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan menurut pertimbangan Majelis unsur dakwaan kesatu Subsidair, dakwaan Kedua alternatif pertama dan dakwaan ketiga alternatif pertama telah terpenuhi maka terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Subsidair : Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Kedua Alternatif Pertama Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Ketiga Alternatif Pertama Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas didalam pertimbangan unsur-

Halaman 268 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur delik diatas demikian pula dalam putusan sela telah dipertimbangkan perihal keberatan-keberatan, maka terhadap keberatan-keberatan lain yang dikesampingkan oleh Terdakwa dan dalam Nota Pembelaanya, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

.Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh saksi dr Muzakir Langkir, Terdakwa Adi Sasmita dan Baiq, secara bersama-sama tersebut diatas, berdasarkan laporan audit dari Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dan keterangan Ahli Sapta Sayogo, telah memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan di dalam berkas terpisah, saksi dr Muzakir Langkir telah dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp883.275.040,00 (delapan ratus delapan tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh rupiah);

Halaman 269 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa secara pribadi, dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaannya, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa yang telah terbukti, serta disamping itu sebagaimana tersebut dalam nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah terbantahkan dengan adanya pertimbangan hukum yang telah Majelis uraikan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan permohonan yang dimohonkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemidaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tenga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dilihat dari **aspek kesalahan**, Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLUD RSUD Praya dengan cara membuat harga didalam Kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik dan SSH dari Pemkab. Lombok Tengah sehingga terdapat selisih pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa dilihat dari **aspek dampak** yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berakibat pada lingkup BLUD RSUD Praya;

Menimbang, bahwa dilihat dari **aspek akibat** yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah mengakibatkan Dana BLUD RSUD Praya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan Rumah Sakit menjadi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi Saksi dr. Muzakir Langkir selaku Dirut RSUD Praya



Menimbang, bahwa dilihat dari **aspek kerugian** yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan pribadi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dirampas Penuntut Umum selanjutnya akan Majelis pertimbangan sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa amar putusan dibawah ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Dirampas untuk negara.
2. 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/navy.
3. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445/03/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)
4. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)
5. PT. Nauval Medicatama Sukses (1 map), (M. Yusuf) Jl. Sandubaya No. 36A Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
Isinya :
 - 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran bahan medis habis pakai.
6. PT. Barezy Anugrah Sejahtera (1 map), (Dir. Zulkifli) alamat Jl. Raya Tanjung – Gunung Sari Gang SKSD kekait.

Isinya :



-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai (UTD)
7. CV. Dwi Tunggal (1 map), (Dir.Nurdin) alamat Dsn. Kempong, Ds. Pejanggik, Kec. Praya Tengah.
- Isinya :
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/411/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Maret 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 172.116.500,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Desember 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 87.025.100,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2018 tanggal 7 Januari 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 212.569.500,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 10 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 309.039.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 214.428.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 67.513.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 025/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 026/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 April 2019. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Mei 2019. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 052/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 Agustus 2019. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 050/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Juni 4 Juni
-



2019. (rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar nota penjualan CV. Dwi Tunggal.
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan cetak blanko rekam medis

8. CV. Zahwa Cahaya Mandiri (3 map) (Dir. Baiq Marisa Agustina) alamat Jl. Basuki Rahmat No. 30 Kampung Marde, Kelurahan Praya.

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/052/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/364/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 Mei 2017. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/317/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/609/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 31 Agustus 2017. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/21/BLUD-BMK/RSUD/2019 tanggal 14 Januari 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/056/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 02 April 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/297/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 April 2017. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar kontrak Payung "Kontrak Kesepakatan Harga" No. 027/007/BLUD/RSUD Tahun 2018. (rangkap 1)

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/166/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 61.533.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan makan dan minum kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/202/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.601.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/232/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 20.916.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket



kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit
No. 027/334/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020.
(rangkap 1) nilai kontrak Rp. 88.440.000,-

- 1 (satu) eksemplar faktur penjualan.

Map 3 isinya :

- 1 (satu) bundel kuitansi pembelian makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.

9. PT. Saba Indomedika, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/298/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 116.586.000,-
- 1 (satu) eksemplar Perubahan Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No. 060/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-500i/xi/2019 Hematology Analyzer Sysmex XS-500i
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

10. PT. Rizki Educalab, Isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/306/APBD/RSUD tanggal 31 Mei 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 112.334.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/434/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.999.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/383/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 257.269.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai/linen No. 027/087/BLUD/RSUD tanggal 10 Desember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 99.000.000,-

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/114/BLUD/RSUD/2019 tanggal 30 Mei 2019. (rangkap 1) nilai



kontrak Rp. 13.100.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/236/BLUD/RSUD tanggal 02 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 651.097.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/180/BLUD/RSUD tanggal 3 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 292.710.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/164/BLUD/RSUD tanggal 6 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 119.182.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/257/BLUD/RSUD tanggal 05 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 42.027.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.220.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 165/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 181/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 183/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)
- Map 3 isinya :
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/222/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 131.465.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP)



-
- rumah sakit No. 027/108/BLUD/RSUD/2020 tanggal 09 Maret 2020.
(rangkap 1) nilai kontrak Rp. 28.859.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai covid rumah sakit No. 027/346/BLUD/RSUD/2020 tanggal 04 Maret 2020.
(rangkap 1) nilai kontrak Rp. 101.682.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/240/BLUD/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.161.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/324/BLUD/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 136.755.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/326/BLUD/RSUD/2020 tanggal 9 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 180.783.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/023/APBD/RSUD/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 224.175.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/151/APBD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 74.752.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan habis pakai pengadaan covid-19 rumah sakit No. 027/254/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 83.937.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 347/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 14 Mei 2020. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil
-



Pekerjaan No. 241/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 18 Mei 2020.
(rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 325/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 327/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Oktober 2020. (rangkap 1)

Map 4 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/021/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 376.632.000,-
- 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

11. PT. Cahaya Intan Medika, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/009/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 396.990.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 304.431.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/130/BLUD/RSUD tanggal 5 April 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 461.688.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/094/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 441.518.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 10/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 13 Maret 2018. (rangkap 3)

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.



027/052/APBD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta dokumen serah terima pekerjaan. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 683.964.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/110/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.409.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/106/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 179.512.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/102/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 332.893.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/108/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 230.627.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan bahan habis pakai covid No. 027/104/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 128.250.000,-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

12. PT. Sumber Cahayaku Puteri Griselda, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/102/BLUD/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 491.716.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/388/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.161.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/390/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Juni 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 173.816.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 103/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 05 Maret 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. /PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 07 September 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran Pengadaan Bahan Medis



Habis Pakai (Laboratorium)

13. CV. Tegar (1 map), isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/017/BLUD-ATK/RSUD/2018 tanggal 8 Januari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.094.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/005/BLUD-KOM/RSUD/2018 tanggal 01 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 23.750.000,-
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

14. CV. Teco Pharmalab, isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran/faktur penjualan pengadaan bahan medis habis pakai

15. CV. Angkasa Biru, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/425/BLUD/RSUD tanggal 3 April 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.873.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 205/PPHP/BLUD/RSUD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 beserta kuitansi pembayaran pembelian korden dll untuk kebutuhan RSUD Praya tanggal Januari 2017.

16. CV. Cahaya Fajar, isinya:

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengembangan SIM-RS No. 027/529/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.712.500,-

17. CV. Dyas Karya Kontruksi, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 5 Maret 2018 beserta Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan (PHP). (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 230.645.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/32/BLUD/RSUD tanggal 9 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 84.924.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)

Map 2 Isinya :



- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/066/BLUD/RSUD tanggal 20 Maret 2019 (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 129.322.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/120/BLUD/RSUD tanggal 28 Juni 2019 (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 485.769.000,-

Map 3 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No. 027/016c/APBD/RSUD tanggal 18 April 2018.
- Asbuilt drawing pekerjaan pemeliharaan Gedung.

18. PT. Antera Kalibrasi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/010/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 98.972.000,-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

19. CV. Tirta Abadi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/006/BLUD/RSUD tanggal 28 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 173.738.000,-

20. PT. Kimia Farma Trading & Distribution, isinya :

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/316/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 194.390.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/174/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 100.630.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/176/BLUD/RSUD tanggal 09 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 991.235.000,-

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/118/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 7 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 82.994.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No.



027/126/BLUD/RSUD/2020 tanggal 17 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 981.126.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/128/BLUD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 223.883.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/218/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 197.947.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/232/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 93.541.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 29.165.000,-

Map 3 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/354/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 182.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/356/BLUD/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 66.589.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/358/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 16.550.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/366/BLUD/RSUD/2020 tanggal 1 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 76.512.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.



-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

21. CV. Jaya Abadi, isinya

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/040/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 47.866.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 64.437.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/030/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 94.158.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 127.442.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/272/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 105.326.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 102.904.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/274/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 148.116.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/275/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 183.058.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/276/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/277/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/278/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/279/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
-



- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/086/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 125.379.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/090/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 237.312.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/094/BLUD-ATK/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.169.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/098/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 291.379.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit No. 027/141/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 22.856.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga kebutuhan Covid-19 rumah sakit No. 027/174/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.073.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/176/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 02 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 32.311.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/218/BLUD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 12.357.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/220/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 35.141.000,-
22. PT. Bintang Shafwan, isinya :
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/295/APBD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 175.100.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.

Halaman 283 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



027/437/BLUD/RSUD tanggal 24 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 494.606.000,-

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 296/PPHP/APBD/RSUD/2018 tanggal 20 Juni 2018. (rangkap 2)

23. PT. Aditya Taruna Bajang, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/091/BLUD/RSUD tanggal 13 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/103/BLUD/RSUD tanggal 19 Juli 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/162/BLUD/RSUD tanggal 7 Oktober 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 68.120.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/service mesin cuci No. 027/005/BLUD/RSUD/2020 tanggal 15 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 73.150.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 20 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pompa air listrik dorong di loundri rumah sakit No. 027/019/BLUD/RSUD tanggal 26 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 11.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembelian kebutuhan covid-19 di rumah sakit No. 027/077/BLUD/RSUD tanggal 06 April 2020. (rangkap 3) nilai kontrak



Rp. 136.325.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/132/BLUD/RSUD tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/172/BLUD/RSUD tanggal 20 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 17.030.000,-

Map 2 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 30 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan linen ruang IBS RSUD Praya No. 027/288/BLUD/RSUD tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 191.040.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/301/BLUD/RSUD tanggal 23 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 31.526.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan bahan habis pakai di rumah sakit No. 027/372/BLUD/RSUD tanggal 16 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/380/BLUD/RSUD tanggal 18 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.181.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/263/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 10 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 403.930.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/114/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 6 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 132.980.000,-

Halaman 285 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/205/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 13 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 365.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD No. 027/112/BLUD/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 143.201.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 163/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 10 Oktober 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit.

24. PT. Ridho Ilahi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/304/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 3.270.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/054/BLUD/RSUD/2019 tanggal 02 Maret 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 49.434.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/154/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 84.885.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/194/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.274.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/200/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.347.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/116/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 4 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.979.000,-



- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/236/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 54.084.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/238/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 85.941.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/ /APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 294.128.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin, ICU, NICU No. 027/096/APBD /RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 314.465.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin No. 027/305/APBD/RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 18.099.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/240/APBD/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.970.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. /PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 27 April 2020. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar kuitansi pengadaan alat-alat kesehatan.
25. PT. Internusa Jaya , isinya :
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/020/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 1) nilai kontrak



Rp. 108.950.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/037/BLUD/RSUD tanggal 01 Maret 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 32.620.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/154/BLUD/RSUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 93.820.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/114/BLUD/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 43.199.000,-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan server, computer dan printer

26. UD. Vektor (1 map), Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/994/BLUD/RSUD tanggal 27 September 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 58.793.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/025/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 14.060.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 1 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 78.650.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 2 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 82.571.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/112/BLUD/RSUD tanggal 16 Mei 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 60.142.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 74.220.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 995/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 16 Desember 2017. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil



Pekerjaan No. 113/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 12 Juni 2019.
(rangkap 2)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 235/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1)
- 2 (dua) lembar kuitansi pengadaan dekorasi dan publikasi.

27. PT. Penta Valent (2 map) isinya :

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/495/BLUD/RSUD tanggal 1 Juni 2017. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 62.531.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/354/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 86.271.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/259/BLUD/RSUD tanggal 27 Juli 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 104.727.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/135/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 27.434.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/137/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 186.097.000,-

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/184/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 162.729.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 144.974.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No.



-
- 027/066/BLUD/RSUD/2020 tanggal 28 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 80.355.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/20/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 166.737.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.614.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/158/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.524.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/282/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 152.544.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/286/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 51.295.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/338/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 145.755.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/340/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 138.880.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 496/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 28 Juli 2017. (rangkap 2)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 355/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 30 Agustus 2018. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil
-



Pekerjaan No. 185/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 231/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 341/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan dan BMHP.

28. UD. JOGJA

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran
- 1 (satu) eksemplar`Daftar Hadir Rapat
- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Rumah Sakit Umum Daerah Praya

29. RUMAH MAKAN MENIA

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran

30. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Fotocopy)

31. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (Fotocopy)

32. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah (fotocopy)

33. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 1.b Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (fotocopy)

34. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 259 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy)



35. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 260 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy)
36. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 261 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank NTB Syariah KC Praya Sudirman. (fotocopy)
37. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Priovinsi Nusa Tenggara Barat No. 122 Tahun 2017 tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Pembentukan Dewan PEngawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun periode 2017 - 2020. (fotocopy)
38. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2017. (asli)
39. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2018. (asli)
40. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2019. (asli)
41. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2020. (asli)
42. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur RSUD Praya No. 445/01/RSUD tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
43. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 11 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
44. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah



- Kabupaten Lombok Tengah No. 01 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
45. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/159/RSUDP2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
46. 1 (satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 02/BAP/RSUD/2017 tanggal 29 Juni 2017 (Foto copy).
47. 1 (satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 04/BAP/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 (foto copy).
48. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank NTB periode 01 Januari 2019 s/d 08 Nopember 2019 Atas Nama Baiq Prapning Diah Asmarini Nomor Rekening : 003.22.02.569229 (asli)
49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
51. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
52. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
53. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
54. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
55. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
56. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
57. 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik bendahara pengeluaran RSUD Praya periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2021 an. Baiq Prapningdiah Asmarini, SE. (asli)
58. 1 (eksemplar) Prosedur Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUID Nomor : 445/.../2017 tanggal 1 maret
59. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Bupati Lombok Tengah Nomor 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir)
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No. : 800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir)
61. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ) Pendapatan) Tahun Anggaran 2017. (asli)
62. 1 (satu) exemplar Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Tahun Anggaran 2017 (foto copy)
63. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharan Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2018. (foto copy)
64. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2019. (asli)
65. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2017 (foto copy)
66. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2018 (foto copy)
67. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2019 (foto copy)
68. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2020 (foto copy)
69. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2019.

Halaman 294 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- 70.1 (satu) lembar Sura Ijin Usaha Perdagangan No. 0012/SIUP-UB/IV/2021/DPM PTSP tanggal 16 April 2021 nama perusahaan CV. Jaya Abadi (Heri Suryadi, ST.) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
71. Uang sejumlah Rp. 4.450.500,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
- 72.1 (satu) buah Buku Penerimaan Dana Taknis Tahun Anggaran 2017. (asli)
- 73.1 (satu)_ eksemplar kwitansi dan rincian penggunaan dana taktis tahun 2017. (asli)
- 74.1 (satu) lembar surat tugas No. 820/144/RSUD tanggal 27 Desember 2017. (foto copy)
- 75.1 (satu) lembar surat tugas No. 820/255/RSUD tanggal 13 Maret 2017. (foto copy)
76. Uang sejumlah Rp. 59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen)
77. Uang sejumlah Rp. 31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen)
78. Uang sejumlah Rp 207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen)
- 79.1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 M2 yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah.
- 80.1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 M2 yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah.
- 81.1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 M2 yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah.
- 82.1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran RSUD Praya tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 83.1 (satu) exemplar rekening koran Bank BCA dengan no.rekening : 6730787888 atas nama PT. Saba Indomedika.
-

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dr. Muzakir Langkir;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Sasmita, S.T., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair, dakwaan kedua alternatif pertama dan dakwaan ketiga alternatif pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,-(lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dirampas untuk negara.
2. 1 (satu) buah Hand Phone merk Iphone warna biru tua/navy.
3. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445/03/RSUD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Umum Daerah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2017 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)
4. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/23/RSUDP/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang bersumber pada Dana APBD dan BLUD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 An. Adi Sasmita, ST. (fotocopy)
5. PT. Nauval Medicatama Sukses (1 map), (M. Yusuf) Jl. Sandubaya No. 36A Bertais, Kec. Sandubaya, Kota Mataram.
Isinya :
 - 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran bahan medis habis pakai.
6. PT. Barezy Anugrah Sejahtera (1 map), (Dir. Zulkifli) alamat Jl. Raya Tanjung – Gunung Sari Gang SKSD kekait.
Isinya :
 - 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai (UTD)
7. CV. Dwi Tunggal (1 map), (Dir.Nurdin) alamat Dsn. Kempong, Ds. Pejanggik, Kec. Praya Tengah.
Isinya :
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/411/BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Maret 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 172.116.500,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2017 tanggal 01 Desember 2017. (rangkap 1) nilai

Halaman 297 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp. 87.025.100,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2018 tanggal 7 Januari 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 212.569.500,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 10 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 309.039.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 214.428.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/ /BLUD-CETAK/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 67.513.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 025/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Maret 2019. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 026/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 April 2019. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Mei 2019. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 052/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 5 Agustus 2019. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 050/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 4 Juni 4 Juni 2019. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar nota penjualan CV. Dwi Tunggal.
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan cetak blanko rekam medis

8. CV. Zahwa Cahaya Mandiri (3 map) (Dir. Baiq Marisa Agustina) alamat Jl. Basuki Rahmat No. 30 Kampung Marde, Kelurahan Praya.

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/052/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1)

Halaman 298 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/364/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 Mei 2017. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/317/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/609/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 31 Agustus 2017. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/21/BLUD-BMK/RSUD/2019 tanggal 14 Januari 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/056/BLUD-BMB/RSUD/2020 tanggal 02 April 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/297/BLUD/RSUD/2017 tanggal 1 April 2017. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar kontrak Payung "Kontrak Kesepakatan Harga" No. 027/007/BLUD/RSUD Tahun 2018. (rangkap 1)

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/166/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 61.533.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan makan dan minum kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/202/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.601.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/232/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 20.916.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/334/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 88.440.000,-
- 1 (satu) eksemplar faktur penjualan.

Map 3 isinya :

- 1 (satu) bundel kuitansi pembelian makanan kering, makanan basah, alat-alat rumah tangga.

9. PT. Saba Indomedika, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No.

Halaman 299 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/298/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 116.586.000,-

- 1 (satu) eksemplar Perubahan Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai No. 060/PERP/SI-UKH/SYSMEX-XS-500i/xi/2019 Hematology Analyzer Sysmex XS-500i
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

10. PT. Rizki Educalab, Isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/306/APBD/RSUD tanggal 31 Mei 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 112.334.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/434/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.999.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) No. 027/383/BLUD/RSUD tanggal 13 Agustus 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 257.269.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai/linen No. 027/087/BLUD/RSUD tanggal 10 Desember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 99.000.000,-

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/114/BLUD/RSUD/2019 tanggal 30 Mei 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 13.100.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/236/BLUD/RSUD tanggal 02 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 651.097.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/180/BLUD/RSUD tanggal 3 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 292.710.000,-

Halaman 300 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/164/BLUD/RSUD tanggal 6 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 119.182.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/257/BLUD/RSUD tanggal 05 Nopember 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 42.027.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD tanggal 2 September 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.220.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 165/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 181/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 183/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (rangkap 1)

Map 3 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/222/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 131.465.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/108/BLUD/RSUD/2020 tanggal 09 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 28.859.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan bahan medis habis pakai covid rumah sakit No. 027/346/BLUD/RSUD/2020 tanggal 04 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 101.682.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/240/BLUD/RSUD/2020 tanggal 23 Maret 2020. (rangkap 1) nilai

Halaman 301 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



kontrak Rp. 38.161.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/324/BLUD/RSUD/2020 tanggal 02 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 136.755.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/326/BLUD/RSUD/2020 tanggal 9 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 180.783.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/023/APBD/RSUD/2020 tanggal 12 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 224.175.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/151/APBD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 74.752.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat kesehatan habis pakai pengadaan covid-19 rumah sakit No. 027/254/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 15 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 83.937.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 347/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 14 Mei 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 241/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 18 Mei 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 325/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 327/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 5 Oktober 2020. (rangkap 1)

Map 4 isinya :

Halaman 302 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/021/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 376.632.000,-
- 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

11. PT. Cahaya Intan Medika, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/009/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 396.990.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 304.431.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/130/BLUD/RSUD tanggal 5 April 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 461.688.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/094/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 441.518.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 10/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 13 Maret 2018. (rangkap 3)

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/052/APBD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020 beserta dokumen serah terima pekerjaan. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 683.964.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/110/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.409.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/106/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai

Halaman 303 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp. 179.512.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/102/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 332.893.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan habis pakai No. 027/108/BLUD/RSUD/2021 tanggal 11 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 230.627.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pengadaan bahan habis pakai covid No. 027/104/BLUD/RSUD/2021 tanggal 6 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 128.250.000,-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai.

12. PT. Sumber Cahayaku Puteri Griselda, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/102/BLUD/RSUD/2020 tanggal 06 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 491.716.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/388/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 153.161.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian No. 027/390/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Juni 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 173.816.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 103/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 05 Maret 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. /PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 07 September 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (Laboratorium)

13. CV. Tegar (1 map), isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/017/BLUD-ATK/RSUD/2018 tanggal 8 Januari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 81.094.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/005/BLUD-KOM/RSUD/2018 tanggal 01 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 23.750.000,-

Halaman 304 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran pengadaan bahan medis habis pakai

14. CV. Teco Pharmalab, isinya :

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran/faktur penjualan pengadaan bahan medis habis pakai

15. CV. Angkasa Biru, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/425/BLUD/RSUD tanggal 3 April 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.873.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 205/PPHP/BLUD/RSUD/2016 tanggal 15 Nopember 2016 beserta kuitansi pembayaran pembelian korden dll untuk kebutuhan RSUD Praya tanggal Januari 2017.

16. CV. Cahaya Fajar, isinya:

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pengembangan SIM-RS No. 027/529/BLUD-SIM/RSUD/2017 tanggal 08 Agustus 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.712.500,-

17. CV. Dyas Karya Kontruksi, isinya :

Map 1 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 5 Maret 2018 beserta Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan (PHP). (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 230.645.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/32/BLUD/RSUD tanggal 9 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 84.924.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) No. 109/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1)

Map 2 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/066/BLUD/RSUD tanggal 20 Maret 2019 (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 129.322.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/120/BLUD/RSUD tanggal 28 Juni 2019 (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 485.769.000,-

Map 3 Isinya :

Halaman 305 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran No. 027/016c/APBD/RSUD tanggal 18 April 2018.
- Asbuilt drawing pekerjaan pemeliharaan Gedung.

18. PT. Antera Kalibrasi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/010/BLUD/RSUD tanggal 16 Januari 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 98.972.000,-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

19. CV. Tirta Abadi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/006/BLUD/RSUD tanggal 28 Pebruari 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 173.738.000,-

20. PT. Kimia Farma Trading & Distribution, isinya :

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/316/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 194.390.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/174/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 100.630.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan BMHP rumah sakit No. 027/176/BLUD/RSUD tanggal 09 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 991.235.000,-

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/118/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 7 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 82.994.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/126/BLUD/RSUD/2020 tanggal 17 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 981.126.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/128/BLUD/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 223.883.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket

Halaman 306 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/218/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 197.947.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/232/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 93.541.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 29.165.000,-

Map 3 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/354/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 182.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/356/BLUD/RSUD/2020 tanggal 21 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 66.589.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan obat-obatan rumah sakit No. 027/358/BLUD/RSUD/2020 tanggal 13 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 16.550.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan bahan medis habis pakai (BMHP) rumah sakit No. 027/366/BLUD/RSUD/2020 tanggal 1 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 76.512.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan.
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan.

21. CV. Jaya Abadi, isinya

Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/040/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 47.866.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/

Halaman 307 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 64.437.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/030/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 94.158.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/034/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 2 Januari 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 127.442.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/272/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 105.326.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/273/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 102.904.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/274/BLUD-BMK/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 148.116.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/275/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 183.058.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/276/BLUD-ATK/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/277/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/278/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/279/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2020 tanggal 1 Juli 2020. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/086/BLUD-BHP-GIZI/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 125.379.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/090/BLUD-MKN-KERING/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 237.312.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No.

Halaman 308 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/094/BLUD-ATK/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1)
nilai kontrak Rp. 77.169.000,-

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak harga No. 027/098/BLUD-BHP-UMUM/RSUD/2021 tanggal 2 Januari 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 291.379.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga rumah sakit No. 027/141/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 22.856.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat rumah tangga kebutuhan Covid-19 rumah sakit No. 027/174/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 41.073.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/176/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 02 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 32.311.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/218/BLUD/RSUD/2020 tanggal 4 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 12.357.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan bahan makanan kebutuhan pasien rumah sakit No. 027/220/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 35.141.000,-

22. PT. Bintang Shafwan, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/295/APBD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 175.100.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/437/BLUD/RSUD tanggal 24 Juli 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 494.606.000,-
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 296/PPHP/APBD/RSUD/2018 tanggal 20 Juni 2018. (rangkap 2)

23. PT. Aditya Taruna Bajang, isinya :

Map 1 Isinya :

Halaman 309 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/091/BLUD/RSUD tanggal 13 Juni 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/103/BLUD/RSUD tanggal 19 Juli 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 26.288.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/162/BLUD/RSUD tanggal 7 Oktober 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 68.120.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan/service mesin cuci No. 027/005/BLUD/RSUD/2020 tanggal 15 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 73.150.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/011/BLUD/RSUD tanggal 20 Januari 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pompa air listrik dorong di loundri rumah sakit No. 027/019/BLUD/RSUD tanggal 26 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 11.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/023/BLUD/RSUD tanggal 17 Maret 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pembelian kebutuhan covid-19 di rumah sakit No. 027/077/BLUD/RSUD tanggal 06 April 2020. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 136.325.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/132/BLUD/RSUD tanggal 11 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah

Halaman 310 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit No. 027/172/BLUD/RSUD tanggal 20 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 17.030.000,-

Map 2 Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 30 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 34.710.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan bahan linen ruang IBS RSUD Praya No. 027/288/BLUD/RSUD tanggal 31 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 191.040.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/301/BLUD/RSUD tanggal 23 September 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 31.526.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan bahan habis pakai di rumah sakit No. 027/372/BLUD/RSUD tanggal 16 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit No. 027/380/BLUD/RSUD tanggal 18 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 38.181.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/263/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 10 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 403.930.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/114/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 6 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 132.980.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuh covid-19 rumah sakit No. 027/205/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 13 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 365.000.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD No. 027/112/BLUD/RSUD/2021 tanggal 26 Juli 2021. (rangkap 1) nilai

Halaman 311 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak Rp. 143.201.000,-

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 163/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 10 Oktober 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih/loundri rumah sakit.

24. PT. Ridho Ilahi, isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/304/BLUD/RSUD tanggal 26 Maret 2018. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 3.270.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/054/BLUD/RSUD/2019 tanggal 02 Maret 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 49.434.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/154/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 84.885.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/194/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 30.274.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja bahan medis habis pakai rumah sakit No. 027/200/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Mei 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.347.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/116/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 4 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 33.979.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/236/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 16 April 2020. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 54.084.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan alat kesehatan habis pakai kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/238/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 11 Mei 2020. (rangkap

Halaman 312 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) nilai kontrak Rp. 85.941.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan kebutuhan covid-19 rumah sakit No. 027/ /APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 2 April 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 294.128.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin, ICU, NICU No. 027/096/APBD /RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 314.465.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan belanja alat kesehatan ruang bersalin No. 027/305/APBD/RSUD/2021 tanggal 28 Mei 2021. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 18.099.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit No. 027/240/APBD/RSUD/2020 tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 77.970.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 117/PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 24 April 2020. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. /PPHP/APBD-COVID/RSUD/2020 tanggal 27 April 2020. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tanggal 23 Nopember 2020. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar kuitansi pengadaan alat-alat kesehatan.
25. PT. Internusa Jaya , isinya :
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/020/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 108.950.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/037/BLUD/RSUD tanggal 01 Maret 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 32.620.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/154/BLUD/RSUD/2019 tanggal 23 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 93.820.000,-

Halaman 313 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak (SPK) No. 027/114/BLUD/RSUD/2020 tanggal 22 April 2020. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 43.199.000,-
- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran pengadaan server, computer dan printer

26. UD. Vektor (1 map), Isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/994/BLUD/RSUD tanggal 27 September 2017. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 58.793.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/025/BLUD/RSUD tanggal 21 Mei 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 14.060.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 1 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 78.650.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/086/BLUD/RSUD tanggal 2 Nopember 2018. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 82.571.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/112/BLUD/RSUD tanggal 16 Mei 2019. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 60.142.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan belanja dekorasi dan publikasi rumah sakit No. 027/234/BLUD/RSUD tanggal 2 Oktober 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 74.220.000,-
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 995/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 16 Desember 2017. (rangkap 1)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 113/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 12 Juni 2019. (rangkap 2)
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 235/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 27 Nopember 2019. (rangkap 1)
- 2 (dua) lembar kuitansi pengadaan dekorasi dan publikasi.

27. PT. Penta Valent (2 map) isinya :

Halaman 314 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Map 1 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/495/BLUD/RSUD tanggal 1 Juni 2017. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 62.531.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 027/354/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2018. (rangkap 2) nilai kontrak Rp. 86.271.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/259/BLUD/RSUD tanggal 27 Juli 2019. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 104.727.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/135/BLUD/RSUD tanggal 8 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 27.434.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/137/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 4) nilai kontrak Rp. 186.097.000,-

Map 2 isinya :

- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/184/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 162.729.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/230/BLUD/RSUD tanggal 15 Agustus 2019. (rangkap 3) nilai kontrak Rp. 144.974.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/066/BLUD/RSUD/2020 tanggal 28 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 80.355.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/20/BLUD/RSUD/2020 tanggal 2 Pebruari 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 166.737.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket

Halaman 315 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



- pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/182/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 171.614.000,-
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/158/BLUD/RSUD/2020 tanggal 30 Maret 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 89.524.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/282/BLUD/RSUD/2020 tanggal 8 Juni 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 152.544.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/286/BLUD/RSUD/2020 tanggal 27 Juli 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 51.295.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/338/BLUD/RSUD/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 145.755.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan obat-obatan dan BMHP rumah sakit No. 027/340/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober 2020. (rangkap 1) nilai kontrak Rp. 138.880.000,-
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 496/PPHP/BLUD/RSUD/2017 tanggal 28 Juli 2017. (rangkap 2)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 355/PPHP/BLUD/RSUD/2018 tanggal 30 Agustus 2018. (rangkap 1)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 185/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 231/PPHP/BLUD/RSUD/2019 tanggal 9 September 2019. (rangkap 2)
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 341/PPHP/BLUD/RSUD/2020 tanggal 12 Oktober

Halaman 316 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



2020. (rangkap 1)

- 1 (satu) eksemplar kuitansi pembayaran obat-obatan dan BMHP.

28. UD. JOGJA

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran
- 1 (satu) eksemplar`Daftar Hadir Rapat
- 1 (satu) eksemplar Undangan Rapat Rumah Sakit Umum Daerah Praya

29. RUMAH MAKAN MENIA

Isinya :

- 1 (satu) eksemplar kwitansi pembayaran

30. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tanggal 07 Nopember 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Fotocopy)

31. 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. (Fotocopy)

32. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 53 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah (fotocopy)

33. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 1.b Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019. (fotocopy)

34. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 259 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy)

35. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 260 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Praya. (fotocopy)

36. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 261 Tahun 2019 tanggal 08 Juli 2019 tentang Penempatan Rekening Kas Pendapatan

Halaman 317 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada PT. Bank NTB Syariah KC Praya Sudirman. (fotocopy)

37. 1 (satu) exemplar Keputusan Bupati Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 122 Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun periode 2017 - 2020. (fotocopy)
38. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2017. (asli)
39. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2018. (asli)
40. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2019. (asli)
41. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Praya Tahun 2020. (asli)
42. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur RSUD Praya No. 445/01/RSUD tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
43. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 11 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
44. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 01 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)
45. 1 (satu) exemplar Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 445.6/DIR/159/RSUDP2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan

Halaman 318 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 An. Baiq Prapning Diah Asmarini, SE. (fotocopy)

46. 1 (satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 02/BAP/RSUD/2017 tanggal 29 Juni 2017 (Foto copy).
47. 1 (satu) exemplar Berita Acara Penutupan Kas Nomor : 04/BAP/RSUD/2017 tanggal 30 Desember 2017 (foto copy).
48. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank NTB periode 01 Januari 2019 s/d 08 Nopember 2019 Atas Nama Baiq Prapning Diah Asmarini Nomor Rekening : 003.22.02.569229 (asli)
49. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
50. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
51. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
52. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Tabungan MUDHARABAH periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 510 03.02.968019.
53. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
54. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
55. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
56. 1 (satu) exemplar Rekening Koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 Atas Nama RSUD Kab Loteng Nomor : 1610001755292
57. 2 (dua) buah buku catatan pribadi milik bendahara pengeluaran RSUD Praya periode bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2021 an. Baiq

Halaman 319 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapningdiah Asmarini, SE. (asli)

58. 1 (eksemplar) Prosedur Pengeluaran Kas pada Bendahara Pengeluaran BLUID Nomor : 445/.../2017 tanggal 1 maret
59. 1 (satu) lembar Petikan Putusan Bupati Lombok Tengah Nomor 516 Tahun 2014 tanggal 13 Nopember 2014 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir)
60. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan No. : 800/1149/PM.01.425/BKD tanggal 13 Nopember 2014 An. dr. MUZAKIR LANGKIR. (Fotocopy legalisir)
61. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ) Pendapatan) Tahun Anggaran 2017. (asli)
62. 1 (satu) exemplar Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Tahun Anggaran 2017 (foto copy)
63. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendaharan Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2018. (foto copy)
64. 1 (satu) exemplar Surat Pengesahan Pertanggung jawaban Bendahara Penerima SKPD (SPJ Pendapatan) Tahun Anggaran 2019. (asli)
65. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2017 (foto copy)
66. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2018 (foto copy)
67. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2019 (foto copy)
68. 1 (satu) exemplar Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan RSUD Praya Tahun Anggaran 2020 (foto copy)
69. 1 (satu) exemplar Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan Tahun 2017 s/d 2019.
- 70.1 (satu) lembar Sura Ijin Usaha Perdagangan No. 0012/SIUP-UB/IV/2021/DPM PTSP tanggal 16 April 2021 nama perusahaan CV. Jaya Abadi (Heri Suryadi, ST.) dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
71. Uang sejumlah Rp. 4.450.500,- (empat juta empat ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
- 72.1 (satu) buah Buku Penerimaan Dana Taknis Tahun Anggaran 2017. (asli)

Halaman 320 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.1 (satu)_ eksemplar kwitansi dan rincian penggunaan dana taktis tahun 2017. (asli)
- 74.1 (satu) lembar surat tugas No. 820/144/RSUD tanggal 27 Desember 2017. (foto copy)
- 75.1 (satu) lembar surat tugas No. 820/255/RSUD tanggal 13 Maret 2017. (foto copy)
76. Uang sejumlah Rp. 59.985.078,6 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah koma enam sen)
77. Uang sejumlah Rp. 31.908.952,45 (tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen)
78. Uang sejumlah Rp 207.110.114,65 (dua ratus tujuh juta seratus sepuluh ribu seratus empat belas rupiah koma enam puluh lima sen)
- 79.1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 5506 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 314 M2 yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah.
- 80.1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4142 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 232 M2 yang berlokasi di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kab. Lombok Tengah.
- 81.1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4157 atas nama dr. Muzakir Langkir dengan luas 964 M2 yang berlokasi di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah.
- 82.1 (satu) lembar kwitansi pengeluaran RSUD Praya tanggal 02 Agustus 2018 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 83.1 (satu) exemplar rekening koran Bank BCA dengan no.rekening : 6730787888 atas nama PT. Saba Indomedika.
Dipergunakan dalam perkara Saksi dr. Muzakir Langkir. (penuntutan secara terpisah)
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, L.M Sandi Iramaya, S.H., M.H, dan Hakim Ad Hoc Fadhli Hanra, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim

Halaman 321 dari 322 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Brata Hari Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
T.t.d.

L.M Sandi Iramaya, S.H., M.H.
T.t.d.

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,
T.t.d.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.